



**SALINAN**

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan perwujudan partisipasi masyarakat guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah dan untuk kesejahteraan rakyat;
  - b. bahwa optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai potensi daerah guna mendukung terciptanya iklim investasi dan kemudahan berusaha serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka untuk seluruh peraturan daerah Kota Semarang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah harus ditinjau kembali dan diatur dalam 1 (satu) peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23841 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  
dan  
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Semarang.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
15. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
16. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
17. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
45. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
46. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
47. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

48. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
51. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
52. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
53. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disebut HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
54. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disebut SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
55. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat HSPBG adalah satuan harga retribusi yang ditetapkan daerah berdasarkan jenis prasarana bangunan Gedung.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;

- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  - 1. makanan dan/atau minuman;
  - 2. tenaga listrik;
  - 3. jasa perhotelan;
  - 4. jasa parkir; dan
  - 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    - 1. makanan dan/atau minuman;
    - 2. tenaga listrik;
    - 3. jasa perhotelan;
    - 4. jasa parkir; dan
    - 5. jasa kesenian dan hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.



Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari obyek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

#### Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima-belas persen).

## Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang, PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB- P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

## Paragraf 2

### Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

## Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;

6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. penggabungan usaha;
  11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan

- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
  - (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a

angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

### Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

## Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Pasal 16

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

### Paragraf 3

#### PBJT

#### Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.



## Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

## Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/ bungalow/ *resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. panti pijat dan pijat refleksi yang pengelola/pemilik dan seluruh terapisnya merupakan Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

## Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

## Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

## Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

#### Paragraf 4

#### Pajak Reklame

#### Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat/stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame film/ *slide*; dan
  - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang

mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan factor:
  - a. jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan

tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

#### Paragraf 5

#### Pajak PAT

#### Pasal 34

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. keperluan keagamaan.

#### Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;

- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Paragraf 6

#### Pajak MBLB

#### Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;



- n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
  - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

#### Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

- (2) Wajib Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

#### Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

#### Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

#### Paragraf 7

#### Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

#### Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

#### Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

#### Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

#### Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

#### Paragraf 8

#### Opsen PKB

#### Pasal 49

Objek opsen PKB adalah PKB terutang.

#### Pasal 50

- (1) Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 51

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

#### Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

#### Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

#### Paragraf 9

#### Opsen BBNKB

#### Pasal 54

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

#### Pasal 55

- (1) Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

#### Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

#### Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

#### Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga  
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah  
Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
- a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

### BAB III RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Jenis Retribusi

##### Pasal 61

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

##### Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 63

- (1) Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a meliputi pelayanan kesehatan pada:
  - a. rumah sakit umum daerah;
  - b. puskesmas;
  - c. puskesmas keliling;
  - d. puskesmas pembantu;
  - e. laboratorium kesehatan; dan
  - f. tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk pelayanan administrasi.

#### Pasal 64

- (1) Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 65

- (1) Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi:
  - a. Zona A; dan
  - b. Zona B.
- (3) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 66

Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa dasaran/pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;



- b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin jaminan kesehatan nasional dan jaminan ketenagakerjaan nasional dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan;
  - b. kemampuan masyarakat;
  - c. aspek keadilan; dan
  - d. efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. biaya operasi dan pemeliharaan;
  - b. biaya bunga; dan
  - c. biaya modal.
- (3) Dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan ketentuan:
- a. sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa; atau
  - b. hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 69

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 70

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan;
  - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan dan/atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 71

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontraskan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 72

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

#### Pasal 73

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 74

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 75

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 76

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 77

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

#### Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;

- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

#### Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 80

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
  - (7) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
  - (8) Tarif Retribusi Jasa Usaha hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga

#### Retribusi Perizinan Tertentu

##### Pasal 81

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

##### Pasal 82

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. Pembangunan baru;

- b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan, dan Bangunan Cagar Budaya.

#### Pasal 83

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    - 1. Luas Total Lantai;
    - 2. Indeks Terintegrasi; dan
    - 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    - 1. Volume;
    - 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    - 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

#### Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 86

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa



atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.

- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (12) SHST dan HSpbg dalam Formula sebagaimana termuat dalam Lampiran III, berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

## Bagian Kelima

### Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 87

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB IV

### TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 88

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyeteran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB V

### PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

#### Pasal 89

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 90

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan

membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VI

### KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

#### Pasal 91

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk

memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VII

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 92

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 93

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
  - b. penanganan piutang pajak dan retribusi;
  - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi pajak dan retribusi;
  - d. optimalisasi pelaksanaan opsen pajak;
  - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
  - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
  - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
  - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan pajak dan retribusi;

- i. pelaksanaan kerja sama teknis;
  - j. pertukaran data dan informasi; dan
  - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
- a. PKB dan Opsen PKB;
  - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
  - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB IX

#### SISTEM INFORMASI PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 95

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
  - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek pajak dan retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

#### Pasal 96

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB X

### PEMERIKSAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 97

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 98

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi, penandaan, penghentian, atau penutupan, penurunan, dan pembongkaran terhadap obyek pajak dan retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 99

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk wajib pajak perorangan dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk wajib pajak berbentuk badan.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

## BAB XII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 100

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
  - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
  - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
  - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 101

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak daerah dan retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikannya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIV SANKSI PIDANA

### Pasal 102

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan, tidak memenuhi dokumen surat pemberitahuan pajak daerah secara benar dan lengkap serta tidak disampaikan kepada Pemerintah Daerah sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, tidak memenuhi dokumen surat pemberitahuan pajak daerah secara benar dan lengkap serta tidak disampaikan kepada Pemerintah Daerah sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 103

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 104

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### Pasal 105

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 106

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95 merupakan pendapatan negara.

### BAB XV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 107

- (1) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (2) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 108

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 92, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

### BAB XVI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 109

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:
  - a. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);
  - b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 126);
- c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 127);
  - d. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 128);
  - e. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 53);
  - f. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 89);
  - g. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 55);
  - h. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 56);
  - i. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 57);
  - j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 11,

- Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 58);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);
  - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 115);
  - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 126);
  - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 150);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 110

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 111

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 Desember 2023  
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH :  
10-350/2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban masyarakat untuk membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah. Selain sebagai bentuk partisipasi masyarakat, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat pula difungsikan sebagai pendorong atau penggerak perekonomian Daerah untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk di Kota Semarang.

Pemungutan dan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah di Kota Semarang yang saat ini berlaku terdiri dari:

- a. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);
- b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 126);
- c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 127);
- d. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 128);

- e. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 53);
- f. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 89);
- g. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 55);
- h. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 56);
- i. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 57);
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 58);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 115);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 126); dan
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 150).



Semua Peraturan Daerah tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dicabut dan diatur kembali dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Di dalam ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur bahwa jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Selanjutnya di dalam Ketentuan Peralihan pada Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur bahwa Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, yaitu tanggal 5 Januari 2022. Dengan demikian, pada tanggal 5 Januari 2024, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Semarang harus sudah mendasarkan pada Peraturan Daerah yang baru sesuai amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan daerah ini mengatur hal-hal pokok mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemungutan diatur dalam Peraturan Walikota sehingga diharapkan lebih responsif dan adaptif.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kenaikan NJOP hasil penilaian" misal dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktakhiran NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bentuk pemanfaatan objek Pajak" misal objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota" misal Kota Semarang dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- (1) NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;

- (2) NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
- (3) NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh

Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “harga transaksi” adalah harga kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai pasar” adalah estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayar untuk penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal

penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berniat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian, dan tanpa paksaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

### Contoh

Kepala Daerah atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

### Ayat (1)

#### Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Semarang melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Semarang melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan

demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Penjualan oleh Restoran termasuk pesanan termasuk di dalamnya menggunakan sistem informasi berbasis online (*e-commerce*).

Huruf b

Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh jasa boga atau katering, termasuk pesanan yang menggunakan sistem informasi berbasis online (*e-commerce*)

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Toko Swalayan” menurut Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah" misalnya asrama untuk pendidikan dan latihan (diklat) bagi Aparatur Sipil Negara yang diselenggarakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan asrama tersebut tidak diperuntukan untuk masyarakat umum dengan memungut biaya sewa seperti layaknya hotel/penginapan berbayar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis" misalnya asrama perawat rumah sakit yang diselenggarakan rumah sakit dan hanya untuk melayani perawat rumah sakit tersebut dan bukan diperuntukan masyarakat umum sebagai hotel/penginapan/kos berbayar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, *game online*, lomba/kontes aneka hewan seperti kontes kucing, kontes burung, lomba pancing, kontes atau tumbuh-tumbuhan misalnya kontes atau lomba tanaman bonsai dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.



Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Contoh

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kota Semarang di wilayah Provinsi Jawa Tengah melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi Jawa Tengah sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kota Semarang sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$

b. Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan.

BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kota Semarang.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kota Semarang adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang =  $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$

b. Opsen PKB terutang =  $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*resident*) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

1. Saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
  - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
  - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau

- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kota Semarang menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kota Semarang memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kota Semarang menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai berikut:

Peraturan Wali Kota:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
    - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
    - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelayanan administrasi” antara lain, pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jabatan tertentu" adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 106  
Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.  
Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.  
Pasal 111  
Cukup jelas.  
Pasal 112  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 159



LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH  
 KOTA SEMARANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
 RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

a. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

i. JENIS PELAYANAN DAN BESARAN TARIF RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH TIPE B

1. PELAYANAN RAWAT JALAN (PER KUNJUNGAN)

NO	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Klinik spesialis Reguler			
	Klinik spesialis Pagi	Rp	62.000,00	Per pasien
	Klinik spesialis Sore	Rp	162.000,00	Per pasien
2	Klinik subspecialis Reguler			
	Klinik subspecialis Pagi	Rp	72.000,00	Per pasien
	Klinik subspecialis Sore	Rp	192.000,00	Per pasien
3	Konsul antar klinik (Reguler)	Rp	42.000,00	Per pasien
4	Konsul antar klinik (Eksekutif)	Rp	55.000,00	Per pasien
5	Klinik Gigi Umum			
	Klinik Gigi Umum Pagi	Rp	47.000,00	Per pasien
	Klinik Gigi Umum Sore	Rp	112.000,00	Per pasien
6	Klinik Eksekutif			
	Spesialis	Rp	220.000,00	Per pasien
	Sub spesialis	Rp	245.000,00	Per pasien
7	Telemedicine			
	Spesialis	Rp	220.000,00	Per pasien
	Sub spesialis	Rp	245.000,00	Per pasien

Catatan Pelayanan Rawat Jalan:  
 Tarif tersebut belum termasuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).

## 2. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan	
1	Klinik Pelayanan Kesehatan Tradisional			
	Klinik Pelayanan Kesehatan Tradisional Pagi	Rp	47.000,00	Per pasien
	Klinik Pelayanan Kesehatan Tradisional Sore	Rp	112.000,00	Per pasien
2	Pelayanan Kesehatan Tradisional			
	Akupuntur	Rp	100.000,00	Per pasien
	Akupresure	Rp	50.000,00	Per pasien
	Pijat Baduta	Rp	60.000,00	Per pasien
	Pijat Refleksi/Relaksasi	Rp	50.000,00	Per pasien
	Konsultasi Obat Herbal	Rp	25.000,00	Per pasien

Catatan:

Tarif tersebut belum termasuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).

## 3. PELAYANAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan	
1	Akomodasi Rawat Inap			
	President Suite	Rp	2.020.000,00	Per pasien
	VVIP	Rp	1.520.000,00	Per pasien
	VIP	Rp	1.020.000,00	Per pasien
	Kelas I	Rp	320.000,00	Per pasien
	Kelas II	Rp	220.000,00	Per pasien
	Kelas III	Rp	120.000,00	Per pasien
	ICU/CVCU	Rp	750.000,00	Per pasien
	PICU	Rp	750.000,00	Per pasien
	NICU	Rp	750.000,00	Per pasien
	PERISTI	Rp	300.000,00	Per pasien
	Isolasi	Rp	300.000,00	Per pasien
	2	Akomodasi Bayi Rawat Gabung		
Presiden Suite		Rp	250.000,00	Per pasien
VVIP		Rp	200.000,00	Per pasien
VIP		Rp	150.000,00	Per pasien
NON VIP (KELAS I/II/III)		Rp	50.000,00	Per pasien
3	Visite/Konsultasi Dokter Sub Spesialis			
	Visite	Rp	100.000,00	Per pasien
	Visite dan Konsultasi	Rp	300.000,00	Per pasien
	ICU/CVCU/PICU/NICU	Rp	250.000,00	Per pasien
	HCU/PERISTI	Rp	175.000,00	Per pasien
	Isolasi	Rp	175.000,00	Per pasien
4	Visite/Konsultasi Dokter Spesialis			

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	Visite	Rp	50.000,00	Per pasien
	Visite dan Konsultasi	Rp	200.000,00	Per pasien
	ICU/CVCU/PICU/NICU	Rp	175.000,00	Per pasien
	HCU/PERISTI	Rp	100.000,00	Per pasien
	Isolasi	Rp	100.000,00	Per pasien
5	Visite/Konsultasi Dokter Tamu			
	Visite	Rp	75.000,00	Per pasien
	Visite dan Konsultasi	Rp	225.000,00	Per pasien
	ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp	262.500,00	Per pasien
	HCU/PERISTI	Rp	150.000,00	Per pasien
	Isolasi	Rp	150.000,00	Per pasien
6	Visite/Konsultasi Dokter Umum			
	Visite	Rp	25.000,00	Per pasien
	Visite dan Konsultasi	Rp	75.000,00	Per pasien
	ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp	87.500,00	Per pasien
	HCU/PERISTI	Rp	50.000,00	Per pasien
	Isolasi	Rp	50.000,00	Per pasien
7	Asuhan Keperawatan/Kebidanan			
	Total Care/Asuhan Keperawatan Total	Rp	75.000,00	Per pasien
	Intermediate Care/Asuhan Keperawatan Agak Berat	Rp	50.000,00	Per pasien
	Partial Care/Asuhan Keperawatan Sedang	Rp	35.000,00	Per pasien
	Self Care/Asuhan Keperawatan Minimal	Rp	25.000,00	Per pasien

Catatan Pelayanan Rawat Inap:

- (a) Tarif tersebut untuk 1 hari perawatan.
- (b) Pelayanan Rawat Intensif dapat berupa: Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardiac Care Unit (ICCU), Pediatric Intensive Care Unit (PICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), High Care Unit (HCU), Perinatologi Risiko Tinggi (PERISTI), Isolasi atau yang setara tingkat pelayanannya.
- (c) Tarif tersebut belum termasuk penggunaan alat kesehatan, obat-obat, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).

#### 4. PELAYANAN GAWAT DARURAT (PER KUNJUNGAN)

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Pemeriksaan Dokter Umum	Rp	75.000,00	Per pasien
2	Pemeriksaan Triase	Rp	45.000,00	Per pasien
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp	135.000,00	Per pasien
4	Pemeriksaan Dokter Sub spesialis	Rp	165.000,00	Per pasien
5	Observasi / One Day Care (6-12 jam)	Rp	215.000,00	Per pasien

6	Konsultasi Dokter Spesialis/Sub Spesialis (per telpon)	Rp	50.000,00	Per pasien
---	--	----	-----------	------------

Catatan :

- (a) Tarif tersebut untuk 1 kali kunjungan.
- (b) Tarif tersebut belum termasuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).

## 5. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

### (a) PELAYANAN MEDIK OPERATIF SEDERHANA

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Tindakan Medik Kecil			
	A.	Rp	175.000,00	Per Tindakan
	1) Bedah Orthopedi			
	a) Reposisi tertutup dengan gips (LA)			
	b) Angkat K. Wire Eksternal (LA)			
	c) Pasang skintraksi/ransel verband			
	2) Bedah Kepala Leher			
	a) Incisi dan debridemen abses			
	b) Trakheostomi			
	B.	Rp	300.000,00	Per Tindakan
	1) Bedah Orthopedi			
	a) Syme's reduction			
	b) Pungi/Aspirasi/Injeksi dengan LA			
	c) Nekrotomi LA			
	2) Bedah Kepala Leher			
	a) Skleroterapi			
	b) Eksisi fistel pre aurikula			
	c) Potong flap			
	d) Eksisi epulis			
	e) Eksisi ulkus lidah			
	f) Aff Plate			
	3) Bedah Umum			
	a) Eksisi Clavus			
	b) Repair Luka Kecil (1cm)			
	4) Bedah Digestif			
	a) Eksplorasi			
	5) Bedah Urologi			
	a) Pasang Kateter			
	b) Dorsumsisi			
	6) Kebidanan dan Penyakit			

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	<p>Kandungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Jahit Episotomy / Laserasi Perinium gr I-III</li> <li>b) Aff IUD</li> </ul> <p>7) Mata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Debridement</li> <li>b) Vulnus Laceratum kecil</li> </ul> <p>8) Kulit dan Kelamin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dermabrasi</li> <li>b) Biopsi kulit</li> <li>c) Eksisi Granuloma Sederhana</li> <li>d) Microdermabrasi + Masker</li> </ul>			
	<p>C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Bedah Kepala Leher <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Eksisi higroma koli</li> <li>b) Eksisi limangioma koli</li> <li>c) Eksisi hemangioma</li> <li>d) Modifikasi sistrung</li> <li>e) Sistrung prosedur</li> <li>f) Eksisi kista brankialis</li> <li>g) Rekonstruksi paltum</li> <li>h) Ismolobektomi</li> <li>i) Subtotal lobektomi</li> <li>j) Debulking</li> <li>k) Ekstraksi korpus alenium</li> <li>l) Osteotomi costa</li> <li>m) Osteotomi Krista ilaka</li> <li>n) Parsial eksisi dan marsupilasi</li> <li>o) Adenektomi</li> </ul> </li> <li>2) Bedah Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Eksterpasi Papiloma / Granuloma</li> <li>b) Eksterpasi Neurofibrom Tunggal</li> <li>c) Meatotomi</li> <li>d) Pemasangan Cateter Dengan Mandrin</li> <li>e) Sircumcisi</li> <li>f) Eksterpasi Lipoma Kecil tanpa Narkose (&lt;5cm)</li> <li>g) Eksterpasi Kista Ateroma tanpa Narkose (&lt;5cm) (S,B)</li> <li>h) Insisional Biopsi Kelenjar dengan Narkose</li> <li>i) Amputasi Jari Tunggal</li> </ul> </li> <li>3) Bedah Digestif</li> </ul>	Rp	400.000,00	Per Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Anuscopy Biopsy</li> <li>4) Bedah Onkologi <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ekstirpasi tumor jinak kulis Ø &lt; 3cm (lipoma, atheroma, dll)</li> </ul> </li> <li>5) Bedah Urologi <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pasang Kateter dengan Mandrain</li> <li>b) Businasi</li> </ul> </li> <li>6) Kebidanan dan Penyakit Kandungan <ul style="list-style-type: none"> <li>a) curetase diagnostik</li> <li>b) Cryoterapi cervix</li> <li>c) Rekonstruksi perineum</li> <li>d) Manual plasenta</li> <li>e) Laparatomi percobaan</li> <li>f) Kauterisasi Serviks</li> <li>g) Insisi/Marsupialisasi Kista Bartholini / Abses Bartholini / Abses di Perineum</li> <li>h) Aff IUD dg Anestesi</li> <li>i) Rekonstruksi perineum dengan penyulit</li> <li>j) Ekstirpasi (polip, myoma geburt)</li> </ul> </li> <li>7) Penyakit Dalam <ul style="list-style-type: none"> <li>a) WSD</li> <li>b) Aspirasi Sendi</li> <li>c) Sclerosis Varices ekstremitas</li> <li>d) Perkutaneus Transhepatik cholangiografi</li> <li>e) Aspirasi Abses Hepar</li> <li>f) Sub Klavikula - jugularis kateter</li> </ul> </li> <li>8) Mata <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pterigium</li> <li>b) Granuloma besar</li> <li>c) Lipoma kecil</li> <li>d) Tatuage</li> </ul> </li> <li>9) Kulit dan Kelamin <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Eksisi Granuloma dengan Penyulit</li> </ul> </li> <li>10) THT <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Biopsi telinga</li> <li>b) Biopsi tumor hidung/lidah/nasofaring</li> </ul> </li> </ul>			

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	c) Pasang tampon belog			
2	Tindakan Medik Sedang			
	A. Tindakan Medik Sedang	Rp	650.000,00	Per Tindakan
	B. 1) Kebidanan dan Penyakit Kandungan a) MOW / MOP 2) Mata a) Hecting Palpebra tanpa Penyulit	Rp	850.000,00	Per Tindakan
	C. 1) Mata a) Hecting Palpebra dengan Penyulit 2) Kulit dan Kelamin b) Laser NdYag + Anestesi Topikal + Masker	Rp	1.100.000,00	Per Tindakan

(b) PELAYANAN MEDIS OPERATIF KOMPLEKS

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Tindakan Medik Sedang			
	A. 1) Bedah Umum a) Sectio Alta b) Debridement Ulcus DM c) Debridement Combustio <50% d) Venasectie melleolus e) Fibrom Adenoma Mammae Tunggal f) Venasectie melleolus g) Hemoroidektomi h) Debridement Combustio >50% i) Soft Tissue Tumor j) Amputasi Jari Multiple k) Fisurektomi l) Dawir m) Businasi	Rp	2.400.000,00	Per Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>n) Sircumcisi Dengan Phymosis</li> <li>o) Debridement Sedang</li> <li>p) Dilatasi Uretra</li> <li>q) E nukleasi Kista</li> <li>r) Cistotomy</li> <li>s) Eksterpasi Neurofibrom Multiple</li> <li>t) Potong Flep</li> <li>2) Bedah Digestif <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Hemorrhoidectomi Konvensional</li> <li>b) Fistulectomi para anal sederhana</li> <li>c) Biopsi</li> <li>d) Colonoscopy dan Gastroscopy diagnostik</li> <li>e) Hernioplasty</li> <li>f) Omentektomi</li> <li>g) T-Tube</li> <li>h) Adhesiolysis</li> </ul> </li> <li>3) Bedah Anak <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Biopsi insisi tumor &lt; 5 cm</li> <li>b) Biopsi rectum full thickness (Hirschsprung)</li> <li>c) Insisi drainase/debridemen abses &lt; 5 cm</li> <li>d) Detorsi Testis dengan Orchidopexi</li> <li>e) Eksisi Granuloma Umbilikal</li> <li>f) Eksisi hemangioma kecil</li> <li>g) Insisi drainase/debridemen abses &gt; 5 cm</li> <li>h) Sirkumsisi pada Phymosis dengan narkose</li> <li>i) Irigasi rectum &amp; bowel management</li> <li>j) Eksisi / marsupialisasi ranula</li> <li>k) Repair defek Hernia Umbilikal</li> <li>l) Liver Biopsy</li> <li>m) Upper GI endoscopy</li> </ul> </li> </ul>		



No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	<p>(diagnostic)</p> <p>n) Upper GI endoscopy (ekstraksi corpus alienum)</p> <p>o) Lower GI endoscopy (diagnostic)</p> <p>p) Lower GI endoscopy (polypectomy)</p> <p>4) Bedah Onkologi</p> <p>a) Ekstirpasi Kista Ateroma/Lipoma/Ganglion &gt;2cm</p> <p>b) Pemasangan Kemoport</p> <p>c) Biopsi Eksisional dalam narkose</p> <p>d) Biopsi Incisional dalam narkose</p> <p>e) Eksisi FAM &lt; 5 cm</p> <p>5) Bedah Orthopedi</p> <p>a) Pasang skin traksi</p> <p>b) Angkat k-wire Lokal anestesi</p> <p>c) Buka gips dengan narkose</p> <p>d) Angkat K.Wire internal</p> <p>e) Angkat external fiksasi</p> <p>f) Reposisi dislokasi dengan GA</p> <p>g) Necrotomi dengan GA</p> <p>h) Reposisi dislokasi hip simpl</p> <p>i) Pasang skeletal traksi</p> <p>j) Angkat Pen/Screw, K. Wire Long Bone Sederhana</p> <p>k) Revisi jari/Digit.Stump.Osteotomy</p> <p>l) Eksisi Jari. Jaringan lunak tumor/wart/com/naevus</p> <p>m) Angkat K-Wire dengan Hekting</p> <p>n) Debridement Nekrotik Tissue</p> <p>o) Reposisi Tertutup + Gips GA (hapus)</p> <p>p) Angkat K. Wire Internal Dengan Penyulit</p>			

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>q) Ganglion</li> <li>r) Debridement Fraktur Terbuka</li> <li>s) Drainage OMC Sederhana</li> <li>t) Osteotomi Calus Sempel</li> <li>u) Orif K. Wire 1 Jari Simple</li> <li>v) Capsulotomi</li> <li>6) Bedah Plastik <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Angkat Arch Bar</li> <li>b) Eksisi Fibroma</li> <li>c) Eksisi Giant Nevus (tanpa skin graft)</li> <li>d) Eksisi Tragus Accesories</li> </ul> </li> <li>7) Bedah Urologi <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Cabut DJ Stent</li> <li>b) Drainage Periureter</li> <li>c) Sistoskopi</li> <li>d) Biopsi Ginjal Perkutan</li> <li>e) Biopsi Prostat</li> <li>f) Bniopsi Testis</li> <li>g) Ekstraksi batu</li> <li>h) Sistokopi ODS</li> <li>i) Uretroskopi/uretrosistokopi</li> <li>j) Vasografi</li> <li>k) RPG</li> <li>l) Incisi Abses Perinenum</li> <li>m) Incisi Abses Perinenum</li> <li>n) Sircumsisi GA</li> </ul> </li> <li>8) Bedah Thoraks Kardiovaskular <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pasang double lumen</li> <li>b) Ektirpasi Fibroma</li> <li>c) Fasciotomi</li> <li>d) Flebektomi</li> <li>e) Rekonstruksi Vaskuler Sederhana</li> <li>f) Repair Komplikasi AV Shunt</li> <li>g) Trombektomi/lysis dengan catheter for vein</li> <li>h) AV Shunt cubiti</li> <li>i) CVC</li> </ul> </li> <li>9) Bedah Mulut <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Fraktur Rahang Sederhana</li> <li>b) Apek reseksi (gigi)</li> <li>c) Ekskoliiasi</li> </ul> </li> </ul>		

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d) Marsupialisasi ranula</li> <li>e) Operkulektomi</li> <li>f) E nukleasi kista</li> <li>g) Sequesterektomi dengan narkose</li> <li>h) Penutupan oroantral fistula</li> <li>10) Kebidanan dan Penyakit Kandungan <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Test Patensi Tuba</li> <li>b) Embriotomi</li> <li>c) Manual plasenta dengan penyulit</li> <li>d) Myoma Gebur dengan penyulit</li> <li>e) Kuretase (abortus/placenta restan/uterus myomatosus/myoma/mola)</li> </ul> </li> <li>11) Penyakit Dalam <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Torakosentesis</li> <li>b) Biopsi hepar / ginjal / usus</li> <li>c) ERCP</li> <li>d) Pericardio centesis</li> <li>e) Endoskopi Polipektomi</li> <li>f) Sclerosing varices eosofagus</li> <li>g) Bronkoskopi/Gastroduodeno skopi</li> </ul> </li> <li>12) Mata <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tumor palpebra 1-2 Cm tanpa rekonstruksi</li> <li>b) Tumor Conjungtiva</li> <li>c) Nevus palpebra tanpa penyulit</li> <li>d) Xanthelasma tanpa penyulit</li> <li>e) Koreksi Enteropion/Ektropion</li> <li>f) Simbleforectomy (Pterigium)</li> <li>g) Dermoid tumor</li> <li>h) Katarak non IOL</li> <li>i) Kista Konjungtiva</li> <li>j) Aspirasi kortek lensa</li> <li>k) Anti glaukoma (trabeculektomi)</li> <li>l) Nevus palpebra dengan penyulit</li> <li>m) Ekstraksi Corpus Alineum dg Penyulit</li> </ul> </li> </ul>			

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	n) Secondary Implant (IOL) o) Perifer Iridektomi 13) THT a) Ekstirpasi telinga b) Esofagoskopi indirek (Tanpa Alat Endoskopy) c) Laringoskopi indirek (Tanpa Alat Endoskopy) d) Bronkoskopi rigid (Tanpa Alat Endoscopy) e) Rekontruksi faktor Os nasal simpel f) Korpus alienum Hidung atau Telinga g) Naso Antral Window (NAW) Antrektomi h) Irigasi sinus i) Polipektomi (PE) j) Tonsilektomi (TE) k) Adenoidektomi l) Pungsi sinus maksilaris m) Tonsiloadenoidektomi 14) Kulit dan Kelamin a) Rekontruksi Kulit b) Nevus Pigmentosis c) Tumor jinak kulit d) Basalioma			
	B. 1) Bedah Umum a) Labiosisis Komplek b) Potong Stam c) Pasang Pigtail d) Karunkula Urethra e) Mammae Asesoris f) Tumor Jinak Besar g) Simple Mastektomi 2) Bedah Digestif a) Hernia Tanpa Komplikasi b) Scleroterapi varises esofagus c) Pemasangan floicare d) Colostomi e) Appendiktomi akut 3) Bedah Anak a) Eksisi Baker	Rp	2.700.000,00	Per Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan
	<p>Cyst/ganglion</p> <p>b) Eksisi Gynaecomasti</p> <p>c) Eksisi Hygroma/Lymhagioma simple</p> <p>d) Eksisi Kista Brachialis</p> <p>e) Dilatasi/Businasi anus under GA</p> <p>f) Akses Vena sentral</p> <p>g) Release Tongue Tie</p> <p>h) Fistulektomy perianal</p> <p>i) Impaksi Fecal evacuation</p> <p>j) Appendectomy simple</p> <p>k) Colostomy</p> <p>4) Bedah Onkologi</p> <p>a) Eksisi FAM &gt; 5 cm</p> <p>b) Pemasangan traksi servikal</p> <p>c) Pasang Pigtail</p> <p>5) Bedah Orthopedi</p> <p>a) Open Biopsy : Soft Tissue</p> <p>b) Nekrotomy</p> <p>c) ORIF pasang K wire</p> <p>d) Agkat plate,Nail, Screw, K.Wire Long Bone Sederhana</p> <p>e) Ganglion</p> <p>f) Debredement Fraktur Terbuka</p> <p>g) Drainage OMC Sederhana</p> <p>h) Orif K.Wire 1 Jari Sempel</p> <p>6) Bedah Plastik</p> <p>a) Debridement dengan skingrafting kecil &lt; 5 cm</p> <p>b) Ekstirpasi tumor jinak lain &gt; 5cm</p> <p>c) Terapi Sklerosing</p> <p>d) Trauma jaringan lunak wajah sederhana</p> <p>7) Bedah Urologi</p> <p>a) Pasang Kateter Tenckhoff untuk CAPD</p> <p>b) Sistomi perkutan</p> <p>c) Spermatokektomi</p> <p>d) Vasektomi dengan Narkose</p> <p>8) Bedah Thoraks Kardiovaskular</p>		

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan
	<p>a) Eksplorasi Abses Multiple</p> <p>b) Debridement Ulang Vaskuler/Debridement dengan amputasi mayor/minor</p> <p>9) Bedah Mulut</p> <p>a) Alveolectomi</p> <p>b) Excochliasi</p> <p>c) Fistulectomi dengan general anestesi</p> <p>d) Frenectomi</p> <p>e) Gingivectomy</p> <p>f) Insisi Mucocele</p> <p>g) Pencabutan Gigi dengan komplikasi</p> <p>h) Penutupan Oroantral Fistula</p> <p>i) Osteotomi</p> <p>j) Fraktur rahang dengan komplikasi</p> <p>k) Reseksi mandibula</p> <p>l) Odontektomi &gt; 2 elemen dengan narkose</p> <p>10) Kebidanan dan Penyakit Kandungan</p> <p>a) Sectio caesaria</p> <p>b) Salpingo Oophorectomi dan sejenisnya</p> <p>c) Kehamilan extopic yang terganggu (KET)</p> <p>d) Kolporafi dan koreksi perineum</p> <p>e) Repair Wound Dehiscence</p> <p>f) Evakuasi Hematoma</p> <p>g) Laparatomi Biopsi</p> <p>h) Kolporafi Anterior / Pasterior</p> <p>i) Kolpopleksis</p> <p>j) Histerorafi</p> <p>k) Laparatomi ambil anak</p> <p>l) Laparatomi ambil IUD</p> <p>m) Operasi Tumor Jinak Ovarium</p> <p>11) Mata</p> <p>a) Ruptur Bulbi</p> <p>b) Vitrektomi Posterior</p> <p>c) Skleral buckel dan cryo cauter</p>		

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d) Koreksi Strabismus</li> <li>e) Trauma penetran multi fraktur</li> <li>f) Enukleasi bulbi non graft</li> <li>g) Ablasio retina</li> <li>h) Extirpasi Pterigium dengan Autograf</li> <li>i) Extirpasi Pterigium dengan Autograf dan Non graft</li> <li>12) THT <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Eksplorasi abses parafaringeal</li> </ul> </li> </ul>			
	<p>C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Bedah Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Herniorapi Dengan Mess</li> <li>b) Herniotomi (Hernia Anak)</li> <li>c) Subcutan Mastektomi</li> <li>d) Fistelektomi</li> <li>e) Laparotomi Eksplorasi</li> </ul> </li> <li>2) Bedah Digestif <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Hemostasis Saluran Cerna Bagian Atas/Bawah</li> <li>b) Polipektomi Saluran Cerna Bagian Atas/Bawah</li> <li>c) Herniotomi Bilateral</li> <li>d) Ekstraksi benda asing di Saluran Cerna Bagian Atas/Bawah</li> <li>e) Kolesistektomi</li> <li>f) Apendektomi Perforata</li> <li>g) Savary Bougie</li> <li>h) Drainage Kista Pankreas</li> </ul> </li> <li>3) Bedah Saraf <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Punksi cairan otak/spinal</li> <li>b) Punksi cairan otak dengan narkose</li> </ul> </li> <li>4) Bedah Anak <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Polypectomy rectum dengan colonoscopi</li> <li>b) Repair defek Hernia Umbilikal</li> <li>c) Prosedur Thiersch (Prolaps anus)</li> <li>d) Release Synechia vulva</li> <li>e) Eksisi Kista Ductus</li> </ul> </li> </ul>	Rp	2.900.000,00	Per Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	<p>Thyroglosus</p> <p>f) Potong Stump (Rectum)</p> <p>g) Septectomy (Potong Septum)</p> <p>h) Eksisi Kista Urachus</p> <p>i) Kolostomi/ileostomy</p> <p>j) Splenectomy pada trauma</p> <p>k) Ligasi Tinggi Unilateral</p> <p>l) Orchidectomy/orchidopexy unilateral</p> <p>m) Biopsi/Proof Laparotomy</p> <p>n) Sphyncterotomy</p> <p>o) Hernia dengan Komplikasi (hernia incarcerata)</p> <p>p) Eksisi hemangioma/Lymphangioma besar/multiple</p> <p>q) Repair hernia inguinal</p> <p>r) Sphincterotomi anal</p> <p>s) Skleroterapi intralesi limfangioma / hemangioma</p> <p>t) Repair tortikolis</p> <p>u) Eksisi remnant thyroglosus</p> <p>v) Cystoscopy</p> <p>w) Cystostomy</p> <p>x) Eksisi polidaktili</p> <p>y) Laparatomy dan Appendectomy (Perforasi)</p> <p>z) Eksisi / Biopsi Sacrococcygeal teratoma</p> <p>5) Bedah Onkologi</p> <p>a) Reshaping untuk Torus/Tumor Tulang</p> <p>b) Eksisi kista duktus tiroglosus</p> <p>c) Eksisi Mamae aberrant</p> <p>d) Eksisi multiple FAM</p> <p>e) Mastektomi Subkutaneus</p> <p>f) Salphingo oophorektomi unilateral</p> <p>g) Segemntektomi</p> <p>h) Ekstirpasi tumor jinak kulit Ø &gt; 3cm (lipoma, atheroma, dll)</p>			



No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>i) Amputasi Eksisi Kista</li> <li>j) Enuclatie Kista D 42</li> <li>6) Bedah Orthopedi <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Open Biopsy Bone Tumor</li> <li>b) Amputasi + rekonstruksi jari polydactil</li> <li>c) Amputasi jari extra digit (single)</li> <li>d) Amputasi Transmedular</li> <li>e) Arthrodesis sendi (tunggal/ panggul, Wrist, Ankle)</li> <li>f) Biosy Nerve. Various lesions</li> <li>g) Capsulectomy/capsulotomy Sendi (jari). Contracture</li> <li>h) Angkat K.Wire Internal dengan Penyulit</li> <li>i) Reposisi Dislokasi Hip Kompleks</li> <li>j) Angkat Eksternal Fiksasi Kompleks</li> <li>k) Osteotomi Calus Simpel</li> <li>l) Capsulotomi</li> <li>m) Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak</li> <li>n) Closed Reduksi dengan anastesi umum</li> <li>o) Debridement Mayor desloughing</li> <li>p) Osteotomy Jari, deformities</li> <li>q) Removal of implants (Plate, Nail, Screw)</li> <li>r) Removal of implants (Plate, Nail, Screw)</li> <li>s) Reposisi Fraktur/Dislokasi Dalam Narkose</li> <li>t) Reposisi Fraktu/ Dislokasi Dalam narkose</li> <li>u) Operasi pada Osteomyelitis</li> <li>v) Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi</li> </ul> </li> </ul>			

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w) Skeletal trakfsi dengan narkose</li> <li>x) Angkat Plate/ Screw/K. Wire Kompleks</li> <li>7) Bedah Plastik               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Debridement pada luka bakar &lt; 15%</li> <li>b) Eksisi Fistel Preauricular</li> <li>c) Eksisi Xantelasma</li> <li>d) Rekonstruksi kelainan jari (polidaktil simpel)</li> <li>e) Repair fistel urethra pascauretroplasti</li> <li>f) Repair Muscle/Tendon</li> <li>g) Reposisi fraktur sederhana os nassal</li> <li>h) Labioplasti Unilateral</li> <li>i) Amputasi Jari (Multiple)</li> <li>j) Debridement dgn flap</li> <li>k) Debridement pada luka bakar &gt; 15%</li> <li>l) Eksisi/Reduksi Neurofibroma kompleks</li> <li>m) Eksisi Chordae Hyspospadia</li> <li>n) Eksisi hemangioma kompleks</li> <li>o) Rekons defek/kelainan tubuh yang simple</li> <li>p) Repair luka robek sederhana pada wajah</li> <li>q) Reposisi dislokasi Temporo Mandibula Joint (TMJ)</li> </ul> </li> <li>8) Bedah Urologi               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Operasi priapismus (prosedur Winter)</li> <li>b) Orchidektomi/Orchidektomi Subkapsuler</li> <li>c) Vesicoiithotomi/Sectio Alta</li> <li>d) Eksisi webbed penis</li> <li>e) Inseri DJ stent</li> <li>f) Sistostomi Terbuka</li> <li>g) Amputasi Penis</li> <li>h) Biopsi ginjal terbuka</li> <li>i) Deroofing/unroofing kista</li> <li>j) Hidrokel per</li> </ul> </li> </ul>		

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan
	<p>Inguinal/Ligasi Tinggi</p> <p>k) Hidrokel per scrotal</p> <p>l) Johanson I</p> <p>m) Laparotomi eksplorasi</p> <p>n) MMK/sling uretra</p> <p>o) TVP/TMP</p> <p>p) Ureterolisis</p> <p>q) Ureterolithotomi</p> <p>r) Ureterolithotomi proksimal</p> <p>s) Ureterostomi</p> <p>9) Bedah Thoraks Kardiovaskular</p> <p>a) debridement AVM</p> <p>b) Eksisi luas malformasi vaskuler</p> <p>c) Eksplorasi dan rekonstruksi vaskuler pada trauma vaskuler akut</p> <p>d) Endovenous Laser Treatment</p> <p>e) Operasi Shunting Poplitea/Tibialis</p> <p>f) Simpatektomi</p> <p>g) Splenektomi ec. Hipertensi Portal/kelainan hematologi lain</p> <p>h) Stripping varises 1 tungkai dengan flebektomi</p> <p>i) Stripping varises 1 tungkai. Debridement ligasi vena perforantes/penyulit</p> <p>j) Stripping varises 2 tungkai dengan multipel flebektomi</p> <p>k) Operasi Shunting Poplitea/Tibialis</p> <p>l) Simpatektomi</p> <p>m) Stripping varises 1 tungkai dengan flebektomi</p> <p>n) Stripping varises 2 tungkai dengan multipel flebektomi</p> <p>o) Skin Laser Treatment</p> <p>10) Bedah Mulut</p> <p>a) Enuclatie Kista</p>		

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Extirpasi Tumor</li> <li>c) Odontectomy &gt;2 elemen dengan narkose</li> <li>d) Suquesterectomy dengan narkose</li> <li>e) Ekstirpasi plugging ranula</li> <li>f) Reposisi fiksasi (compucate)</li> <li>g) Tindakan blok reseksi</li> <li>h) Extirpasi Plunging Ranula</li> <li>i) Reposisi Fixatie (Compucate)</li> <li>j) Tindakan Blok Resectie</li> <li>k) Condilotomi</li> <li>l) Reseksi rahang</li> <li>m) Ekstirpasi plugging ranula</li> <li>n) Reposisi fiksasi (compucate)</li> <li>o) tindakan blok reseksi</li> <li>p) Condilotomi mandibula</li> <li>q) Reseksi rahang</li> <li>r) Rekonstruksi maksila</li> <li>s) Rekonstruksi mandibula</li> </ul> <p>11) Kebidanan dan Penyakit Kandungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Operasi Manchester Fortegil</li> <li>b) Sectio caesaria dengan penyulit</li> <li>c) Operasi Tumor Ganas Ovarium</li> </ul> <p>12) Mata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Blepharoplasti/ Rekonstruksi Palpebra</li> <li>b) Cylocryo Therapy</li> <li>c) Blepharoplasti/ Rekonstruksi Palpebra+Hecting Palpebra tanpa Penyulit</li> <li>d) Dacryocystorhinostomi</li> <li>e) E nukleasi bulbi + graft</li> <li>f) Plastik rekonstruksi</li> </ul> <p>13) THT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Fistelektomi telinga</li> <li>b) Trakeostomi</li> <li>c) Septum koreksi</li> </ul>			

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	d) Etmoidektomi/Frontoektomi e) Mastoidektomi simple f) Cald Well Luck (CWL) operasi g) Korpus alienum Esofagus h) Korpus alienum Bronkus i) Neck Disection (Diseksi leher)			
2	Tindakan Medik Besar			
	A. 1) Bedah Umum a) Eksisi Hemangioma besar/multipel b) Tiroidektomi c) Eksisi Duktustiroglosus 2) Bedah Digestif a) EGD + Ligasi VE (varises esofagus) b) Eksplorasi Duktus Koledokus c) Laparotomi VC d) Eksplorasi CBD e) Hemikolektomi dextra f) Hemikolektomi sinistra g) Koledoko Jejunostomi h) Operasi Mega Kolon (Hirschprung) i) Miles Operation j) ERCP+pengambilan batu empedu k) Reseksi Anastomosis l) Repair Perforasi Lambung/Gaster m) Apendektomi laparoscopi n) Reseksi usus halus o) Spincterotomi lateralis 3) Bedah Saraf a) Biopsi saraf kutaneus/otot b) Ekstirpasi Tumor Scalp/Cranium c) EMG/Evoked untuk intra operatif monitoring (IOM) d) External Ventrikular	Rp	4.000.000,00	Per Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	Drainage e) Evakuasi hematom (scalp/cranium) f) Blok Saraf tepi g) Extirpasi/Removal tumor (scalp/cranium) h) Dekompresi kranium/saraf tepi i) Ventrikulostomi j) Evakuasi Hematom intra/extra cerebral k) Cranioplasti l) Dekompresi Saraf Perifer m) Neurektomi/Neurolise n) Ventriculo-Peritoneal Shunt o) Ventrikular externaldrainage 4) Bedah Anak a) Khordektomy pada hyspopadia b) Eksisi Teratoma Retroperitoneal c) Eksisi Teratoma Saccrococcygeal d) Endoskopi terapeutik e) Esofageal Replacement Procedure f) Esofagomytomy (Operasi Heller) g) Laparoscopy simple h) Repair defek Omphalocele/ Gastroschizis i) Repair dinding perut gastroschisis /omfalokel j) Pyloromyotomy k) Laparatomy dan Appendictomy (Perforasi) l) Genitoplasty (Clitoroplasty, vaginoplasty) m) Laparotomy pada trauma abdomen n) Scrotoplasty+khordectomy pada hyspopadia o) Cystojejunostomy			

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	<p>p) Duodenostomy/Jejunostomy</p> <p>q) Laparatomi Gastrostomi/Jejunostomi feeding</p> <p>r) Laparoscopy kompleks</p> <p>s) Laparotomy + reseksi usus pada neonatus</p> <p>t) Laparotomy peritonitis pada neonatus</p> <p>u) Postero Sagital Anorectoplasty (PSARP)</p> <p>v) Laparotomy pada perforasi usus pada anak</p> <p>w) Laparotomy+milking/reseksi (invaginasi)</p> <p>x) Herniotomy+laparotomy+Reseksi usus</p> <p>y) Laparotomy+reseksi usus pada anak</p> <p>z) Eksisi hemangioma besar/multiple</p> <p>aa) Nefrektomi parsial</p> <p>bb) Nefroureterectomy Tumor Wilms</p> <p>cc) Repair fistula Recto vaginal</p> <p>dd) Reseksi Gaster</p> <p>ee) Scrotoplasty pada hyspopadia'Cystoyeyunostomy</p> <p>ff) Splenektomy (Thalassemia, Hypersplenisme)</p> <p>gg) Eksisi Teratoma ovarium</p> <p>hh) Reduksi manual intusussepsi</p> <p>ii) Eksisi remnant duktus omphalomesenterikus</p> <p>jj) Transanal pull-through</p> <p>kk) Reseksi anastomosis jejunoileal (Jejuno ileal atresia)</p> <p>ll) Closure of gastric perforation</p> <p>mm) Repair Burried</p>			

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan
	<p>nn) penis/cencealed penis Ileostomi (Bishop Koop/Santulli, Mickulicz)</p> <p>oo) Cystojejunostomy roux en Y (pseudocyst pankreas)</p> <p>pp) Cystojejunostomy roux en Y (kista 3 duktus kholedukus)</p> <p>5) Bedah Onkologi</p> <p>a) Breast Conserving Surgery</p> <p>b) Eksisi Higroma</p> <p>c) Eksisi Mamma Aberran</p> <p>d) Hemimandibulektomi</p> <p>e) Isthmolobektomi</p> <p>f) Isthobektomi</p> <p>g) Lobektomi tiroid</p> <p>h) Mandibulektomi Marginalis</p> <p>i) Tirodektomi</p> <p>j) Tiroidektomi subtotal</p> <p>k) Eksisi Kelenjar Liur Submandibula</p> <p>l) Hemiglosektomi</p> <p>m) Near total tiroidektomi</p> <p>6) Bedah Orthopedi</p> <p>a) Biopsy Vertebra ( 1 level)</p> <p>b) Limb salvage Surgery</p> <p>c) Reduksi terbuka dan fiksasi interna Jari, Carpus.</p> <p>d) Fracture/dislocation</p> <p>e) Arthrotomy/Synovectomi</p> <p>f) Closed Fraktur intercondylar femur</p> <p>g) Closed Fraktur proksimal tibia involve intraartikular</p> <p>h) Closed Faktur supracondylar femur dengan</p> <p>i) Fraktur neck humerus pada orang tua (&gt;60)</p> <p>j) Fraktur subtrochanter femur pada orang tua (&gt;60)</p> <p>k) Hemiartroplasty bahu</p> <p>l) Hemiartroplasty Fraktur</p>		



No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	<p>collum femur pada orang tua (&gt;60)</p> <p>m) Intradiscal Electrothermic Therapy (IDET) Multilevel</p> <p>n) Koreksi Disartikulasi</p> <p>o) Koreksi Fraktur Rahang Multiple/Komplek</p> <p>p) Koreksi Jari/ring</p> <p>q) construction (single/multiple)/deformitas</p> <p>r) Liberation Joint Stiffness</p> <p>s) Multiple Fracture Tulang Panjang-MIPO/ORIF dan Removal implant &gt; 1</p> <p>t) Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada Hallux Valgus</p> <p>u) ORIF : MBD</p> <p>v) ORIF Fracture Pelvic Simple</p> <p>w) ORIF shaft tibia/femur/radius/ulna/humerus grade 3</p> <p>x) Ray Amputation jari</p> <p>y) Rekonstruksi Jari</p> <p>z) Rekontruksi Neglected Case - Bone</p> <p>aa) Rekonstruksi Pulley Tendon (ekstremitas atas). Bowstringing/ entrapment</p> <p>bb) Release Carpal Tunnel Syndrome Unilateral</p> <p>cc) Repair Nerve-digital. Injury. (microsurgical)</p> <p>dd) Repair Tendon-extensor (ekstremitas atas)/nail bed/nerve digital</p> <p>ee) Reposisi terbuka dan Fiksasi Interna pada kasus fraktur Salter</p> <p>ff) Reposisi terbuka dan Fiksasi Interna pada kasus fraktur Salter Harris III-IV</p> <p>gg) Reposisi terbuka dan</p>			

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	fiksasi interna kasus fraktur intra artikular pada anak hh) Tenotomy Tendon (ekstremitas atas), contracture ii) ORIF pasang K wire dengan penyulit jj) Orif Plating, Nailing, K.Wire, Screw, Long Bone kk) Open Reduction Fraktur/Dislokasi Lama ll) Repair Vasculer/Syaraf/Tendon mm) Orif K.Wire 2 jari/1 Jari Kompleks nn) Debridement + Syinovectomi oo) Angkat Plate Screw, Wire Kompleks pp) Bony Reconstruction pada ekstremitas atas anak (Misalnya malunion fraktur supracondylar, lateral condyle) qq) Bony Reconstruction pada ekstremitas bawah anak (Misalnya CTEV, Blount disease, kelainan kongenital, malunion fraktur) rr) Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty dan femoral osteomy ss) Release Carpal Tunnel Syndrome Bilateral tt) Arthroplasty Sendi (jari). Various lesions uu) Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition vv) Arthrodesis ww) Osteotomi Calus Kompleks xx) Debridment Osteomyelitis (OMC) yy) Amputasi Femur, Cruris,			

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan
	<p style="text-align: center;">Anthebracii, Syme's</p> <p>zz) Angkat AMP (Prosthesis)</p> <p>aaa) Repair Vasculer / Syaraf / Tendon</p> <p>7) Bedah Plastik</p> <p>a) Eksisi giant nevus + skin graft</p> <p>b) Eksisi Limfedema + skin graft (Charles Prosedur)</p> <p>c) Fore head flap</p> <p>d) Alveolar Bone Graft</p> <p>e) Cross Leg flap</p> <p>f) Debridement dengan skin grafting luas</p> <p>g) Fraktur tulang wajah multiple/segmentel</p> <p>h) Mandibulektomi</p> <p>i) Repair tendon jari</p> <p>8) Bedah Urologi</p> <p>a) Punksi dan sklerosing kista ginjal</p> <p>b) Anastomosis end to end ureter</p> <p>c) Divertikulum uretra</p> <p>d) Fistulektomi/Repair Fistel Uretra</p> <p>e) Nefrostomi terbuka/Permanen</p> <p>f) Operasi repair buli truma</p> <p>g) Orkhidektomi extended</p> <p>h) Orkhidektomi Ligasi Tinggi</p> <p>i) Orkhidektomi (Torsio testis)</p> <p>j) Pielolitotomi</p> <p>k) Prostatektomi Retropubik</p> <p>l) Prostatektomi terbuka</p> <p>m) Prostatektomi terbuka dan Sectio Alta</p> <p>n) Repair fistel vesikokutan</p> <p>o) Skrotoplasti</p> <p>p) Urethrektomi</p> <p>q) Tailoring ureter</p> <p>r) Nefrostomi /renopeksi</p> <p>s) Evakuasi bekuan darah (clot)</p> <p>t) Kolporafi Anterior</p>		

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	<p>9) Bedah Thoraks Kardiovaskular</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) AV Shunt dengan graft vena/sintetis</li> <li>b) Debridement dan tutup defek pada gangren diabetik</li> <li>c) Trombektomi dengan atau tanpa debridement</li> <li>d) AV Shunt radial (Brescia-Cimino)</li> <li>e) RFA (ABLASI VARISES)</li> <li>f) EVLA</li> </ul> <p>10) Bedah Mulut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Arthroplasty</li> <li>b) Condylotomy Mandibula</li> <li>c) Reposisi Fraktur Rahang Simple</li> <li>d) Resectie Rahang</li> </ul> <p>11) Kebidanan dan Penyakit Kandungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Vulvektomi</li> <li>b) Histerektomi total/parsial</li> <li>c) Caesarian histrektomi</li> <li>d) Salpingooforektomi Bilateral dan sejenisnya</li> <li>e) Laparaskopi Operatif/Diagnostic</li> <li>f) Inseminasi Intra Uterin</li> <li>g) Histerektomi Vaginal</li> <li>h) Eksisi kista urakus</li> </ul> <p>12) Penyakit Dalam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kanulasi arteri</li> </ul> <p>13) Mata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ptosis rekonstruksi</li> <li>b) eksenterasi orbita</li> <li>c) Keratoplasti</li> <li>d) Blepharoplasti/Rekonstruksi Palpebra+Hecting Palpebra dengan Penyulit</li> </ul> <p>14) THT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ekstraksi agiofibroma</li> <li>b) Rhinoplasty</li> <li>c) Degloving</li> <li>d) Esofaguskopi direk (dengan Alat Endoskopy)</li> </ul>			

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	e) Laringoskopi direk (dengan Alat Endoskopy) f) Bronkoskopi rigid (dengan Alat Endoscopy)			
	B. 1) Bedah Digestif a) Transeksi Esofagus b) Gastrectomi (Bilroth 1 & 2) c) Laparaskopik Kolesistektomi d) Pankreatektomi e) Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon f) Reseksi Hepar g) Piloroplasty h) Splenektomi i) Vagotomi j) Reseksi Blok Colon 2) Bedah Saraf a) Kraniotomi/trepanasi konvensional b) Laminektomi simple/kompleks c) Open Disektomi simple (multi level) d) Facet joint steroid injection e) Lumbal Epidural Steroid Injection f) Complicated Functional Neuro Percuteneus Kordotomi g) Kraniotomi h) Release Carpal Tunnel Syndrome unilateral/bilateral i) Operasi pemasangan traksi cervical/halovest j) Removal tumor intracranial 3) Bedah Anak a) Anoplasti sederhana (Cut Back) b) Fundoplikasi gaster c) Laparoscopic diagnostic	Rp	5.000.000,00	Per Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d) Laparoscopic Repair of inguinal hernia</li> <li>e) Laparoscopic Appendectomy</li> <li>f) Laparoscopic Cholecystectomy</li> <li>g) Portoenterostomy (Kasai procedure)</li> <li>h) PSARP+Abdomino perineal (Laparotomy)</li> <li>i) Laparoscopi orchiopexy (primary, Stephen-Fowler)</li> <li>j) Pyeloplasty</li> <li>k) Postero Sagital Anorekto Vagino Uretra Plasty (PSARVUP)</li> <li>l) Urethroplasty</li> <li>m) Thoracotomy+anastomosis Esofagus pada (Atresia esofagus)</li> <li>n) Laparatomi Pull Through (Soave, Duhamel, Swenson)</li> <li>o) Eksisi Kista Ductus Kholedokhus</li> <li>p) Eksisi Neuroblastoma</li> <li>q) Esofageal Replacement Procedure</li> <li>r) Esofagomytomy (Operasi Heller)</li> <li>s) Fundoplikasi gaster</li> <li>t) Reduksi volvulus gaster/ gastropexy</li> <li>u) Hygroma colli /Lymphangioma besar</li> <li>v) Ladd's Procedure pada malrotasi</li> <li>w) Repair Bladder/Kloaka Extrophy</li> <li>x) Reimplantasi ureter pada Vessico Urethral Reflux (VUR)</li> <li>y) Repair Hernia Diaphragma/Plikasi</li> <li>z) Eksisi Hygroma Colli/Axilla pada neonatus</li> </ul>			

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>aa) Eksisi kista mesenterial</li> <li>bb) Repair bifid skrotum</li> <li>cc) Repair transposisi penoscrotal</li> <li>dd) Repair hypospadias mid-shaft dan Proximal</li> <li>ee) Genitoskopi pada DSD, cloaca</li> <li>4) Bedah Onkologi               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pembedahan Kompartemental</li> <li>b) Rekonstruksi sedang (STSG, FTSG, Flap lokal)</li> <li>c) Diseksi Leher Radikal Modifikasi/Fungsional</li> <li>d) Total tiroidektomi</li> <li>e) Tumor Ganas/Adneksa luas dengan rekonstruksi</li> <li>f) Glosektomi Totalis</li> <li>g) Hemiglosektomi+RND</li> <li>h) Hemipelvektomi</li> <li>i) Maksilektomi Totalis</li> <li>j) Mandibulektomi Partialis dengan Rekonstruksi</li> <li>k) Mandibulektomi Totalis</li> <li>l) Mastektomi Radikal</li> <li>m) Operasi Commando</li> <li>n) Parotidektomi</li> <li>o) Pembedahan Forequater</li> <li>p) Rekonstruksi Mayor</li> <li>q) Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi</li> <li>r) Salphingo oophorektomi bilateral</li> <li>s) Maksilektomi Partialis</li> <li>t) Diseksi Kelenjar Inguinal</li> <li>u) Mastektomi Simpleks</li> </ul> </li> <li>5) Bedah Orthopedi               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Koreksi CTEV (congenital talipes equinovarus)</li> <li>b) Laminectomy (1 Level) pada simple spine stenosis</li> <li>c) Angkat AMP (Prothesis)</li> <li>d) Amputasi Femur, Cruris, Anthebrachi, Syme's</li> <li>e) Angkat</li> </ul> </li> </ul>		

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	Plate/Screw/K.Wire Kompleks f) Discograph (1 level/multilevel) g) Double Osteotomy pelvis posterior pada exstrophy bladder h) Facet Block (1 level/Multilevel) i) Fiksasi Interna yang kompleks j) Foraminal Block (1 level/Multilevel) k) Fracture Acetabulum 1 Collum -) ORIF (TR.14) l) Fracture Artikuler - > MIPO/ORIF Artikuler m) Fraktur Acetabulum & Pelvic - ORIF Acetabulum & Pelvic n) Fraktur Acetabulum & Pelvic - ORIF Acetabulum & Pelvic o) Open Reduction dislokasi panggul dengan Acetabuloplasty dan femoral osteomy p) Reconstruction Anterior Cruciate Ligament (anterior/Posterior/Lateral /Medial) q) Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI r) Revisi Total Knee/Shoulder replacement s) Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus neuromuskular anak t) Total Joint Arthroplasty u) Total Knee/Shoulder Replacement v) Total patellectomy dan rekonstruksi			



No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w) Transfer jari deformity. Intrinsic muscle</li> <li>x) Arthoroscopy</li> <li>y) Hind Quarter</li> <li>z) Fore Quarter</li> <li>aa) Osteotomy Rekonstruksi</li> <li>6) Bedah Plastik <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Koreksi + rekonstruksi Ptosis</li> <li>b) Free Flap</li> <li>c) Labioplasti Bilateral</li> <li>d) Latisimus Dorsi Flap</li> <li>e) Lefort Advancement/Set back maksilektomy</li> <li>f) Operasi Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis</li> <li>g) Palatoplasti</li> <li>h) Pharingoplasty</li> <li>i) Rekonstruksi avulsi kulit</li> <li>j) Rekonstruksi Club hand</li> <li>k) Rekonstruksi Craniosinostosis</li> <li>l) Rekonstruksi defek dengan flap jauh</li> <li>m) Rekonstruksi defek dengan flap lokal</li> <li>n) Rekonstruksi Degloving Injury</li> <li>o) Rekonstruksi Duktus lacrimalis/stenosis sederhana</li> <li>p) Rekonstruksi Gigantomastia</li> <li>q) Rekonstruksi kelainan Craniofacial Congenila</li> <li>r) Rekonstruksi kelainan jari kompleks (sindaktili, constriction band)</li> <li>s) Rekonstruksi kelopak mata/kontraktor palpebra</li> <li>t) Rekonstruksi Kontraktur Difus</li> <li>u) Rekonstruksi koreksi Camplodactyl/Clinodactyl</li> <li>v) Rekonstruksi Koreksi</li> </ul> </li> </ul>		

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	<p>Makrodactyl</p> <p>w) Rekonstruksi mammae dengan miocutaneus</p> <p>x) Rekonstruksi Meningo Encephalocele Anterior (MEA)</p> <p>y) Rekonstruksi Repair tendon Complikata</p> <p>z) Rekonstruksi Ring Avulsion</p> <p>aa) Rekonstruksi telinga</p> <p>bb) Rekonstruksi Ulkus decubitus dengan flap</p> <p>cc) Rekonstruksi Vagina</p> <p>dd) Rekonstruksi Defek/Kelainan Tubuh yang kompleks</p> <p>ee) Release kontraktor +flap</p> <p>ff) Release kontraktor + skin graft luas</p> <p>gg) Release Syndactil kompleks</p> <p>hh) Repair penis post trauma</p> <p>ii) Repair luka pada wajah melibatkan sarafductus lakrimal/Kelenjar liur</p> <p>jj) Reposisi &amp; fiksasi fraktur tunggal wajah</p> <p>kk) Reposisi/fiksasi Fr. Orbita</p> <p>ll) Reposisi Fraktur maksila/Zygoma</p> <p>mm) Reposisi Fraktur Mandibula Multiple/Kompleks</p> <p>nn) Reposisi Fraktur mandibula sederhana</p> <p>oo) Reposisi/fiksasi Fr. Maksilla &amp; mandibula</p> <p>pp) Reposisi/fiksasi Fr, Naso Orbita Edmoe (NOE)</p> <p>qq) Salvaging operasi mikro</p> <p>rr) Tram Flap</p> <p>ss) Trauma kompleks jaringan lunak wajah</p> <p>tt) Uretroplasti</p>			

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan
	<p>7) Bedah Urologi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adrenalektomi (Abdominotorakal)</li> <li>b) Augmentasi buli</li> <li>c) Bladder Neck Rekonstruksi</li> <li>d) Diseksi kelenjar getah bening linguinal</li> <li>e) Diseksi kelenjar getah bening pelvis per Laparoscopi</li> <li>f) Diverkulektomi Buli</li> <li>g) Eksisi Chordae/Chordektomi</li> <li>h) Eksisi fibroma/rekonstruksi penis</li> <li>i) Eksisi plaque (Peyronie disease)</li> <li>j) Epispadia</li> <li>k) Extended Pyelolithotomy</li> <li>l) Hipospadia subkoronal</li> <li>m) Insisi posterior urethral valve</li> <li>n) Johanson II</li> <li>o) Koreksi Priapismus</li> <li>p) Limfadenektomi Ileonginal</li> <li>q) Litholapksi</li> <li>r) Lithotripsi</li> <li>s) Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika</li> <li>t) Nefrektomi Donor Transplant</li> <li>u) Nefrektomi Partial</li> <li>v) Nefro Ureterektomi</li> <li>w) Nefrostomi Per Kutan/Temporer</li> <li>x) Fnefrostomi Percutan</li> <li>y) Operasi sistokel</li> <li>z) Operasi trauma ginjal</li> <li>aa) Operasi urakhus/reseksi urakhus</li> <li>bb) Orkhidopeksi (UDT)</li> <li>cc) Penektomi total/amputasi penis</li> <li>dd) PER (primary endoscopic</li> </ul>		

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan
	<p>realignment)</p> <p>ee) Pielokalikotomi</p> <p>ff) Pieloplasti Per Laparoscopi</p> <p>gg) Psoas Hitch/Boari flap</p> <p>hh) Pyeloplasty</p> <p>ii) Railroading ruptur uretra</p> <p>jj) Reimplantasi ureter</p> <p>kk) Reimplantasi ureter bilateral</p> <p>ll) Rekonstruksi Renovaskuler</p> <p>mm) Repair fistel enterovesika</p> <p>nn) Repair fistel veskorektal</p> <p>oo) Repair fistel vesikovagina</p> <p>pp) Reseksi-anastomosis uretra</p> <p>qq) Retro Peritoneal Lymp Node Dissection (RPLND)</p> <p>rr) Sistektomi parsial/sistoplasti reduksi</p> <p>ss) Trans Urethral Resection (TUR) Prostat</p> <p>tt) Trans Urethral Resection (TUR) Tumor Buli-buli</p> <p>uu) Transuretero-ureterostomi</p> <p>vv) Unilateral/Ureteroneosisto smi</p> <p>ww) Ureterokutaneostomi</p> <p>xx) Ureterolithotomi distal</p> <p>yy) Ureterorenoscopy (URS)</p> <p>zz) Ureterouretostomi</p> <p>aaa) Uretroplasti hipospadia</p> <p>bbb) Uretrotomi interna (Sachse)</p> <p>ccc) ESWL</p> <p>ddd) Pengambilan Spermatozoa</p> <p>eee) Radical Prostatectomy</p> <p>fff) Buried Penis</p> <p>8) Bedah Thoraks Kardiovaskular</p> <p>a) Critical Limb Ischemic</p> <p>b) Eksisi dan rekonstruksi limfedema dan reduksi massa</p> <p>c) Eksisi dan rekonstruksi vaskuler pada malformasi vaskuler</p>		

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d) Eksisi ligasi dan rekonstruksi malformasi vaskuler sederhana</li> <li>e) Endovenous Laser Treatment dengan multipel flebektomi</li> <li>f) Graf Vena membuat A fistula</li> <li>g) Grafting pada Arterial Insufisiensi</li> <li>h) Karotis endarterektomi</li> <li>i) Lumbal simpatektomi bilateral</li> <li>j) Lumbal simpatektomi unilateral</li> <li>k) Operasi Aneurisma Aorta</li> <li>l) Operasi Arteri Carotis</li> <li>m) Operasi Arteri Renalis Stenosis</li> <li>n) Operasi Shunting Splenorenal</li> <li>o) Operasi Tumor Pembuluh Darah</li> <li>p) Operasi Vaskuler yang memerlukan Tehnik Operasi Khusus</li> <li>q) pasang akses port celsite</li> <li>r) Rekonstruksi kerusakan katup vena dalam tungkai pada DVT Kronik atau CVI</li> <li>s) Rekonstruksi komplikasi AV Shunt (pseudoaneurisma)</li> <li>t) Rekonstruksi komplikasi pasca trauma (AV fistula/pseudoaneurisma)</li> <li>u) Rekonstruksi vaskuler aneurisma perifer</li> <li>v) Rekonstruksi vaskuler arteri tungkai/lengan pada Chronic</li> <li>w) Rekonstruksi vaskuler pada AAA dan arteri tungkai</li> <li>x) Rekonstruksi vaskuler pada AAA/arteri iliaka per</li> </ul>		

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	laparotomi y) Rekonstruksi vena-vena abdomen pelvis z) Simpatektomi per laparoskopi/thorakoskopi unilateral aa) Skleraterapi dengan anestesi 9) Bedah Mulut a) Reposisi Mandibula (open B, C, Close B, A) 10) Kebidanan dan Penyakit Kandungan a) Panhisterektomi b) Histerektomi Radikal c) IVF/Ovum pick up 11) Mata a) Phacoemulsifikasi non IOL b) Phacoemulsifikasi + IOL 12) THT a) Rekontruksi hidung b) Timpanoplasti mastoidektomi c) Dekompresi fasialis d) FESS (Fungtional Endoskopi Sinus Surgery) e) Operasi Tumor Hidung besar scr rinotomi lateral f) Rekonstruksi hidung multiple g) Laringektomi h) Turbinectomy/Concareduksi			
	C. 1) Bedah Saraf a) Koreksi Impresi Fraktur b) Operasi Kranioplasti/koreksi fraktur c) Pemasangan pintasan ventrikulo peritoneal/halovest d) Medial Branch Block (Steroid/Radiofrequency) e) Complicated Functional Neuro Sterotaxy	Rp	6.000.000,00	Per Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	<p style="text-align: center;">sederhana/kompleks</p> <p>2) Bedah Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Appendicovesicostomy, ileovesikostomi</li> <li>b) Pullthrough for total colonic aganglionosis (Kimura, Martin)</li> <li>c) Laparoscopic assisted transanal endorectal pull-through (LATEP)</li> </ul> <p>3) Bedah Orthopedi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Amputasi Forequarter</li> <li>b) Amputasi Hind Quarter</li> <li>c) Arthrodesis sendi (triple arthrodesis)</li> <li>d) Open Reduction dislokasi panggul Neglected (old)</li> <li>e) Arthroplasty (AMP, THR,TKR,SA)</li> <li>f) Rekonstruksi</li> <li>g) Orif Kompleks dengan C.Arm</li> </ul> <p>4) Bedah Kepala Leher</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Rekonstruksi flap</li> <li>b) Eksisi torus palatines</li> <li>c) Rekonstruksi skin graf</li> <li>d) Kompletion total tiroidektomi</li> <li>e) Eksisi luas basalioma</li> <li>f) Eksisi luas karsinoma epidermoid</li> <li>g) Forehead flap</li> <li>h) Deltopektoral flap</li> <li>i) Latismus dorsi flap</li> <li>j) Platisma flap</li> <li>k) Pektoralis mayor miokutan flap/PMMC</li> <li>l) Transposisi flap</li> <li>m) Remboid flap</li> <li>n) Advance flap</li> <li>o) Roset flap</li> <li>p) Rekonstruksi orbital floor</li> <li>q) Total parotidektomi</li> <li>r) Supra Omohiod Neck Diseksion/SOHD</li> <li>s) Fungsional Neck Diseksi /</li> </ul>			

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	FND t) Diseksi Leher anterior u) Diseksi Leher posterior v) Diseksi sub mandibula w) Mandibulektomi segmental x) Marginal mandibulektomi y) Total maksilektomi z) Rekonstruksi trakhea aa)Plating 2 tulang wajah bb) Labioplasti			
3	Tindakan Medik Khusus			
	A. 1) Bedah Saraf a) Kraniotomi+bedah mikro b) Kraniotomi+endoskopi c) Bedah mikro N. Cranial/ Spinalis perifer d) Bedah mikro Plexus Brakhialis/ Lumbosacral e) Neuroplasti/ anastomosis dan eksplorasi f) Neurektomie / neurolise g) Rekonstruksi kranio facial h) Rekonstruksi defek kranium/bocoron likworhoe i) Rekonstruksi Meningoensefalokel Kranial (Anterior/Posterior) j) Rekonstruksi Meningoensefalokel Spinal (Spina Bifida) k) Microscopic disectomy l) Micro endoscopic disectomy m) Open Disectomy n) Open Disectomy Multilevel o) Open Reduction dan stabilisation of Spinal Fracture p) Anterior Cervical Disektomi + Fusion (ACDF) q) Anterior Cervical Corpectomy+ Fusion	Rp	7.000.000,00	Per Tindakan



No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	<p>(ACCF)</p> <p>r) Posterior Cervical Fusion</p> <p>s) Operasi Tulang Punggung Fusi Korpus Vertebra Posterior Approach</p> <p>t) Operasi Tulang Punggung Fusi Korpus Vertebra Kompleks</p> <p>u) Posterior Lumbar Interbody Fusion (PLIF)+Posterior stabilisasi</p> <p>v) Open reduction dan stabilisasi of spinal fracture</p> <p>w) Debridement dan fusion in TB spine</p> <p>x) Operasi pemasangan fiksasi interna</p> <p>y) Complicated Functional Neuro Sterotaxy sederhana/kompleks</p> <p>z) Complicated Functional Neuro Percutaneous Kordotomi</p> <p>aa)Complicated Functional Neuro Percutaneous Paravertebral/Visceral blok</p> <p>bb) Percutaneous Rhizotomy/PRGR</p> <p>cc) Percutaneous Facet Denervation</p> <p>dd) Operasi Tumor Spinal daerah Kranioservikal</p> <p>ee) Operasi Tumor Spinal daerah Cervical</p> <p>ff) Operasi Tumor Spinal daerah Torakolumbal</p> <p>gg) Caudal Epidural Steroid Injection</p> <p>hh) Transforaminal lumbar epidural steroid injection</p> <p>ii) Epidurolisis Cervical</p> <p>2) Bedah Orthopedi</p>			

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega)</li> <li>b) Alat tansverse fusion</li> <li>c) Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilizat0n/Instrumentati on</li> <li>d) Arthroscopy Therapeutik</li> <li>e) Debridement and anterior fusion in TB Spine</li> <li>f) Decompression Laminectomy + Stabilization (ekstremitas atas)</li> <li>g) Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization Open Reduksi Fraktur/ Dislokasi Lama</li> <li>h) Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis with Stabilization</li> <li>i) Double osteotomy pelvis anterior pada Bladder Ekstrophy</li> <li>j) Ganti Sendi (Arthroplasty) tidak termasuk alat</li> <li>k) Koreksi Scoliosis</li> <li>l) Koreksi Spondilitis</li> <li>m) Limb Lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus</li> <li>n) Microsurgery</li> <li>o) Operasi Fraktur kompleks (Acetabulum, Tulang Belakang, Pelvis)</li> <li>p) ORIF Segemental</li> <li>q) ORIF Severe kominutif</li> <li>r) Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior stabilisation</li> <li>s) Posterolateral Fusion</li> <li>t) Rekontruksi Limb Leg Inequality - Bone</li> </ul>			

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan
	<p>Lenghtening Transport</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>u) Replantasi</li> <li>v) Spinal Osteotomy</li> <li>w) Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3 mm</li> <li>x) Synovectomy</li> <li>y) Total Disc Replacement (Multilevel)</li> <li>z) Arthroplasty (AMP, THR, TKR, SA)</li> <li>aa) Arthroscopy</li> <li>bb) Rekonstruksi</li> <li>cc) Hind Quarter</li> <li>dd) Fore Quarter</li> <li>ee) Orif Spine</li> <li>ff) Debridement / Graf Spine</li> <li>gg) Orif Kompleks Dengan C. Arm</li> <li>hh) Osteotomy Rekonstruksi</li> </ul> <p>3) Bedah Urologi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Laparascopi Adrenelectomy</li> <li>b) Derooting kista ginjal perlaparaskopic</li> <li>c) Ekstrafi buli rekonstruksi</li> <li>d) Explorasi testis micro surgery</li> <li>e) Bivulve nefrolithatomy</li> <li>f) Horse Shoe Hidney koreksi</li> <li>g) Nefrectomy radical</li> <li>h) Nefrectomy per laparascopic</li> <li>i) Neo bladder</li> <li>j) Operasi Ileal conduit (bricher)</li> <li>k) PCNL</li> <li>l) RIRS</li> </ul> <p>4) Bedah Kepala Leher</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Rekonstruksi lidah</li> <li>b) Combine mandibulektomi dan neck diseksi (commando)</li> <li>c) Rekonstruksi wajah kompleks</li> </ul>		

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	d) Gap atroplasti e) Radikal parotidektomi f) Radikal Neck Disection/ RND g) Modifikasi Neck Dissection/ MND h) Radikal parotidektomi, RND i) Total tiroidektomi, FND j) Plating 3 tulang wajah / lebih k) Wide eksisi, skin graf l) Wide eksisi, flap m) Mandibulektomi, rekonstruksi mandibula n) Maksilektomi, flap o) Radikal parotidektomi, RND, Skin graf p) Plating 3 tulang wajah / lebih, rekonstruksi orbital floor q) Radikal parotidektomi, RND, flap r) Plating tulang wajah, rekonstruksi orbital floor, s) rekonstruksi telekantus, rekonstruksi sulkus naso lakrimalis t) Rekonstruksi mandibula dengan free flap			

(c) PELAYANAN MEDIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Temporary Pace Maker (TPM)	Rp	2.900.000,00	Per tindakan
2	Digital Subtraction Angiography (DSA)	Rp	4.000.000,00	Per tindakan
3	Percutaneous Transluminal Angioplasty (PTA)	Rp	4.000.000,00	Per tindakan
4	Coronary Angiography (CAG)	Rp	4.000.000,00	Per tindakan
5	Penyadapan Jantung (PA)	Rp	5.000.000,00	Per tindakan
6	Percutaneous Coronary Intervention (PCI) SL I	Rp	6.000.000,00	Per tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
7	Percutaneous Coronary Intervention (PCI) SL II	Rp	10.000.000,00	Per tindakan
8	Percutaneous Coronary Intervention (PCI) SL III	Rp	12.000.000,00	Per tindakan
9	Primary PCI	Rp	14.700.000,00	Per tindakan

Catatan :

1. Apabila 1 operasi dilaksanakan oleh 2 operator dokter spesialis yang berbeda, maka tarif sesuai tarif tindakan.
2. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
3. Tarif tersebut untuk Pelayanan Perawatan Kelas Standar.

#### 6. PELAYANAN MEDIS NON OPERATIF

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Tindakan Kecil			
	A.	Rp	50.000,00	Per Tindakan
	1) Kebidanan dan Kandungan			
	a) Pengambilan jahit perineum			
	b) Fetal Phone (monitor DJJ)			
	c) Tampon vagina			
	d) Lepas pessarium			
	e) Inspekulo			
	f) Neo puff			
	2) THT			
	a) Aff Tampon			
	b) Debridement post trakheostomi			
	c) Otoscopy			
	d) Mikroskop Telinga			
	e) Insisi Abses Lokal			
	f) Skrining Audiometri			
	3) Anak			
	a) Skin tes			
	b) Mantoux tes			
	c) Injeksi Intra Muskular (IM)			
	d) Imunisasi			
	e) Pasang Oro Gastric tube			
	4) Mata			
	a) Aff jahit konjungtiva			
	b) Aff jahit palpebra			
	c) Irigasi mata			
	d) Epilasi bulu mata			
	e) Refraksi			

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	f) Koreksi visual 5) Kulit dan Kelamin a) Ekspresi akne b) Injeksi Keloid < 5 cm c) Insisi Furunkel d) Kenacort Intralesi e) Masker f) Creambath (Khusus VIP) g) Menicure h) Pedicure i) Masker Rambut 6) Penyakit Dalam/Paru a) Perawatan WSD b) Nebulizer c) Pasang Naso Gastric Tube (NGT) d) Bilas lambung/kumbah lambung) 7) Bedah Umum a) Aff hecing 1-5 b) Perawatan luka/ganti balut sederhana c) Klisma/lavement d) Pemasangan kondom katheter e) Perawatan tracheostomi f) Pengambilan darah arteri g) Aff hecing >5 h) Perawatan luka/ganti balut sedang i) Pasang DC j) Pasang Infus k) Pijat bayi l) Bilas lambung/kumbah lambung) m) Tampon hidung n) Tampon perdarahan o) punksi supra pubik p) Perawatan luka superficial (excoriasis) 8) Bedah Orthopedi			
	B. 1) Kebidanan dan Kandungan a) Cauterisasi kimiawi b) Unstapen c) Pengambilan jahit post op	Rp	100.000,00	Per Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d) tindik dewasa</li> <li>e) Lepas IUD</li> <li>2) THT <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Biopsi kecil</li> <li>b) Extraksi serumen</li> <li>c) Irigasi telinga</li> <li>d) Corpus alienum telinga</li> <li>e) Corpus alienum tenggorok</li> <li>f) Corpus alienum hidung</li> <li>g) Irigasi Hidung</li> <li>h) Pasang tampon telinga/hidung</li> <li>i) Pasang Tampon Belloque</li> <li>j) Nasoscopy</li> </ul> </li> <li>3) Anak <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bilas lambung/kumbah lambung)</li> <li>b) Fototerapi</li> <li>c) Infus bayi</li> <li>d) transfusi darah</li> <li>e) catheter</li> </ul> </li> <li>4) Kulit dan Kelamin <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Cauteterisasi Kimiawi/TCA</li> <li>b) Elektro Cauter Syringoma</li> <li>c) Eksisi/Elektro Cauter Veruka Vulgaris Simple</li> <li>d) E nukleasi milia &lt; 5</li> <li>e) E nukleasi mol &lt; 5</li> <li>f) Facial</li> <li>g) Injeksi Vit C (Khusus VIP)</li> </ul> </li> <li>5) Penyakit Dalam/Paru <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Infiltrasi trigger point</li> <li>b) Uji Bronkodilator</li> </ul> </li> <li>6) Saraf <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Injeksi lokal</li> <li>b) Biopsi saraf otot</li> </ul> </li> <li>7) Bedah Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Cross incisi</li> <li>b) Jahitan &lt; 10 cm</li> </ul> </li> </ul>			
2	Tindakan Sedang			
	A. <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kebidanan dan Kandungan <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pasang pessarium</li> <li>b) Biopsi cervix kecil</li> </ul> </li> </ul>	Rp	200.000,00	Per Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Pasang IUD</li> <li>d) Biopsi kecil</li> <li>e) Lepas Implant</li> <li>f) Eksisi/kauterisasi Kondiloma Akuminata kecil</li> <li>g) Jahit Porsio</li> <li>h) Kompres Bimanual</li> <li>i) Lepas IUD dengan penyulit</li> <li>j) Resusitasi syok obsgin</li> <li>k) Pasang laminaria</li> <li>l) Episiotomi dan jahit kulit</li> <li>m) Injeksi intraartikular</li> <li>n) Eksisi kondiloma akuminata sedang</li> </ul> <p>2) THT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Injeksi intralesi</li> <li>b) Audiometri test gliserol</li> <li>c) Cuci sinus</li> <li>d) Reposisi hidung/trauma hidung sederhana</li> <li>e) Corpus Alienum Hidung, Telinga dan Tenggorokan tanpa penyulit</li> <li>f) Sinekiatomi</li> <li>g) Kuret Granulasi Cae/Dinding Faring tanpa penyulit</li> <li>h) Aff Tampon beloque/ganti tampon beloque</li> <li>i) Aff kanul trakea</li> <li>j) Biopsi tumor THT lokal</li> <li>k) Insisi abses dengan lokal anestesi</li> <li>l) Peritonsil</li> <li>m) Biopsi nasofaring</li> <li>n) Corpus Alienum Hidung, Telinga dan Tenggorokan dengan penyulit</li> <li>o) Debredement Telinga, Hidung dan Tenggorokan</li> <li>p) Aspirasi + Pasang Gips Telinga</li> <li>q) Kuret Granulasi Cae/Dinding Faring dengan penyulit</li> </ul> <p>3) Anak</p>		



No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Infus Ostea</li> <li>b) Resusitasi Kardiopelmoner</li> <li>c) Skrining perkembangan (Denver/KPSP/Test daya lihat/test daya dengar/test autism/deteksi dini masalah mental emosi/deteksi dini masalah gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas</li> <li>4) Kulit dan Kelamin <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Elektro Cauter Wajah</li> <li>b) Eksisi/Elektro Cauter Verruca Vulgaris Multiple</li> <li>c) Peeling</li> <li>d) E nukleasi milia &gt; 5</li> <li>e) E nukleasi mol &gt; 5</li> <li>f) Skleroterapi</li> <li>g) Pengangkatan skin tag</li> <li>h) Alergi test/Patch test</li> <li>i) Ekstirpasi kista epidermoid</li> </ul> </li> <li>5) Saraf <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pemeriksaan neurobehaviour/tes fit and proper</li> <li>b) Injeksi intraartikular</li> <li>c) Injeksi MTPS (Injeksi Trigger Point)</li> </ul> </li> <li>6) Penyakit Dalam/Paru <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Businasi Hurtz (akhalasia)</li> <li>b) Visum et Repertum (visum luar)</li> <li>c) Pungsi ascites</li> <li>d) Biopsi FNAB</li> <li>e) Guided / semiguided asites</li> <li>f) Biopsi Pleura /Pungsi pleura</li> <li>g) Tindakan BMB</li> </ul> </li> <li>7) Anestesi <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bantuan Hidup Dasar (BHD)/ Resusitasi Jantung Paru (RJP) dasar</li> </ul> </li> <li>8) Bedah Umum</li> </ul>		

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Biopsi kecil</li> <li>b) Infus Intra osseus</li> <li>9) Bedah Urologi <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Punksi Supra Public</li> </ul> </li> <li>10) Bedah Orthopedi <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Buka Gips Panjang / Kompleks</li> <li>b) Aff K. Wire Eksternal</li> <li>c) Necrotomi</li> <li>d) Pasang gips backslap</li> <li>e) Buka gips sirkular</li> <li>f) Pasang skeletal traksi ekstremitas atas</li> </ul> </li> <li>11) Gizi Klinik <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Interpretasi BIA</li> <li>b) Interpretasi Kalorimetri Indirek</li> <li>c) Interpretasi Penilaian alergi terhadap makanan</li> <li>d) Interpretasi status antioksidan</li> <li>e) Terapi edukasi gizi</li> </ul> </li> </ul>			
	<p>B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kebidanan dan Kandungan <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Eksisi kondiloma akuminata besar</li> <li>b) Pasang tampon hidrotubasi</li> <li>c) ekstirpasi polip servik tanpa narkose</li> <li>d) Repair Hecting Vagina</li> </ul> </li> <li>2) THT <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ekstraksi/Ekstirpasi granulasi telinga</li> <li>b) Insisi abses daerah telinga simplek</li> <li>c) Incisi Abces Mandibula</li> <li>d) Paracintesis/Miringotomi Dewasa</li> </ul> </li> <li>3) Kulit dan Kelamin <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mesoterapi</li> <li>b) Microdermabrasi</li> </ul> </li> <li>4) Penyakit Dalam/Paru <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Swan ganz kateter</li> <li>b) Body pletysmograf</li> <li>c) Cardiopulmonary exercise</li> </ul> </li> </ul>	Rp	300.000,00	Per Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	test d) CAPD 5) Anestesi a) Epidural Cateter Penanggulangan Nyeri b) Bantuan Hidup Lanjut (BHL)/ Resusitasi Jantung Paru (RJP) lanjut c) ILA 6) Bedah Umum a) Jahit luka > 10cm b) Ekstraksi Kuku c) Vena Seksi			
3	Tindakan Besar			
	A. 1) Kebidanan dan Kandungan a) pungsi kista 2) THT a) Pasang tampon anterior b) Paracintesis/Miringotomy Anak 3) Anak a) Pasang Umbilical Catheter b) Resusitasi perinatal patologis (asfiksia) c) Transfusi Tukar d) Pasang endo tracheal tube (ET)/ e) Punctvie Lumbal f) Punctie thorax 4) Kulit dan Kelamin a) Eksisi keloid > 5 cm b) Eksisi skin grafting c) Mesoterapi 5) Saraf a) Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) Robotic 6) Penyakit Dalam/Paru a) Pemberian sitostatika b) Pasang endo tracheal tube (ET) c) Anuscopi d) Injeksi kelenjar paratiroid e) Skleroterapi varises esofagus	Rp	400.000,00	Per Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	f) Trans Toracal Needle Aspiration (TTNA) 7) Bedah Urologi a) Extractive Batu Urethra 8) Bedah Orthopedi a) Aff K-wire multiple b) Pasang skeletal traksi ekstremitas bawah c) Pasang gips sirkular d) Reposisi dengan anestesi lokal			
	B.	Rp	500.000,00	Per Tindakan
4	Tindakan Khusus			
	A. 1) THT a) Kalorimetri b) CRT/BPPV Manuver 2) Anak a) Ventilator Mekanik 3) Saraf a) Transcranial Magnetic Stimulasi (TMS) b) Lumbal Pungsi 4) Penyakit Dalam/Paru a) Pungsi arteri b) Peritoneal dialisa /hemodialisa 5) Anestesi a) Pemasangan Swan Ganz Cateter	Rp	600.000,00	Per Tindakan
	B. 1) THT a) Endoscopy b) Laringoscopy c) Nasofaringoscopy d) Laringoscopy Fleksibel e) Rhino Faringo Laringoscopy	Rp	750.000,00	Per Tindakan

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali tindakan.
2. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Medis Habis Pakai

(BMHP).

3. Tarif tersebut untuk Pelayanan Perawatan Kelas Standar.

## 7. PELAYANAN KEBIDANAN

### (a) PELAYANAN KEBIDANAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Persalinan Normal dengan Dokter Spesialis	Rp	1.200.000,00	Per Tindakan
2	Persalinan Normal dengan Dokter Umum	Rp	600.000,00	Per Tindakan
3	Persalinan Patologis	Rp	2.000.000,00	Per Tindakan
4	Persalinan dengan Tindakan	Rp	2.500.000,00	Per Tindakan

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pelayanan.
2. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
3. Tarif tersebut untuk Pelayanan Perawatan Kelas Standar.

## 8. PELAYANAN KESEHATAN JIWA

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Psikiatris tes (WW-Mensons-Eysink Test)	Rp	110.000,00	Per Tindakan
2	Psikoterapi Individu	Rp	75.000,00	Per Tindakan
3	Psikoterapi Keluarga	Rp	75.000,00	Per Tindakan
4	Psikoterapi Kognitif	Rp	75.000,00	Per Tindakan
5	Psikoterapi Supportif	Rp	75.000,00	Per Tindakan
6	Psikoterapi (Kognitif-Reality-SupportiveTherapy)	Rp	110.000,00	Per Tindakan
7	Konsultasi Dokter Spesialis Jiwa	Rp	75.000,00	Per Tindakan
8	MMPI-2	Rp	225.000,00	Per Tindakan

Catatan

Tarif tersebut untuk Pelayanan Perawatan Kelas Standar.

## 9. PELAYANAN RADIOTERAPI

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Prosedur Radioterapi Rawat Jalan	Rp	950.000,00	Per tindakan
2	Radioterapi Ringan	Rp	6.500.000,00	Per tindakan
3	Radioterapi Sedang	Rp	12.000.000,00	Per tindakan
4	Radioterapi Berat	Rp	20.000.000,00	Per tindakan
5	CT Simulator	Rp	1.400.000,00	Per tindakan

Catatan :

1. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).

2. Tarif tersebut untuk Pelayanan Perawatan Kelas Standar.

## 10. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

### (a) PELAYANAN TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Medik Gigi Kecil			
	A. 1) Spooling/Irigasi 2) Scalling per regio ringan 3) Brushing per regio 4) Aplikasi Gel in Orabase (Perawatan Cheilitis) 5) Elastik	Rp	40.000,00	Per Tindakan
	B. 1) Luka jahitan 1 – 3 2) Tambah 1 jahitan 3) Tambal sementara 4) Cetak Gigi 5) Pasang Crampable (1 biji)	Rp	50.000,00	Per Tindakan
	C. 1) Karies debridement/Preparasi/Grinding 2) Scalling per regio sedang 3) Openbur	Rp	75.000,00	Per Tindakan
2	Medik Gigi Sedang			
	A. 1) Ekstraksi Gigi Susu/Tetap dengan Anestesi Topikal 2) Scalling Gigi (per regio 6) berat 3) Scalling per regio Besar/berat 4) Devitalisasi/dressing/sterilisasi 5) Scaling Per Regio Berat 6) Membuka Jahitan 7) Cetak gigi palsu 8) Double seal 9) Cetak/pembuatan Protese gigi lepas / sebagian 10) Set up per elemen gigi Valplast/Lucitone/Logam/A	Rp	100.000,00	Per Tindakan

	crylic 11) Paket Inseri Ortodonsi Refainer			
	B. 1) Ekstraksi Gigi Susu dengan Anestesi Infiltrasi 2) Trepanasi 3) Tumpatan Tetap Dengan GIC 4) Dry Socket 5) Calculectomi berat 1 regio 6) Fissure Sealant 7) Trefinasi 8) Debridement, Jahit Luka 9) Perawatan Pulp Capping 10) Plaque Kontrol 11) Insisi Abses Kecil 12) Aplikasi Fluor 13) Pasang PO/Rahang 14) Pasang PC/Rahang 15) Pasang BT/Rahang 16) Pasang Button 17) Pasang Ligature 18) Pasang Bracket Lepas 1 19) Pasang Bracket baru 1 20) Cetak Alginate 21) Pasang BT baru 1 22) Eksisi Abses Kecil)	Rp	125.000,00	Per Tindakan
	C. 1) Tambal Kavitas Sempel 2) Splinting Per Gigi 3) Aff wire	Rp	175.000,00	Per Tindakan
3	Medik Gigi Besar			
	A. 1) Incisi Abses 2) Ekstraksi Gigi Susu Dengan Penyulit 3) Tambal GIC sedang/besar 4) Tambal Sinar/Komposit Resin Simple/ringan 5) Aplikasi Fluor Per Rahang 6) Perbaiki TMJ dengan penyesuaian oklusi 7) Pemasangan/inseri crown 8) Preparasi Protosa gigi	Rp	300.000,00	Per Tindakan

	removable 9) Pemasangan/insersi mahkota jembatan per gigi 10) Relining/Rebasing 11) Tambal Kavitas Sedang 12) Pasang Wire 1 Rahang 13) Sterilisasi saluran akar 14) Insersi Crown Acrylic 15) Insersi Veneer Acrylic 16) Sementasi Pasak Metal 17) Tambal GIC simple 18) Eksisi Abses 19) Try In GTS 300 20) Insersi GTS 300 21) Incisi abses mandibula 22) Gingivectomi simple 23) Ekstraksi Gigi Sederhana/luksasi			
	B. 1) Ekstraksi gigi tetap dengan komplikasi/penyulit/multirooth 2) Mucocele 3) Pasang Wire Bending 1 Rahang 4) Tambal Sinar / Komposit Resin Besar 5) Apeksifikasi 6) Obturasi saluran akar 7) Pelebaran saluran akar/PSA 8) Fiksasi gigi dengan wire 9) Tambal Pasca PSA/ Kavitas Kompleks/Kavitas Besar 10) Akar/Irigasi/Steril Saluran Akar/Obturasi Saluran Akar/ PSA/Pulpect/Pulpoto 11) Cetak Double Impression 12) Preparasi Veneer Composite 13) Try in GTS Acrylic 14) Build Up Inti Crown 15) Sementasi Pasak Fiber 16) Try in Ortho Lepasan 17) Try in Bleaching Tray/Night/Sport Guard 18) Insersi Bleaching Tray 19) Topikal Aplikasi Fluor/TAF	Rp	500.000,00	Per Tindakan



	20) Reduksi Tulang Alveoral/Separasi Gigi 21) Myofunctional Therapt Per Rahang			
	C. 1) Odontektomi (LA) 2) Pasang Bracket tiap kuadran (4)	Rp	750.000,00	Per Tindakan
4	Medik Gigi Khusus			
	A. 1) Tambal Sinar/Komposit Resin sedang/Besar 2) Extirpasi perawatan saluran akar 3) Labial V Direk Resin Komposit 4) Bleaching gigi Non vital pergigi 5) Fiksasi 1 gigi dengan resin komposisi 6) Tambal retrogard 7) Apex Resectie 8) Stainless Steel Crown Pelebaran Saluran 9) Labial Venneer Direct 10) Apexifikasi/Kunjungan 11) Restorasi Veneer Composite 12) Try in GTS Valplast/ Lucitone 13) Bongkar Crown/Veneer per gigi 14) Pasang Traction 1)	Rp	1.000.000,00	Per Tindakan
	B. 1) Alveolektomi/Debridemen Alveolus 2) Gingivectomi 3) Bleaching gigi vital/external per rahang 4) Replantasi / transplantasi gigi 5) Kiret granuoloma / kista radikular 6) Pembukaan Flap 7) Perawatan saluran akar 8) Interseptive Orthodontic	Rp	1.500.000,00	Per Tindakan

	Removable Per Rahang 9) Interseptive Orthodontic Fixed Per Regio 10) Inerssi Crown PFM/Acrylic Backing Metal 11) Inerssi Crown Emax/Metal/zirconia 12) Inerssi Crown Composite/ Composite Backing Metal 13) Inerssi Maryland 14) Inerssi Veneer Emax/ Zirconia/FRC 15) Inerssi GT Acrylic/ Valplast 16) Inerssi GTS Lucitone/ Logam 17) Try in GTS 18) Logam 19) Try in GTL Acrylic/Lucitone 20) Inerssi GTL Acrylic/Lucitone 21) Sementasi Inlay/Onlay Composite/Metal 22) Inerssi Reparasi Acrylic 23) Inerssi Ortho Lepas 24) Inerssi Night/Sport Guard 25) Bongkar Protesa 26) Aplikasi Gum Barrier 27) Preparasi GT 1 Permukaan 28) Inerssi/Kuadran (4) 29) Up Brocket Fix 30) Inerssi Retiner Clear)			
5	Paket Inerssi Bracket Standard a. Scalling b. Brushing c. Efsa Bonding d. Pasang Inerssi Bracket(RA/RB) e. Pasang Power O RA/RB f. Pasang Wire (RA/RB) g. Cetak (RA/RB) h. Pasang Buccal Tube 1 Set i. Konsul j. Wax k. Sikat Gigi Ortodonsi	Rp	7.500.000,00	Per Tindakan
6	Paket Inerssi 1 rahang Bracket Standar	Rp	4.000.000,00	Per Tindakan

	a. Scalling b. Brushing c. Efsa Bonding d. Inseri e. Power O f. Wire g. Cetak h. BT			
7	Paket Inseri Ortodonsi Refainer	Rp	1.500.000,00	Per Tindakan
8	Kontrol I a. Brushing b. Power O	Rp	175.000,00	Per Tindakan
9	Kontrol II a. Brushing b. Power O c. Power Chance	Rp	200.000,00	Per Tindakan
10	Kontrol III a. Brushing b. Power O c. Wire 1 Rahang	Rp	250.000,00	Per Tindakan
11	Kontrol IV a. Brushing b. Power O c. Wire 2 Rahang	Rp	280.000,00	Per Tindakan
12	Kontrol V a. Brushing b. Power O c. Power Chance d. Wire 1 Rahang	Rp	275.000,00	Per Tindakan
13	Kontrol VI a. Brushing b. Power O c. Power Chance d. Wire 2 Rahang	Rp	300.000,00	Per Tindakan

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pelayanan.
2. Tarif Nomor 1 sampai dengan 4 belum termasuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
3. Tarif Nomor 5 sampai dengan 13 sudah termasuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
4. Tarif tersebut untuk Pelayanan Perawatan Kelas Standar.

## 11. PELAYANAN REHABILITASI MEDIS DAN PSIKOLOGI

### (a) PELAYANAN FISIOTERAPI

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Kecil			
	A. 1) Infrared 2) Ultraviolet 3) Massage Lokal/gentle massage 4) Parafin Bath 5) Postural Drainage 6) Suction 7) Neodinator 8) Nebulyzer tanpa obat)	Rp	40.000,00	Per Tindakan
	B. 1) Latihan Fisik Lokal / Local Exercise 2) Microwave Diathermy (MWD) 3) Short Wave Diathermy (SWD) 4) Ultrasound)	Rp	50.000,00	Per Tindakan
2	Sedang			
	A. 1) Interferensial 2) TENS 3) Terapi Manipulasi 4) Uji Fungsi Fitnes Obesity 5) Uji 6 Menit Walking Test 6) Uji Dekondisi 7) Uji Fleksibilitas dan lingkup gerak 8) Uji Fungsi Berkemih 9) Uji Fungsi Defekasi 10) Uji Fungsi Eksekusi Gerak 11) Uji Fungsi Kardiorespirasi 12) Uji Fungsi Lokomotor 13) Uji Fungsi Kebugaran 14) Uji Fungsi Kekuatan Otot 15) Uji Keseimbangan Statik dan Dinamik 16) Uji Pola Jalan 17) Uji Postur Kontrol 18) Uji Sensibilitas)	Rp	60.000,00	Per Tindakan
	B. 1) Traksi Lumbal/Cervical Listrik/Electrical traction	Rp	70.000,00	Per Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	2) Muscle Test 3) Magneto Therapy 4) Massage Bayi 5) Manual Terapi Extremitas 6) Treadmill Exercises			
3	Besar			
	A. 1) Cryoterapi 2) Densitometer 3) Sinar Laser 4) Kinesiotapping 5) Straping 6) CYBEX 7) Lymphatism Machine Therapy 8) Neuro Senso 9) Shockwave Therapy (SWT) 10) Assisting Exc 11) Other Active Musculo 12) Resistive Exc 13) Training In Joint 14) Mobilization of Spine 15) Mobilization of Joint 16) Other Passive Musculo 17) Breathing Exc 18) Exc Not Elsewhere 19) Ambulation and Gait Training	Rp	100.000,00	Per Tindakan
	B. 1) Bio feed back 2) Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES) 3) Exc. Pulley dan Monitor 4) Uji Stress Test Ergocycle	Rp	200.000,00	Per Tindakan
4	Khusus			
	A. 1) Lymph Press Massage 2) Electrical Stimulator	Rp	300.000,00	Per Tindakan
	B. 1) Interferensial Current Therapy (IFT) 2) VCT 3) Biotrainer	Rp	400.000,00	Per Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	4) Manual Lymph Drainage Vodder (MLDV) 5) Vacuummed/IVT (Intermittent Vacuum Therapy)			
	C. 1) Pool Hidroterapi/Hubbarttank)	Rp	500.000,00	Per Tindakan

(b) PELAYANAN OKUPASI TERAPI

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Kecil	Rp	45.000,00	Per tindakan
2	Sedang 1) Terapi Edukasi Ergono/PBM 2) Uji Fungsi Motorik 3) Uji Fungsi Kognitif 4) Uji Fungsi Komunikasi 5) Uji Fungsi Memori 6) Uji Fungsi Integrasi Sensori Motor 7) Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan Diri 8) Uji Motorik Halus 9) Terapi Anak CP, DD, DS 10) Terapi Relaksasi 11) Terapi Sensori Integrasi 12) Terapi Anak Hiperaktif dan Autis 13) Terapi ADL 14) Terapi Kognitif 15) Terapi Stroke dengan alat 16) Assesmen OT 17) Terapi Snoezellen	Rp	55.000,00	Per tindakan
3	Besar	Rp	60.000,00	Per tindakan

(c) PELAYANAN TERAPI WICARA

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Kecil	Rp	80.000,00	Per tindakan
2	Sedang	Rp	135.000,00	Per

	1) Uji Fungsi Menelan 2) Evakuasi Terapi Wicara 3) Gangguan Bahasa 4) Gangguan Wicara 5) Gangguan Suara 6) Gangguan Irama Kelancaran 7) Gangguan Menelan 8) Speech Audiometri 9) VOCASTIM 10) Aerophone			tindakan
3	Besar	Rp	225.000,00	Per tindakan

(d) PELAYANAN ORTOTIK PROSTETIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Kecil 1) Protese Brace hand 2) Protese jari-jari 3) Rocker leg 4) Sepatu lutut 5) Cook up splint 6) Corset lengan bawah 7) Corset lengan atas 8) Brace knee joint 9) Toe raising brace 10) Back spliny 11) Corset betis 12) Corset paha 13) Thomas walker 14) Iron walker 15) Breuk band	Rp	45.000,00	Per tindakan
2	Sedang 1) Protese cosmetic hand 2) Protese bawah cosmetic hand 3) Protese bawah siku work hand 4) Protese bawah lutut PTB 5) Protese syme 6) Protese chopart / Boyd / Lisfranc/pirigeof 7) Aeroplane splint 8) Long leg brace pinggang	Rp	75.000,00	Per tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	9) Long leg brae femur corset 10) Short leg brace 11) Spinal corset			

(e) PELAYANAN PSIKOLOGI

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Pemeriksaan Awal Psikologi Dasar	Rp	30.000,00	Per pasien
2	Pemeriksaan Lanjutan Konsultasi/Psikoterapi	Rp	60.000,00	Per pasien
3	Psikotes Sederhana	Rp	40.000,00	Per pasien
4	Psikotes Sedang	Rp	70.000,00	Per pasien
5	Psiokotes Besar	Rp	125.000,00	Per pasien

Catatan :

1. Tarif tersebut dihitung untuk 1 kali tindakan.
2. Pada Tindakan pertama dikenakan biaya sesuai tarif, pada Tindakan berikutnya pasien tidak dikenakan jasa medis cukup jasa sarana, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan jasa non medis.
3. Pasien ruang rawat inap yang dibawa ke klinik rehabilitasi medik, dikenakan tarif sesuai rawat inap yang bersangkutan.
4. Bahan dan alat yang diperlukan dalam pelayanan dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jasa sarana.
5. Tarif tersebut untuk Pelayanan Perawatan Kelas Standar.

12.PELAYANAN HEMODIALISA

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Biaya Hemodialisa	Rp	300.000,00	Per pasien

Catatan :

- (a) Tarif tersebut untuk 1 kali pemeriksaan.
- (b) Tarif tersebut belum termasuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
- (c) Tarif tersebut untuk Pelayanan Perawatan Kelas Standar.

13.PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

(a) PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK



No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Kecil 1) Hemoglobine 2) Jumlah Lekosit 3) Jumlah Eritrosit 4) Jumlah Thrombosit 5) Retikulosit 6) Hitung Eosinophil 7) Retraksi Bekuan 8) Masa Perdarahan (BT) 9) Masa Pembekuan (CT) 10) Hematokrit 11) Urine rutin mikroskopis 12) Urine rutin kimia 13) PH 14) Berat Jenis 15) Reduksi urine 16) Pemeriksaan Sedimen 17) Urobilin 18) Urobilinogen 19) Bilirubin urine 20) Nitrit 21) Keton 22) Protein Bence Jones 23) Darah Samar (Benzidine Test) 24) Hema tokrit 25) MCV 26) MCH 27) MCHC	Rp	20.000,00	Per tindakan
2	Sedang 1) Cross Match 2) Ikterus Indeks 3) Gros Tritrasi 4) TTT 5) VDRL 6) KAHN 7) Mikro Filaria 8) Coryne Bacterium Diphteriae 9) Nonne / Pandy 10) Coombs Test 11) Globulin 12) Bilirubin Indirek 13) Elektrolit 14) Antibodi IgG SARS CoV-2	Rp	30.000,00	Per tindakan
3	Besar 1) Laju Endap Darah	Rp	50.000,00	Per tindakan

2) Urine rutin makroskopis			
3) Protein urine			
4) Glukosa 1 kali			
5) Protein Total			
6) Bilirubin Total			
7) Bilirubin Direk			
8) SGOT / AST			
9) SGPT / ALT			
10) Urea / BUN (Blood Ureum Nitrogen)			
11) Creatinin			
12) Albumin			
13) Golongan Darah + Rhesus			
14) Darah (Preparat) Malaria			
15) Faeces Rutin			
16) Alkali Pospatase (ALP)			
17) Cholestrol Total			
18) Triglyserida			
19) LDL Kolesterol			
20) Uric Acid			
21) Total Lipid			
22) Beta Lipoprotein			
23) Natrium			
24) Kalium			
25) Klorida			
26) Kalsium			
27) Magnesium			
28) Pospor			
29) Test Kehamilan			
30) Widal H dan O			
31) HBs AG (Aglutinasia)			
32) ASTO			
33) RF (Aglitinasia)			
34) TPHA			
35) Kultur dan Uji Kepekaan			
36) Preperat parafin			
37) Peeperat Sitologi			
38) Gamma GT			
39) Amilase			
40) CPK			
41) CK-MB			
42) LDH			
43) GLDH			
44) Alfa HBDH			
45) Kolinesterase			
46) Anti Hbc			
47) IgM Anti HBc			
48) IgM Anti HAV			
49) HbcAg			
50) Anti HbcAg			
51) T3			

52) T4			
53) TBK			
54) TSH			
55) HBA1C			
56) AEP			
57) CEA			
58) Study Coagulasi			
59) D-Dimer			
60) Fibrinogen Titer			
61) APTT / PTTK			
62) PPT / PT			
63) INR			
64) Test Agregrasi Trobosit			
65) Hs Troponin I			
66) Troponin T			
67) LE Test			
68) Sel LE			
69) Rheumatoid Factor (RF)			
70) Lipase			
71) Amilase			
72) Igm Salmonella			
73) Dengue Blood (DB)			
74) Leptospira			
75) FE			
76) Narkoba 3 Parameter			
77) TORCH			
78) IgG Anti Toxoplasma			
79) IgM Anti Toxoplasma			
80) IgG Anti HSV I			
81) IgM Anti HSV I			
82) IgG Anti HSV II			
83) IgM Anti HSV II			
84) Aviditas IgG Toxoplasma			
85) Aviditas IgG CMV			
86) Widal Lengkap			
87) HbcAg (Elisa)			
88) Anti Hbs			
89) Hematologi			
90) Glukosa Sewaktu			
91) Glukosa Puasa			
92) Glukosa 2 jam PP			
93) Darah Rutin			
94) Darah Lengkap			
95) Urine Rutine			
96) HBeAG			
97) Anti HAV			
98) Anti HVC			
99) HCV RNA			
100) TSHs			
101) FT3			
102) FT4			

103)HS-CRP 104)CRP 105)HBV DNA 106)Anti HIV 107)APPT / PTTK 108)Seramoba 109)ICT Malaria 110)Blood Gas Analisa (BGA) 111)Asam Laktat 112)TAT 113)Narkoba 6 Parameter 114)Anti HCV 115)Urine Lengkap 116)Serum Besi 117)Micro Albumin 118)HDL Kolesterol 119)HBsAg (Vaksinasi Hepatitis B) 120)Anti HBsAg (Vaksinasi Hepatitis B) 121)Fibrinogen 122)Tes Agregasi Trombosit 123)C-Peptide 124)C-Peptide 2 Jam PP 125)Cystatin C 126)Small Dense LDL 127)Lipase 128)Aphla Amylase 129)Aphla Amylase Pancreatic 130)Chlorida 131)Magnesium 132)CK-Total/ CPK 133)LDH 134)HsCRP 135)Vit. D 25 OH 136)CD4 137)Seramoba 138)Anti HAV Total 139)Immature Platelet Fraction (IPF) 140)UIBC 141)Besi 142)D-Dimmer 143)TSHs 144)T3 145)T4 146)TSH 147)FT3 148)TRAb 149)B-HCG 150)CKMB (Massa) 151)NT-Pro BNP			
--	--	--	--

	152)Troponin I 153)Troponin I (Kuantitatif) 154)CEA 155)IFN - Gamma Release Assay (IGRA) 156)TSH Neonatus			
4	<b>Khusus</b> 1) Gambaran Darah Tepi 2) Analisa Sperma 3) IgG Anti CMV 4) IgM Anti CMV 5) IgM Anti Rubella 6) IgG Anti Rubella 7) Pembacaan BMP 8) Pembacaan BMB 9) PSA Total 10) Feritin 11) Nt proBNP 12) Hb Elektroforesa 13) ANA 14) ANA IF 15) Anti DS DNA 16) CEA 17) Alfa Feto Protein 18) Ca 12-5 19) Ca 19-9 20) Ca 15-3 21) Ca 72-4 22) PSA Total 23) Free PSA 24) Bcr Abl Kualitatif 25) Bcr Abl Kuantitatif 26) HbsAg Kuantitatif 27) Anti HBS 28) Anti HBc Total 29) IgM Anti HBc 30) HBeAg 31) Anti Hbe 32) IgG Anti Toxoplasma 33) IgM Anti Toxoplasma 34) IgG Anti Rubella 35) IgM Anti Rubella 36) IgG Anti CMV 37) IgM Anti CMV 38) Aviditas IgG CMV 39) Aviditas CMV (Tanpa IgG CMV) 40) IgG Anti HSV1 41) IgM Anti HSV 1 42) IgG Anti HSV II	Rp	150.000,00	Per tindakan

43) IgM Anti HSV II			
44) HBV DNA Kualitatif			
45) HBV DNA Kuantitatif			
46) HCV RNA Kualitatif			
47) HCV RNA Kuantitatif			
48) Denue Virus RNA			
49) IGRA / M.TB			
50) ANA Profile			
51) Frozen Secion Kecil			
52) Frozen Secion Besar			
53) Tranferrin			
54) Analisis Hb			
55) Vitamin B12			
56) Anti-HBs pasca Vaksinasi			
57) Anti-Tiroglobulin			

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pemeriksaan.
2. Tarif tersebut belum termasuk Reagen dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
3. Tarif tersebut untuk Pelayanan Perawatan Kelas Standar.

(b) PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Sedang A 1) Pengecatan Khusus 2) Pembuatan dan Pembacaan Slide	Rp	100.000,00	Per tindakan
2	Sedang B 1) Pap Smear	Rp	155.000,00	Per tindakan
3	Besar A 1) Jaringan Kecil 2) Sitologi cairan 3) Cytospin (Sitologi Cairan Tubuh) 4) Sito blok 5) Imprint	Rp	300.000,00	Per tindakan
4	Besar B 1) Jaringan sedang 2) Slide FNAB 3) Tindakan FNAB Superficial 1 Lokasi 4) Biopsi Khusus Gaster 5) Slide TTNA	Rp	450.000,00	Per tindakan

	6) Slide Bronkoskopi			
5	Khusus A 1) Jaringan besar 2) Immunohistokimia 3) Tindakan deep FNAB (guiding)	Rp	600.000,00	Per tindakan
6	Khusus B 1) EGFR	Rp	1.620.000,00	Per tindakan

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pemeriksaan.
2. Tarif tersebut sudah termasuk Reagen dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
3. Tarif tersebut untuk Pelayanan Perawatan Kelas Standar.

(c) PEMERIKSAAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI KLINIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Kecil 1) SHK 2) BTA Sputum 3) Pemeriksaan Jamur 4) Pengecatan Medan Gelap 5) Tes Cepat Molekuler (TCM) TB 6) Vaginosis Bakterialis (clue cells & test amin) 7) Leptospira MAT 8) TPHA 9) VDRL	Rp	45.000,00	Per tindakan
2	Sedang 1) Sekret Urethra / Vagina 2) Sekret Go 3) Sekret Candida albicans 4) Sekret Trichomonas 5) Pewarnaan Gram (sputum, sekret, dll) 6) Pewarnaan BTA 7) Hitung Cel LCS 8) Kerokan Kulit/KOH 9) Difteri Neisser 10) BTA Reitz Serum Lepra (telinga, hidung, kulit) 11) Pemeriksaan Serologi Widal 12) Tzank test 13) Pemeriksaan Jamur Kerokan	Rp	60.000,00	Per tindakan

	Kulit			
3	<p>Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hitung Jenis Lekosit</li> <li>2) Reitz Serum</li> <li>3) Transudate exudate</li> <li>4) Kultur Sensitivitas Test Darah</li> <li>5) Kultur Sensitivitas Test Non Darah</li> <li>6) Difteri Tanpa Uji Resistensi</li> <li>7) Gonore Tanpa Uji Resistensi</li> <li>8) Jamur Tanpa Uji Resistensi</li> <li>9) MTB Tanpa Uji Resistensi</li> <li>10) Serologi Tubex (IgM S.typhii)</li> <li>11) Serologi NS1 (antigen Dengue, ELISA)</li> <li>12) Rapid Test Dengue Blot (IgG, IgM)</li> </ol>	Rp	150.000,00	Per tindakan
4	<p>Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sputum Aerob Konvensional</li> <li>2) Nanah/Pus Aerob Konvensional</li> <li>3) Feces Aerob Konvensional</li> <li>4) Cairan Otak Aerob Konvensional</li> <li>5) Cairan Tubuh lain Aerob Konvensional</li> <li>6) Difteri dengan Uji Resistensi</li> <li>7) Gonore dengan Uji Resistensi</li> <li>8) Jamur dengan Uji Resistensi</li> <li>9) MTB dengan Uji Resistensi</li> <li>10) Darah Aerob Konvensional</li> <li>11) Urin Aerob Konvensional</li> <li>12) Urin Aerob Otomatik</li> <li>13) Sputum Aerob Otomatik</li> <li>14) Nanah/Pus Aerob Otomatik</li> <li>15) Feces Aerob Otomatik</li> <li>16) Cairan Otak Aerob Otomatik</li> <li>17) Cairan Tubuh lain Aerob Otomatik</li> </ol>	Rp	300.000,00	Per tindakan

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pemeriksaan.
2. Tarif tersebut belum termasuk Reagen dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
3. Tarif tersebut untuk Pelayanan Perawatan Kelas Standar.



## (d) PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Sedang			
	A.	Rp	150.000,00	Per tindakan
	1) Rontgen -Thorax (1 posisi) 2) Rontgen - Abdoman 1 Posisi 3) Rontgen - Pelvis 4) Rontgen - Waters 5) Rontgen - Nasal 6) Rontgen - Clavicula 7) Rontgen - Scapula 8) Rontgen - Babygram 9) Rontgen - Hip Joint 10) Rontgen - RLD 11) Rontgen - Humerus 12) Rontgen - Elbow 13) Rontgen - Anthebrachii 14) Rontgen - Wrist 15) Rontgen - Manus 16) Rontgen - Femur 17) Rontgen - Cruris 18) Rontgen - Pedis 19) Rontgen - Ankle 20) Rontgen - Calcaneus 21) Rontgen - Shoulder 22) Rontgen - Panoramic 23) Rontgen - Coxae 24) USG Uterus dan adnexa 25) USG diagnosa kehamilan			
	B.	Rp	200.000,00	Per tindakan
	1) USG Transvaginal 2) Cephalometrik 3) Rontgen-Thorax 2 Posisi 4) Rontgen-Abdomen 2 Posisi 5) Rontgen-Abdomen 3 Posisi 6) Rontgen-Genu 7) Rontgen-Vert. Thoracolumbal 8) Rontgen-Vert. Cervical 9) Rontgen-Vert. Lumbosacral 10) Rontgen-Cranium 11) Rontgen-Mastoid 12) Rontgen-Ratio Adenoid 13) Rontgen-Mandibula 14) X Foto Cervical 4 Posisi 15) X Foto Lumbal 4 Posisi 16) X Foto SPN 2 Posisi 17) X Foto Mastoid			

	<p>C.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) USG Abdomen</li> <li>2) USG Obsgyn</li> <li>3) USG - Mamae</li> <li>4) USG - Thyroid</li> <li>5) Rontgen - Appendicogram</li> <li>6) Rontgen - Urethrografi</li> <li>7) Rontgen - Urethrocystografi</li> <li>8) Rontgen - Cystografi</li> <li>9) Rontgen - BNO IVP</li> <li>10) Rontgen - OMD</li> <li>11) Rontgen - Colon In Loop</li> <li>12) Rontgen - Fistulografi</li> <li>13) Rontgen - HSG</li> <li>14) Rontgen - BNO Sonde</li> <li>15) Bone Survey</li> <li>16) USG Urologi</li> <li>17) USG diagnosa kehamilan (radiologi)</li> <li>18) USG Uterus dan Adnexa (Radiologi)</li> <li>19) Rontgen-TMJ(Temporo-mandibular Joint)</li> <li>20) Cone Bean Computed Tomography (CBCT)</li> </ol>	Rp	300.000,00	Per tindakan
	<p>D.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) USG 4 DIMENSI</li> <li>2) Mammografi</li> </ol>	Rp	400.000,00	Per tindakan
3	Besar			
	<p>A.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) USG - Muskuloaskleretal</li> <li>2) USG Kepala</li> <li>3) USG Testis</li> <li>4) USG Thorax</li> <li>5) USG-Transrectal</li> <li>6) USG Shoulder</li> <li>7) USG Genu</li> <li>8) USG Extremitas</li> </ol>	Rp	700.000,00	Per tindakan
	<p>B.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) USG - Doppler</li> <li>2) CT Scan Kepala</li> </ol>	Rp	900.000,00	Per tindakan
	<p>C.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) CT Scan SPN</li> <li>2) CT Scan Pelvis</li> </ol>	Rp	1.200.000,00	Per tindakan

	3) CT Scan Thorax Non Kontras 4) CT Scan Orbita 5) CT Scan Abdoman Non Kontras 6) CT Scan Extremitas 7) CT Scan Cervical 8) CT Scan Thoracal 9) CT Scan Lumbal 10) CT Scan Colli 11) CT Scan Urologi			
4	Khusus			
	A 1) CT Scan Kepala dengan kontras 2) Calcium Score 3) CT Scan Pelvis Kontras 4) CT Scan Thorax Kontras 5) CT Scan Nasofaring Kontras 6) CT Scan Abdoman Kontras 7) CT Scan Extremitas Kontras 8) CT Scan Cervical Kontras 9) CT Scan Thoracal Kontras 10) CT Scan Lumbal Kontras 11) CT Scan Orbita dengan kontras 12) CT Scan Colli dengan kontras 13) CT Scan SPN dengan kontras 14) MRI Kepala Tanpa Kontras / Polos	Rp	1.500.000,00	Per tindakan
	B 1) MRA 2) MRCP 3) MRI SPN Tanpa Kontras 4) MRI Cervical 5) MRI Lumbal 6) MRI Thoracal 7) MR Spectroscopy (MRS)	Rp	1.750.000,00	Per tindakan
	C 1) MRI Pelvis 2) MRI Thorax 3) MRI Orbita 4) MRI Abdomen 5) MRI Shoulder 6) MRI Genu 7) MRI Wrist 8) MRI Elbow	Rp	2.000.000,00	Per tindakan

	9) MRI Pedis 10) MRI Manus 11) MRI Cruris 12) MRI Ankle 13) MRI Hip Joint 14) MRI Femur 15) MRI Whole Spine 16) MRI Kepala dengan kontras 17) MRI SPN dengan kontras 18) MRI Pelvis dengan kontras 19) MRI Thorax dengan Kontras 20) MRI Abdomen dengan Kontras 21) MRI Cervical dengan Kontras 22) MRI Lumbal dengan Kontras 23) MRI Genu dengan kontras 24) MRI Shoulder dengan kontras 25) MRI Whole Spine dengan kontras 26) MRI Orbita dengan kontras 27) MRI Sacrum 28) MRI Pedis dengan Kontras 29) MRI Cruris dengan Kontras 30) MRI Torakal dengan Kontras 31) MRI Hip Joint dengan Kontras 32) MRI Ankle dengan Kontras 33) CT Cardiac 34) CT Angiografi			
--	---	--	--	--

Catatan :

- (1) Tarif tersebut diatas belum termasuk Obat Kontras dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
- (2) Tarif tersebut untuk Pelayanan Perawatan Kelas Standar.

(e) PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK DAN TINDAKAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Kecil			
	A.	Rp	70.000,00	Per tindakan
	1) Elektro Kardiografi (EKG) 2) Step Mastyer Test 3) Doppler echosound vitalitas janin 4) Kardiotopografi (CTG)			
	B.	Rp	200.000,00	Per tindakan
	1) Spirometri			

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
2	Sedang			
	A. 1) Audiometri sederhana 2) EEG Dasar 3) EMG Dasar 4) OAE	Rp	300.000,00	Per tindakan
	B. 1) Basal Metabolisme rate (BMR) 2) Audiometri Lengkap 3) Impedance Audiometri ( Tympanometri ) 4) Vestibulometri ( Kalorimetri ) 5) Proetz Displacement 6) Test Kulit untuk Susceptibility 7) Test Kulit untuk Hypersensitivity 8) EEG + Brain Mapping 9) EMG (Evoked Potensial) - BERA, VEP, SSEP 10) EMG - KHST	Rp	450.000,00	Per tindakan
3	Besar			
	A 1) Holter monitor 2) Treadmil Test  3) Doppler Echosound pembuluh darah 4) Echo Cardiografi	Rp	900.000,00	Per tindakan
	B	Rp	1.000.000,00	Per tindakan
	C	Rp	1.200.000,00	Per tindakan
4	Khusus			
	A	Rp	1.400.000,00	Per tindakan
	B	Rp	1.600.000,00	Per tindakan
	C	Rp	1.750.000,00	Per tindakan

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pemeriksaan.
2. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
3. Tarif tersebut untuk Pelayanan Perawatan Kelas Standar.

(f) PELAYANAN KEFARMASIAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Konsultasi Rawat Jalan	Rp	10.000,00	Per pasien
2	Konsultasi Rawat Inap	Rp	20.000,00	Per pasien
3	Visite Farmasi Klinik	Rp	20.000,00	Per pasien
4	Pencampuran Obat Sitostatika	Rp	40.000,00	Per pasien
5	Dispensing Sediaan Steril (Teknik Aseptis)	Rp	40.000,00	Per pasien

(g) PELAYANAN DARAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Kecil a) Titip Darah	Rp	5.000,00	Per pasien
2	Sedang a. Gol. Darah ABO b. Gol. Darah Rhesus	Rp	15.000,00	Per pasien
3	Besar a. Crossmatch b. Test Coomb`S Direck c. Test Coomb`S Indireck	Rp	30.000,00	Per pasien
4	Khusus a. Coombs Test PMI	Rp	650.000,00	Per pasien

Catatan :

- (1) Tarif tersebut belum termasuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
- (2) Tarif tersebut untuk Pelayanan Perawatan Kelas Standar.

14. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

(a) PELAYANAN GIZI

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Rawat Jalan			
	Konsultasi Spesialis Gizi Klinik	Rp	50.000,00	Per pasien
	Konsultasi Ahli Gizi	Rp	25.000,00	Per pasien
2	Rawat Inap			
	Konsultasi Spesialis Gizi Klinik	Rp	50.000,00	Per pasien
	Konsultasi Ahli Gizi	Rp	20.000,00	Per pasien
3	Paket Menu Makan Sehat			

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	a) Paket A	Rp	35.000,00	Per pasien
	b) Paket B	Rp	45.000,00	Per pasien
	c) Paket C	Rp	55.000,00	Per pasien

Catatan :

- (1) Pada layanan nomor 3 belum termasuk ongkos kirim.
- (2) Tarif tersebut untuk Pelayanan Perawatan Kelas Standar.

#### (b) PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Perawatan Jenazah	Rp	350.000,00	Per jenazah
2	Perawatan Jenazah dari luar RSUD K.R.M.T.Wongsonegoro	Rp	500.000,00	Per jenazah
3	Pemeriksaan luar jenazah/identifikasi/Visum Et Repertum	Rp	800.000,00	Per jenazah
4	Rekonstruksi Jenazah	Rp	200.000,00	Per jenazah
5	Pengawetan Jenazah	Rp	550.000,00	Per jenazah
6	Pelaksanaan Otopsi	Rp	1.625.000,00	Per jenazah
7	Pembongkaran Jenazah Dalam Kota	Rp	3.000.000,00	Per jenazah
8	Pembongkaran Jenazah Luar Kota (radius > 50Km dalam satu Provinsi)	Rp	6.000.000,00	Per jenazah
9	Penggunaan alat pendingin jenazah per hari	Rp	500.000,00	Per jenazah

Catatan :

- (1) Pasien yang meninggal dunia dan tidak diketahui keluarganya maupun pihak lain yang bertanggung jawab, pemakamannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tarif tersebut untuk Pelayanan Perawatan Kelas Standar.

#### 15.PELAYANAN LAIN-LAIN

##### (a) PELAYANAN KESEHATAN PALIATIF

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Pelayanan Kerohanian	Rp	50.000,00	Per pasien

Catatan

Tarif tersebut untuk Pelayanan Perawatan Kelas Standar.

(b) PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN/MEDICAL CHECK UP (MCU)

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	MCU Sederhana a. Dokter Umum	Rp	50.000,00	Per pasien
2	MCU Dasar a. Dokter Umum b. Dokter Sp Mata	Rp	100.000,00	Per pasien
3	MCU Standar Wanita a. Dokter Umum b. Dokter Sp Penyakit Dalam c. Pemeriksaan Penunjang: d. EKG e. Ro Thorak f. Pemeriksaan Laboratorium:  1) Darah Rutin 2) Urin Rutin 3) GDS 4) Fungsi Hati a) SGOT b) SGPT 5) Fungsi Ginjal a) Ureum b) Creatinin 6) Lemak Darah a) Kolesterol b) Triglisericid 7) Asam Urat 8) Gravindex	Rp	910.000,00	Per pasien
4	MCU Standar Pria a. Dokter Umum b. Dokter Sp Penyakit Dalam c. Pemeriksaan Penunjang: d. EKG e. Ro Thorak f. Pemeriksaan Laboratorium:  1) Darah Rutin 2) Urin Rutin 3) GDS 4) Fungsi Hati a) SGOT b) SGPT 5) Fungsi Ginjal	Rp	900.000,00	Per pasien



	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ureum</li> <li>b) Creatinin</li> <li>6) Lemak Darah <ul style="list-style-type: none"> <li>c) Kolesterol</li> <li>d) Triglisericid</li> </ul> </li> <li>7) Asam Urat</li> </ul>			
5	<p>MCU Lengkap Wanita</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Umum</li> <li>b. Dokter Sp Penyakit Dalam</li> <li>c. Dokter Sp Mata</li> <li>d. Dokter Sp THT</li> <li>e. Dokter Gigi</li> <li>f. Dokter Sp Obgyn</li> <li>g. Dokter Sp Syaraf</li> <li>h. Pemeriksaan Penunjang:</li> <li>i. EKG</li> <li>j. Ro Thorak</li> <li>k. USG Abdomen</li> <li>l. Pemeriksaan Laboratorium:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Darah Lengkap</li> <li>2) Urin Rutin</li> <li>3) GDS</li> <li>4) Fungsi Hati <ul style="list-style-type: none"> <li>a) SGOT</li> <li>b) SGPT</li> </ul> </li> <li>5) HbsAg</li> <li>6) Fungsi Ginjal <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ureum</li> <li>b) Creatinin</li> </ul> </li> <li>7) Lemak Darah <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kolesterol</li> <li>b) Triglisericid</li> </ul> </li> <li>8) Asam Urat</li> <li>9) Gravindex</li> </ul>	Rp	1.750.000,00	Per pasien
6	<p>MCU Lengkap Pria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Umum</li> <li>b. Dokter Sp Penyakit Dalam</li> <li>c. Dokter Sp Mata</li> <li>d. Dokter Sp THT</li> <li>e. Dokter Gigi</li> <li>f. Dokter Sp Syaraf</li> <li>g. Pemeriksaan Penunjang:</li> <li>h. EKG</li> <li>i. Ro Thorak</li> <li>j. USG Abdomen</li> <li>k. Pemeriksaan Laboratorium:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Darah Lengkap</li> </ul>	Rp	1.620.000,00	Per pasien

	<ul style="list-style-type: none"> <li>2) Urin Rutin</li> <li>3) GDS</li> <li>4) Fungsi Hati <ul style="list-style-type: none"> <li>a) SGOT</li> <li>b) SGPT</li> </ul> </li> <li>5) HbsAg</li> <li>6) Fungsi Ginjal <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ureum</li> <li>b) Creatinin</li> </ul> </li> <li>7) Lemak Darah <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kolesterol</li> <li>b) Triglisericid</li> </ul> </li> <li>8) Asam Urat</li> </ul>			
7	<p>MCU Eksekutif Wanita</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Umum</li> <li>b. Dokter Sp Penyakit Dalam</li> <li>c. Dokter Sp Mata</li> <li>d. Dokter Sp THT</li> <li>e. Dokter Gigi</li> <li>f. Dokter Sp Obgyn</li> <li>g. Dokter Sp Syaraf</li> <li>h. Pemeriksaan Penunjang:</li> <li>i. EKG</li> <li>j. Ro Thorak</li> <li>k. USG Abdomen</li> <li>l. Pemeriksaan Laboratorium: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Darah Lengkap</li> <li>2) Urin Rutin</li> <li>3) GDS</li> <li>4) Fungsi Hati <ul style="list-style-type: none"> <li>a) SGOT</li> <li>b) SGPT</li> </ul> </li> <li>5) Fungsi Ginjal <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ureum</li> <li>b) Creatinin</li> </ul> </li> <li>6) Lemak Darah <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kolesterol</li> <li>b) Triglisericid</li> </ul> </li> <li>7) Asam Urat</li> <li>8) Gravindex</li> </ul> </li> </ul>	Rp	1.670.000,00	Per pasien
8	<p>MCU Eksekutif Pria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Umum</li> <li>b. Dokter Sp Penyakit Dalam</li> <li>c. Dokter Sp Mata</li> <li>d. Dokter Sp THT</li> <li>e. Dokter Gigi</li> <li>f. Dokter Sp Syaraf</li> <li>g. Pemeriksaan Penunjang:</li> </ul>	Rp	1.540.000,00	Per pasien

	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. EKG</li> <li>i. Ro Thorak</li> <li>j. USG Abdomen</li> <li>k. Pemeriksaan Laboratorium: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Darah Lengkap</li> <li>2) Urin Rutin</li> <li>3) GDS</li> <li>4) Fungsi Hati</li> <li>5) SGOT</li> <li>6) SGPT</li> <li>7) Fungsi Ginjal <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ureum</li> <li>b) Creatinin</li> </ul> </li> <li>8) Lemak Darah <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kolesterol</li> <li>b) Trigliserid</li> </ul> </li> <li>9) Asam Urat</li> </ul> </li> </ul>			
9	<p>MCU Calon Pegawai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Umum</li> <li>b. Dokter Sp Penyakit Dalam</li> <li>c. Pemeriksaan Penunjang:</li> <li>d. EKG</li> <li>e. Ro Thorak</li> <li>f. Pemeriksaan Laboratorium: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Darah Lengkap</li> <li>2) Tes Narkoba (6 parameter)]</li> </ul> </li> <li>g. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (MMPI)</li> </ul>	Rp	800.000,00	Per pasien
10	<p>Pemeriksaan Kesehatan Jiwa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Sp Kesehatan Jiwa</li> <li>b. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (MMPI)</li> </ul>	Rp	290.000,00	Per pasien
11	<p>Pemeriksaan TB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Sp Paru</li> <li>b. Pemeriksaan TB</li> </ul>	Rp	280.000,00	Per pasien
12	<p>Pemeriksaan HIV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Sp Penyakit Dalam</li> <li>b. Pemeriksaan HIV</li> </ul>	Rp	225.000,00	Per pasien
13	<p>Pemeriksaan NAPZA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Spesialis Jiwa</li> <li>b. Pemeriksaan Narkoba (6 parameter)</li> </ul>	Rp	165.000,00	Per pasien
14	<p>Pemeriksaan untuk Surat Keterangan Tidak Hamil</p>	Rp	100.000,00	Per pasien

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Sp Obgyn</li> <li>b. Pemeriksaan Lab Gravindex</li> </ul>			
15	Pemeriksaan untuk Surat Keterangan Disabilitas <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Sp Syaraf</li> <li>b. Dokter Sp THT</li> <li>c. Dokter Sp Mata</li> <li>d. Dokter Sp Kesehatan Jiwa</li> <li>e. Dokter Umum</li> </ul>	Rp	250.000,00	Per pasien
16	MCU Adopsi Anak Eksekutif <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Interview Awal</li> <li>b. Pemeriksaan MMPI</li> <li>c. Pemeriksaan Psikolog</li> </ul>	Rp	770.000,00	Per pasien
17	MCU Eksekutif Wanita Premium <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Umum</li> <li>b. Dokter Sp Penyakit Dalam</li> <li>c. Dokter Sp Mata</li> <li>d. Dokter Sp THT</li> <li>e. Dokter Gigi</li> <li>f. Dokter Sp Obgyn</li> <li>g. Dokter Sp Syaraf</li> <li>h. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (MMPI)</li> <li>i. Pemeriksaan Penunjang:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pemeriksaan Laboratorium:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Darah Lengkap</li> <li>b) Urin Rutin</li> <li>c) GDS</li> <li>d) Fungsi Hati                       <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SGOT</li> <li>b. SGPT</li> </ul> </li> <li>e) HBsAg</li> <li>f) Fungsi Ginjal                       <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ureum</li> <li>b. Creatinin</li> </ul> </li> <li>g) Lemak Darah                       <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kolesterol</li> <li>b. Trigliserid</li> </ul> </li> <li>h) Asam Urat</li> <li>i) Gravindex</li> </ul> </li> <li>2) Narkoba (6 parameter)</li> <li>3) EKG</li> <li>4) Ro Thorak</li> <li>5) USG Abdomen</li> <li>6) Papsmeas</li> <li>7) Pemeriksaan MRI Kepala</li> </ul> </li> </ul>	Rp	6.250.000,00	Per pasien

	8) Pemeriksaan Echocardiografi 9) Treadmill test 10) Audiometri 11) Spirometri			
18	MCU Eksekutif Pria Premium a. Dokter Umum b. Dokter Sp Penyakit Dalam c. Dokter Sp Mata d. Dokter Sp THT e. Dokter Gigi f. Dokter Sp Syaraf g. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (MMPI) h. Pemeriksaan Penunjang: 1) Pemeriksaan Laboratorium a) Urin Rutin b) GDS c) Fungsi Hati a. SGOT b. SGPT d) HbsAg e) Fungsi Ginjal a. Ureum b. Creatinin f) Lemak Darah a. Kolesterol b. Trigliserid g) Asam Urat 2) Tes narkoba (6 parameter) 3) EKG 4) Ro Thorak 5) USG Abdomen 6) Pemeriksaan Echo 7) Treadmill test 8) Audiometri 9) Spirometri	Rp	4.200.000,00	Per pasien
19	Women Imaging A a. Dokter Sp Obsgyn b. USG Mammae c. USG Abdomen / Transvagina d. Pap Smear	Rp	1.050.000,00	Per pasien
20	Women Imaging B a. Dokter Sp Obsgyn	Rp	4.650.000,00	Per pasien

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. MRI Mammae</li> <li>c. MRI Pelvic</li> <li>d. Pap Smear</li> </ul>			
21	<p>Screening Kanker Payudara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Sp Bedah Onkologi</li> <li>b. USG Mammae</li> <li>c. MRI Mammae</li> <li>d. CEA</li> <li>e. CA 15-3</li> </ul>	Rp	3.500.000,00	Per pasien
22	<p>Screening Kanker Serviks</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Sp Obsgyn</li> <li>b. Pap Smear</li> <li>c. Rontgen Pelvis</li> <li>d. CT Scan Pelvis</li> </ul>	Rp	2.900.000,00	Per pasien
23	<p>Screening Kanker Prostat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Sp Urologi</li> <li>b. Total Prostate Spesific Antigent (PSA)</li> <li>c. USG Transrectal</li> </ul>	Rp	1.200.000,00	Per pasien
24	<p>Screening Kanker Otak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Sp Bedah Saraf</li> <li>b. MRI Kepala Kontras</li> </ul>	Rp	2.650.000,00	Per pasien
25	<p>Screening Kanker Paru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Sp Paru</li> <li>b. Pemeriksaan Sputum BTA</li> <li>c. CEA</li> <li>d. CYFRA 21-1</li> <li>e. Rontgen Thorax</li> <li>f. CT Scan Thorax Polos</li> </ul>	Rp	3.175.000,00	Per pasien
26	<p>Screening Kanker Tiroid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Sp Bedah Onkologi</li> <li>b. Tyroglobulin</li> <li>c. Procalsitonin</li> </ul>	Rp	1.375.000,00	Per pasien
27	<p>Screening Kanker Pankreas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Sp Bedah Digestif</li> <li>b. CEA</li> <li>c. CA 19-9</li> </ul>	Rp	975.000,00	Per pasien
28	<p>MCU PPPK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Umum</li> <li>b. Dokter Sp Mata</li> <li>c. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (MMPI)</li> <li>d. Pemeriksaan Narkoba (6</li> </ul>	Rp	475.000,00	Per pasien

	parameter)			
29	<p>MCU PNS Pria</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Umum</li> <li>b. Dokter Sp Penyakit Dalam</li> <li>c. Dokter Sp Mata</li> <li>d. Dokter Sp THT</li> <li>e. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (MMPI)</li> <li>f. Pemeriksaan Penunjang:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) EKG</li> <li>2) Ro Thorak</li> <li>3) Pemeriksaan Laboratorium:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Darah Lengkap</li> <li>b) Urin Rutin</li> <li>c) GDS</li> <li>d) Fungsi Hati                       <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) SGOT</li> <li>(2) SGPT</li> </ol> </li> <li>e) HBsAg</li> <li>f) Fungsi Ginjal                       <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Ureum</li> <li>(2) Creatinin</li> </ol> </li> <li>g) Lemak Darah                       <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kolesterol</li> <li>(2) Trigliserid</li> </ol> </li> <li>h) Asam Urat</li> </ol> </li> <li>4) Pemeriksaan Narkoba (6 parameter)</li> </ol> </li> </ol>	Rp	1.450.000,00	Per pasien
30	<p>MCU PNS Wanita</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Umum</li> <li>b. Dokter Sp Penyakit Dalam</li> <li>c. Dokter Sp Mata</li> <li>d. Dokter Sp THT</li> <li>e. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (MMPI)</li> <li>f. Pemeriksaan Penunjang:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) EKG</li> <li>2) Ro Thorak</li> <li>3) Pemeriksaan Laboratorium:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Darah Lengkap</li> <li>b) Urin Rutin</li> <li>c) GDS</li> <li>d) Fungsi Hati                       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SGOT</li> <li>2. SGPT</li> </ol> </li> <li>e) HBsAg</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	Rp	1.510.000,00	Per pasien

	<ul style="list-style-type: none"> <li>f) Fungsi Ginjal <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ureum</li> <li>2. Creatinin</li> </ul> </li> <li>g) Lemak Darah <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kolesterol</li> <li>2. Trigliserid</li> </ul> </li> <li>h) Asam Urat</li> <li>i) Gravindex</li> <li>4) Pemeriksaan Narkoba (6 parameter)</li> </ul>			
31	<p>MCU PPIH dan TKHI Pria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Umum</li> <li>b. Dokter Sp Penyakit Dalam</li> <li>c. Pemeriksaan Laboratorium: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Hematologi <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hematologi Lengkap</li> </ul> </li> <li>2) Gula Darah <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gula Darah Puasa</li> <li>b) Gula Darah 2 jam PP</li> </ul> </li> <li>3) Fungsi Hati <ul style="list-style-type: none"> <li>a) SGOT</li> <li>b) SGPT</li> </ul> </li> <li>4) Profil Lemak <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Total Kolesterol</li> <li>b) HDL Kolesterol</li> <li>c) LDL Kolesterol</li> <li>d) Trigliserid</li> </ul> </li> <li>5) Fungsi Ginjal <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Creatinin</li> <li>b) Uric Acid</li> <li>c) Ureum</li> </ul> </li> <li>6) Urine Analisis <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Urine Lengkap</li> </ul> </li> <li>7) Pemeriksaan Penunjang Lain <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Foto Thorax (Rontgen)</li> <li>b) EKG (Rekam Jantung)</li> </ul> </li> <li>8) Pemeriksaan MMPI</li> <li>9) Tes Narkoba (6 parameter)</li> </ul> </li> </ul>	Rp	1.470.000,00	Per pasien
32	<p>MCU PPIH dan TKHI Wanita</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Umum</li> <li>b. Dokter Sp Penyakit Dalam</li> <li>c. Pemeriksaan Laboratorium: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Hematologi <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Hematologi Lengkap</li> </ul> </li> <li>2) Gula Darah <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gula Darah Puasa</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Rp	1.520.000,00	Per pasien



	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Gula Darah 2 jam PP</li> <li>3) Fungsi Hati <ul style="list-style-type: none"> <li>a) SGOT</li> <li>b) SGPT</li> </ul> </li> <li>4) Profil Lemak <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Total Cholesterol</li> <li>b) HDL Cholesterol</li> <li>c) LDL Cholesterol</li> <li>d) Trigliceride</li> </ul> </li> <li>5) Fungsi Ginjal <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Creatinin</li> <li>b) Uric Acid</li> <li>c) Ureum</li> </ul> </li> <li>6) Urine Analisis <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Urine Lengkap</li> </ul> </li> <li>7) Tes Kehamilan</li> <li>d. Pemeriksaan Penunjang Lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Foto Thorax (Rontgen)</li> <li>2) EKG (Rekam Jantung)</li> </ul> </li> <li>e. Pemeriksaan MMPI</li> <li>f. Tes Narkoba (6 parameter)</li> </ul>			
33	<p>MCU Kanker Payudara dengan Mammografi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Sub Spesialis Bedah Onkologi</li> <li>b. Mammografi</li> </ul>	Rp	525.000,00	Per pasien
34	<p>MCU CPNS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Umum</li> <li>b. Dokter Spesialis Penyakit Dalam</li> <li>c. Pemeriksaan Penunjang : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) EKG</li> <li>2) Ro Thorak</li> </ul> </li> <li>d. Pemeriksaan Laboratorium : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Darah Lengkap</li> </ul> </li> <li>e. Tes Narkoba (6 parameter)</li> <li>f. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (MMPI)</li> </ul>	Rp	800.000,00	Per pasien
35	<p>MCU Calon Legislatif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Umum</li> <li>b. Dokter Spesialis Jiwa</li> <li>c. Pemeriksaan Narkoba 6 Parameter</li> <li>d. MMPI Test</li> </ul>	Rp	750.000,00	Per pasien

36	<p>MCU Lansia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Umum</li> <li>b. Dokter Spesialis Penyakit Mata</li> <li>c. Dokter Spesialis Penyakit Dalam</li> <li>d. Dokter Spesialis Penyakit Syaraf</li> <li>e. Pemeriksaan Laboratorium : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Darah Lengkap</li> <li>2) Gula Darah Puasa</li> <li>3) Gula Darah 2 jam Puasa</li> <li>4) Asam Urat</li> <li>5) Ureum</li> <li>6) Creatinin</li> <li>7) Koleseterol</li> <li>8) Triglisericid</li> <li>9) HDL Kolesterol</li> <li>10) LDL Kolesterol</li> <li>11) SGOT</li> <li>12) SGPT</li> <li>13) Protein Total</li> <li>14) Albumin</li> <li>15) Bilirubin Total</li> </ol> </li> <li>f. Pemeriksaan Penunjang : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) EKG</li> <li>2) Ro Thorak</li> <li>3) Audiometri</li> <li>4) Uji Fungsi Memori</li> </ol> </li> </ol>	Rp	1.550.000,00	Per pasien
37	<p>MCU KANKER Payudara dengan USG Mammae</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Sub Spesialis Bedah Onkologi</li> <li>b. USG Payudara</li> </ol>	Rp	480.000,00	Per pasien
38	<p>MCU Pendaftaran CASN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Umum (Kesehatan + Buta Warna + BMI)</li> <li>b. Pemeriksaan Tes Narkoba 6 parameter</li> </ol>	Rp	250.000,00	Per pasien
39	<p>MCU Gigi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan Dokter Gigi Spesialis</li> <li>b. Panoramic</li> </ol>	Rp	265.000,00	Per pasien
40	<p>MCU Program Magister - Doktor</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaaan Dokter Umum</li> <li>b. MMPI Test</li> </ol>	Rp	425.000,00	Per pasien

	c. Pemeriksaan Napza 6 parameter			
--	----------------------------------	--	--	--

(c) PELAYANAN REHABILITASI NARKOBA

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Konvensional	Rp	75.000,00	Per pasien
2	Detoksifikasi	Rp	550.000,00	Per pasien

Catatan:

Tarif tersebut untuk Pelayanan Perawatan Kelas Standar.

(d) PENGGUNAAN PERALATAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Kecil			
	A. 1) Nebulizer 2) Patient Monitor/Bedsite monitor 3) Infusion Pressure bag 4) Infusion Pump 5) Syring Pump 6) Matras/Kasur Dicubitus 7) Suction Pump 8) Kardiografi	Rp	25.000,00	Per alat
	B. 1) Defibrilator 2) Neo Puff	Rp	50.000,00	Per alat
2	Sedang			
	A. 1) Infant Warmer	Rp	75.000,00	Per alat
	B. 1) Incubator Hari Pertama 2) Phototherapy 3) Blanket Roll	Rp	150.000,00	Per alat
3	Besar			
	A. 1) Ventilator Mobile	Rp	250.000,00	Per alat
	B. 1) Bubble CPAP Hari Pertama 2) HFNC	Rp	400.000,00	Per alat
4	Khusus			
	A 1) Ventilator/hari	Rp	1.750.000,00	Per alat

## (e) PELAYANAN PPPK DAN HOME CARE

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Pelayanan PPPK			
	Dalam Kota			
	Pendampingan Dokter Spesialis	Rp	300.000,00	Per orang per 8 jam
	Pendampingan Dokter Umum	Rp	200.000,00	Per orang per 8 jam
	Pendampingan Perawat	Rp	100.000,00	Per orang per 8 jam
	Luar Kota			
	Pendampingan Dokter Spesialis	Rp	500.000,00	Per orang per 8 jam
	Pendampingan Dokter Umum	Rp	300.000,00	Per orang per 8 jam
	Pendampingan Perawat	Rp	150.000,00	Per orang per 8 jam
2	Home Care			
	Dalam Kota			
	Dokter Spesialis	Rp	250.000,00	Per pasien
	Dokter Umum	Rp	150.000,00	Per pasien
	Perawat	Rp	75.000,00	Per pasien
	Fisioterapi/Tenaga Kesehatan Lain	Rp	75.000,00	Per pasien
	Luar Kota			
	Dokter Spesialis	Rp	500.000,00	Per pasien
	Dokter Umum	Rp	300.000,00	Per pasien
	Perawat	Rp	150.000,00	Per pasien
	Fisioterapi/Tenaga Kesehatan Lain	Rp	150.000,00	Per pasien

## ii. JENIS PELAYANAN DAN BESARAN TARIF RUMAH SAKIT TIPE D

## 1. PELAYANAN RAWAT JALAN (PER KUNJUNGAN)

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Pemeriksaan Rawat jalan oleh Dokter Spesialis atau dokter gigi spesialis	Rp	80.000,00	Per pasien
2	Pemeriksaan Rawat jalan oleh Dokter Umum atau dokter gigi	Rp	45.000,00	Per pasien
3	Surat keterangan sehat oleh dokter umum	Rp	25.000,00	Per pasien

## 2. PELAYANAN MEDIK GAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Pemeriksaan Gawat darurat oleh dokter umum	Rp	50.000,00	Per pasien

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
2	Pemeriksaan Gawat darurat oleh dokter Spesialis atau dokter gigi spesialis	Rp	75.000,00	Per pasien
3	Tindakan Medik			
	a. Berat (1) Jahit Kepala ( P 21 - 25 ) (2) Jahit Kepala ( P 26 - 30 ) (3) Jahit Kepala ( P 9 - 12 ) (4) Jahit Kepala ( P 13 - 15 ) (5) Jahit Kepala ( P 16 - 20 ) (6) Jahit Kepala ( P 6 - 8 ) (7) Jahit Umum ( P 13 - 15 ) (8) Jahit Umum ( P 16 - 20 ) (9) Jahit Umum ( P 21 - 25 ) (10) Jahit Umum ( P 26 - 30 ) (11) Pasang WSD (12) Vena Sectie	Rp	400.000,00	Per pasien
	b. Sedang (1) Amputasi Jari dr Umum (2) Combostio Debridement Besar (3) Combostio Debridement Kecil (4) Combostio Debridement Sedang (5) Eksisi 1 Clavus (mata ikan) Dokter Umum (6) Eksisi Lipoma Dokter Umum (7) Ganti Balut + Nekrotomi (P) (8) Insisi Abses Besar (Dokter Umum ) (9) Insisi Abses Sedang (Dokter Umum) (10) Jahit Kepala ( P 4 - 5 ) (11) Jahit Kepala ( P 2 - 3 ) (12) Jahit Umum ( 9 - 12 ) (13) Jahit Umum ( P 2 - 3 ) (14) Jahit Umum ( P 6 - 8 ) (15) Jahit Umum ( P 4 - 5 ) (16) Observasi IGD - 6 Jam (17) Pasang ET (18) Pasang Infus Tali Pusat/Umbilical (19) Pasang Rings Presarium Vagina (20) Pasang spalk tungkai atas dan bawah (21) Resusitasi Jantung Paru (22) Resusitasi Neonanus	Rp	300.000,00	Per pasien
	c. Ringan	Rp	150.000,00	Per pasien

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan
	(1) Periksa Dokter IGD		
	(2) Periksa Dokter Umum		
	(3) Periksa Dokter Spesialis Per Telpon. 50% Tarif Visit		
	(4) Periksa Dokter Sub Spesialis Per Telpon. 50% Tarif Visit		
	(5) Periksa Bidan		
	(6) Aff / Lepas / Angkat Hecting (P 26 - 30)		
	(7) Aff / Lepas / Angkat Hecting (P 1)		
	(8) Aff / Lepas / Angkat Hecting (P 13 - 15)		
	(9) Aff / Lepas / Angkat Hecting (P 16 - 20)		
	(10) Aff / Lepas / Angkat Hecting (P 2 - 3)		
	(11) Aff / Lepas / Angkat Hecting (P 21 - 25)		
	(12) Aff / Lepas / Angkat Hecting (P 4 - 5)		
	(13) Aff / Lepas / Angkat Hecting (P 6 - 8)		
	(14) Aff / Lepas / Angkat Hecting (P 9 - 12)		
	(15) Aff / Lepas / Angkat Kateter		
	(16) Aff / Lepas / Angkat NGT		
	(17) Bilas Lambung		
	(18) Cerumen (dr Umum)		
	(19) Corpus Alienum Telinga/Hidung (dr Umum)		
	(20) Cross Insisi		
	(21) EKG		
	(22) Ekstraksi 1 Kuku Dokter Umum		
	(23) Fasciotomy - Besar		
	(24) Fasciotomy - Kecil		
	(25) Fasciotomy - Sedang		
	(26) Ganti Balut Besar (P)		
	(27) Ganti Balut Kecil (P)		
	(28) Ganti Balut Sedang (P)		
	(29) Huknah Gliserin		
	(30) Imunisasi Dokter Umum		
	(31) Injeksi		
	(32) Insisi Abses Ringan (Dokter Umum)		

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan
	(33) Insisi Hordeolum mata (dr umum)		
	(34) Irigasi mata (dr umum)		
	(35) Jahit Kepala (P 1)		
	(36) Jahit Umum (P 1)		
	(37) Mantoux Test tanpa Obat		
	(38) Nebulizer		
	(39) Observasi IGD - 1 Jam		
	(40) Observasi IGD - 2 Jam		
	(41) Observasi IGD - 3 Jam		
	(42) Observasi IGD - 30 menit		
	(43) Oksigen 1/2 Tabung		
	(44) Oksigen 2-3 Liter / Jam		
	(45) Oksigen 5 Liter / Jam		
	(46) Oksigen Per Tabung		
	(47) Pasang Infus Anak		
	(48) Pasang Infus Dewasa		
	(49) Pasang Kateter		
	(50) Pasang NGT		
	(51) Pasang spalk kaki		
	(52) Pasang spalk lengan atas dan bawah		
	(53) Pasang spalk lengan atas/bawah		
	(54) Pasang spalk tangan		
	(55) Pasang spalk tungkai atas/bawah		
	(56) Plebotomi		
	(57) Potong Cincin		
	(58) Reposisi		
	(59) Scorsteen		
	(60) Tampon hidung (dr umum)		
	(61) Tindik		
	(62) Wound Toilet/Rawat Luka Kecil (P)		
	(63) Wound Toilet/Rawat Luka Sedang (P)		

### 3. PELAYANAN MEDIK RAWAT INAP/VISITE

No	Ruang Perawatan	Tarif	Satuan
1	Akomodasi Rawat Inap		
	a. Kelas III	Rp 75.000,00	Per pasien
	b. Kelas II	Rp 100.000,00	Per pasien
	c. Kelas I	Rp 150.000,00	Per pasien
	d. VIP	Rp 400.000,00	Per pasien
	e. Kelas ICU	Rp 400.000,00	Per pasien

No	Ruang Perawatan	Tarif		Satuan
	f. Ruang Isolasi	Rp	150.000,00	Per pasien
	g. Ruang Isolasi Tekanan Negatif	Rp	300.000,00	Per pasien
2	Tarif Visite			
	a. Tarif Visite Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis			
	1) jam kerja	Rp	30.000,00	Per pasien
	2) diluar jam Kerja	Rp	45.000,00	Per pasien
	3) Hari Libur	Rp	55.000,00	Per pasien
	4) Kelas ICU	Rp	60.000,00	Per pasien
	5) Ruang Isolasi	Rp	50.000,00	Per pasien
	b. Tarif Visite/Observasi Dokter Ruang oleh Dokter umum			
	1) jam kerja	Rp	20.000,00	Per pasien
	2) diluar jam Kerja	Rp	25.000,00	Per pasien
	3) Hari Libur	Rp	35.000,00	Per pasien
	4) Kelas ICU	Rp	31.250,00	Per pasien
	5) Ruang Isolasi	Rp	25.000,00	Per pasien

#### 4. PELAYANAN MEDIK KONSULTASI RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Konsultasi Dokter Spesialis atau dokter gigi spesialis Untuk pasien Rawat Jalan	Rp	30.000,00	Per pasien
2	Konsultasi Gizi/Konsultasi Psikologi/konsultasi Dokter Gigi/Konsultasi Dokter Umum	Rp	20.000,00	Per pasien

#### 5. PELAYANAN MEDIK KONSULTASI RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Satuan
1	Tarif Pelayanan konsultasi Dokter spesialis/dokter gigi spesialis untuk pasien rawat inap			
	1) jam kerja	Rp	32.000,00	Per pasien
	2) diluar jam Kerja	Rp	45.000,00	Per pasien
	3) Hari Libur	Rp	50.000,00	Per pasien
	4) Kelas ICU	Rp	60.000,00	Per pasien
	5) Ruang Isolasi	Rp	50.000,00	Per pasien
2	Konsultasi Gizi/Konsultasi Psikologi/Konsultasi Dokter Gigi/Konsultasi Dokter Umum untuk pasien rawat inap			
	1) jam kerja	Rp	30.000,00	Per pasien
	2) diluar jam Kerja	Rp	45.000,00	Per pasien
	3) Hari Libur	Rp	55.000,00	Per pasien
	4) Kelas ICU	Rp	60.000,00	Per pasien
	5) Ruang Isolasi	Rp	50.000,00	Per pasien



6. TINDAKAN MEDIK  
a. Tindakan Medik Operatif

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif	Satuan			
1	<p>Tindakan Medik Operatif Kecil</p> <p>a. Operasi Pada Penyakit Bedah Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Tumor jinak (ateroma, lipoma dan sejenisnya)</li> <li>(2) Jahit luka di poliklinik</li> <li>(3) Debrimen luka</li> <li>(4) Reposisi fraktur tertutup/dislokasi sederhana</li> <li>(5) Sirkumsisi</li> <li>(6) Insisi/eksisi</li> <li>(7) Luka bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi.</li> </ol> <p>b. Operasi Pada Mata :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Ekst. Pterygeum</li> <li>(2) Ekst. Kista konjungtiva</li> <li>(3) Ekst. Granuloma (besar)</li> <li>(4) Ekst. Lopma kecil</li> <li>(5) Ekst. Palpebra kurang dari 0,50 cm</li> <li>(6) Ekst. Tumor konjungtiva</li> <li>(7) Ekst. Korpus alinem (non kompli)</li> <li>(8) Ekst. Calcium oxalate</li> <li>(9) Jahitan luka kecil</li> <li>(10) Insisi chalazion</li> <li>(11) Insisi hordeulum</li> <li>(12) Ekst pinguicula</li> <li>(13) Probing ductus nasolakrimalis</li> <li>(14) Canthoraphi</li> <li>(15) Tarsoraphi</li> <li>(16) Sondage lakrimalis</li> <li>(17) Debrimen ulkus kornea</li> <li>(18) Ekstrasi lithiasis</li> <li>(19) Trasoraphi semi permanen.</li> <li>(20) Spoeling kanalis lakrimalis</li> <li>(21) Ekstirpasi granuloma kecil</li> <li>(22) Ekst. Korpus alinum superficial</li> <li>(23) Epilasi silia.</li> </ol>							
	a. Kelas Standart	Rp	200.000,00	Rp	0,-	Rp	200.000,00	Per pasien
	b. VIP	Rp	200.000,00	Rp	75.000,00	Rp	275.000,00	Per pasien
2	<p>Tindakan Medik Operatif Sedang</p> <p>a. Operasi Pada Penyakit Bedah Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Hernia, hidrokkel, varikokel</li> <li>(2) Apendiksitis infiltrat</li> <li>(3) Batu buli-buli</li> <li>(4) Penyakit pembuluh darah perifer</li> <li>(5) Tumor jinak kulit, sub kutis, payudara, parotis/muka tanpa komplikasi</li> <li>(6) Bibir sumbing</li> <li>(7) Kelainan bawaan</li> <li>(8) Luka bakar diatas 10 % tanpa komplikasi</li> <li>(9) Gigitan binatang</li> </ol>							

	(10) Dislokasi sendi, bahu, siku, pergelangan tangan interphalangs, panggung, tumit, sifinis, rahang.							
	<p>b. Operasi Pada Mata :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Tarsotomy</li> <li>(2) Eviscerasi bulbi</li> <li>(3) E nukleasi bulbi</li> <li>(4) Parasentesis hifema/hipopion</li> <li>(5) Ekst korpus alinum dengan komplikasi</li> <li>(6) Jahit kornea</li> <li>(7) Jahit sklera dengan iris sekunder</li> <li>(8) Flap konjungtiva</li> <li>(9) Iredektomi basal/perifer sektor</li> <li>(10) Iredektomi totalis</li> <li>(11) Ekstr demoid tumor</li> <li>(12) Ekstr pterygeum dengan flap</li> <li>(13) Tarsoraphi permanen</li> <li>(14) Ekstirpasi nevus</li> <li>(15) Operasi kotz.</li> </ol> <p>c. Operasi Pada THT :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Tonsilektomi/adeno tonsilektomi</li> <li>(2) Antrostomi sinus maksilaris</li> <li>(3) Polipektomi (ekstrasi polip)</li> <li>(4) Etmoidectomy</li> <li>(5) Trakeostomi</li> <li>(6) Bronkoskopi</li> <li>(7) Reposisi fraktur os nasalis</li> <li>(8) Conshotomi</li> <li>(9) Insisi abses retro/parafaring.</li> </ol>							
	a. Kelas Standart	Rp	425.000,00	Rp		Rp	425.000,00	Per pasien
	b. VIP	Rp	425.000,00	Rp	100.000,00	Rp	525.000,00	Per pasien
3	<p>Tindakan Medik Operatif Besar</p> <p>a. Operasi Pada Penyakit Bedah Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kelainan bawaan ditulang muka, jaringan lunak muka, neurofbroma dan kelainan jaringan lunak lainnya</li> <li>(2) Kriptorkinmus, megakolon, hipospadi congenital talires equino farus (CTEV) dan kelainan ortopedi lainnya</li> <li>(3) Tumor yang meliputi tiroid, mammae, rahang, paru, pembuluh darah, intra abdominal, retroperitonum, medissatinum</li> <li>(4) Semua jenis tumor ganas</li> <li>(5) Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang</li> <li>(6) Hernia inkarserata, illeus obstuktif, atresia usus, invaginasi obstuksi saluran pernafasan karena benda asing, segala jenis batu, struktur urethra</li> <li>(7) Tran urethra reseksi (TUR).</li> </ol> <p>b. Operasi Pada Mata :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Katarak decisio ekstraksi</li> <li>(2) Anti glaukoma</li> <li>(3) Descisio lentis</li> <li>(4) Prosedur sheie</li> </ol>							

	(5) Trabeculectomi (6) Iridencleisis.  c. Operasi Pada THT : (1) Septum koreksi (2) Operasi CWL (Caad Well Luc) (3) Angio fibroma nasopharing (4) Palato plastik (5) Rekonstruksi hidung (6) Mastoidektomi Timpoma plastik.							
	a. Kelas Standart	Rp	1.500.000,00	Rp		Rp	1.500.000,00	Per pasien
	b. VIP	Rp	1.500.000,00	Rp	300.000,00	Rp	1.800.000,00	Per pasien
4	Tindakan Medik Operatif Canggih a. Operasi Pada Penyakit Bedah Umum : (1) Reseksi hepar rektum (2) Radikal mastectomy (3) Operasi vaskuler (4) Total cystectomy (5) Radikal senpherectomi (6) Transplantasi ginjal (7) Radikal neck dissection (8) Regional perfusica (9) Sachae (10) Shuting (11) Operasi jantung terbuka/tertutup (12) Coronary by pass (13) Total hernia neuclus pulposi (HNP) (14) Asterioinfusion (15) Multiple fraktur dengan komplikasi (16) Transection oesophagus.  b. Operasi Pada Mata : (1) Ablatin retina (2) Dekompresi (3) Fraktur tripido/multiple (4) Orbitotomi lateral (5) Rekontruksi kelopak mata berat (6) Rekontruksi orbita congenita (7) Triple prosedur keratoplasti dengan glaucoma Vitrektomi.							
	a. Kelas Standart	Rp	2.300.000,00	Rp		Rp	2.300.000,00	Per pasien
	b. VIP	Rp	2.300.000,00	Rp	500.000,00	Rp	2.800.000,00	Per pasien

b. Tindakan Medik Operatif CITO

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif	Satuan	
1	Tindakan Medik Operatif CITO Sedang					
	a. Kelas Standart	Rp	1.800.000,00	Rp	0,- Rp 1.800.000,00	Per pasien

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan		Jasa Sarana		Tarif		Satuan
	b. VIP	Rp	1.800.000,00	Rp	300.000,00	Rp	2.100.000,00	Per pasien
2	Tindakan Medik Operatif CITO Besar							
	a. Kelas Standart	Rp	2.400.000,00	Rp	0,-	Rp	2.400.000,00	Per pasien
	b. VIP	Rp	2.400.000,00	Rp	300.000,00	Rp	2.700.000,00	Per pasien
3	Tindakan Medik Operatif CITO Canggih							
	a. Kelas Standart	Rp	2.700.000,00	Rp	0,-	Rp	2.700.000,00	Per pasien
	b. VIP	Rp	2.700.000,00	Rp	300.000,00	Rp	3.000.000,00	Per pasien

c. Tindakan Medik Non Operatif

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan		Jasa Sarana		Tarif		Satuan
1	Tindakan Medik Non Operatif Sederhana							
	a. Kelas Standart	Rp	25.000,00	Rp	0,-	Rp	25.000,00	Per pasien
	b. VIP	Rp	25.000,00	Rp	10.000,00	Rp	35.000,00	Per pasien
2	Tindakan Medik Non Operatif Kecil (1) Resusitasi kardiopulmonal ringan (2) Rehidrasi ringan (3) Fundus/ophthalmoscopy (4) Intubasi lambung (sonde lambung) (5) Pemberian oksigen sampai dengan 10 liter (6) Katerisasi uretra (7) Jahit luka 1-5 jahitan							
	a. Kelas Standart	Rp	40.000,00	Rp	0,-	Rp	40.000,00	Per pasien
	b. VIP	Rp	40.000,00	Rp	35.000,00	Rp	75.000,00	Per pasien
3	Tindakan Medik Non Operatif Sedang (1) Resusitasi kardiopulmonal sedang (2) Lavase lambung (3) Torako sintesis (4) Punksi vesica urinaria (5) Rehidrasi ringan (6) Progtosigmoidoskopi/anoskopi (7) Punksi sendi (8) Punksi arteri, vena (9) Pungsi lumbal (10) Pungsi pleura (11) Biopsi dan punksi sendi (12) Injeksi steroid, anesthetik pada nodola remathoid extraartikular, triger poin, triger finger dan miofasial pain lain (13) Perspirasi tes							

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif	Satuan
	(14) Tes mati batang otak (15) Vena seksi (16) Bonginasi urether/retinem (17) Pemasangan gip (18) Penanganan kasus sedang (19) Jahit luka 6-9 jahitan (20) Incisi abses (21) Ekstrasi kuku				
	a. Kelas Standart	Rp 150.000,00	Rp	0,- Rp	Rp 150.000,00 Per pasien
	b. VIP	Rp 150.000,00	Rp	25.000,00 Rp	Rp 175.000,00 Per pasien
4	Tindakan Medik Non Operatif Besar (1) Resusitasi Kardiopulminar berat (2) Pemasangan respirator (3) Tranfusi tukak lambung (4) Rehidrasi berat (5) Dialisa peritoneal (6) Katerisasi umbilikal (7) Parasintesis abdomen (8) Resusitasi otak (9) Pungsi cysternal dan ventrikuler (10) Biopsi hati, dan ginjal (11) Biopsi sumsum tulang (12) Injeksi intrathecal (13) Injeksi intraarticular (14) Pemasangan endrotracal tube (15) Penanganan kasus lain : a) Status asthmaticus dengan komplikasi b) Status convulsive c) Kelainan/intoxicasi (16) Jahit luka lebih dari 10 jahitan (17) Eksisi (18) Pasang/angkat implant				
	a. Kelas Standart	Rp 200.000,00	Rp	0,- Rp	Rp 200.000,00 Per pasien
	b. VIP	Rp 200.000,00	Rp	40.000,00 Rp	Rp 240.000,00 Per pasien

d. Tindakan Medik Non Operatif CITO

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif	Satuan
1	Tindakan Medik Non Operatif CITO sederhana				
	a. Kelas Standart	Rp 30.000,00	Rp	0,- Rp	Rp 30.000,00 Per pasien
	b. VIP	Rp 30.000,00	Rp	10.000,00 Rp	Rp 40.000,00 Per pasien
2	Tindakan Medik Non Operatif CITO kecil				
	a. Kelas Standart	Rp 75.000,00	Rp	0,- Rp	Rp 75.000,00 Per pasien
	b. VIP	Rp 75.000,00	Rp	15.000,00 Rp	Rp 90.000,00 Per pasien

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif	Satuan			
3	Tindakan Medik Non Operatif CITO Sedang							
	a. Kelas Standart	Rp	190.000,00	Rp	0,-	Rp	190.000,00	Per pasien
	b. VIP	Rp	190.000,00	Rp	30.000,00	Rp	220.000,00	Per pasien

## 7. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan	
1	Pemeriksaan Penunjang			
	a. Elektrokardiografi (EKG)	Rp	75.000,00	Per pasien
	b. Ultrasonografi (USG) tanpa film	Rp	110.000,00	Per pasien
2	Pemeriksaan Haematologi			
	a. Darah Rutin	Rp	39.000,00	Per pasien
	b. Haemaglobin Manual	Rp	12.000,00	Per pasien
	c. LED Manual	Rp	12.000,00	Per pasien
	d. Hitung Jumlah Lekosit	Rp	12.000,00	Per pasien
	e. Hitung Eritrosit	Rp	12.000,00	Per pasien
	f. Hitung Jumlah Trombosit	Rp	12.000,00	Per pasien
	g. Hitung Jumlah Retikulosit	Rp	13.000,00	Per pasien
	h. Hematokrit	Rp	10.000,00	Per pasien
	i. Masa Pendarahan	Rp	10.000,00	Per pasien
	j. Masa Pembekuan	Rp	10.000,00	Per pasien
	k. Percobaan Pembendungan	Rp	10.000,00	Per pasien
	l. Retraksi Bekuan	Rp	10.000,00	Per pasien
	m. Golongan Darah	Rp	15.000,00	Per pasien
	n. <i>Mean Corpuscular Volume</i> (MVC)	Rp	14.000,00	Per pasien
	o. Mean Corpuscular Haemaglobin (MCH)	Rp	14.000,00	Per pasien
	p. Mean Corpuscular Haemaglobin Concentration (MCHC)	Rp	14.000,00	Per pasien
	q. Darah Lengkap <i>Analyzer</i> > 6 parameter	Rp	68.000,00	Per pasien
	r. Darah Lengkap <i>Analyzer</i> < 6 parameter	Rp	58.000,00	Per pasien
	s. Cyanmethaemoglobin	Rp	20.000,00	Per pasien
	t. Haematokrit	Rp	20.000,00	Per pasien
	u. Hitung Jumlah Lekosit	Rp	20.000,00	Per pasien
	v. Hitung Jumlah Eritrosit	Rp	20.000,00	Per pasien
	w. Hitung Jumlah Trombosit	Rp	20.000,00	Per pasien
3	Pemeriksaan Urin			
	a. Makroskopis	Rp	7.000,00	Per pasien
	b. Ph	Rp	6.000,00	Per pasien
	c. Sedimen Urin	Rp	6.000,00	Per pasien
	d. Berat Jenis	Rp	6.000,00	Per pasien
	e. Protein	Rp	6.000,00	Per pasien

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Satuan
	f. Reduksi	Rp	6.000,00	Per pasien
	g. Urobilin	Rp	10.000,00	Per pasien
	h. Bilirubin	Rp	10.000,00	Per pasien
	i. Urin Rutin (Makroskopis, PH, Protein, Reduksi, Sedimen)	Rp	23.000,00	Per pasien
	j. Urin Lengkap	Rp	49.000,00	Per pasien
	k. Carik Celup 3 P	Rp	10.000,00	Per pasien
	l. Carik Celup 10 P	Rp	17.000,00	Per pasien
4	Pemeriksaan Feses			
	Feses Rutin (Makroskopis, Mikroskopis)	Rp	34.000,00	Per pasien
5	Kimia Darah			
	a. Gula Darah Puasa	Rp	25.000,00	Per pasien
	b. Dula Darah 2 Jam Setelah Puasa	Rp	25.000,00	Per pasien
	c. Gula Darah Sewaktu	Rp	25.000,00	Per pasien
	d. Bilirubin Total	Rp	25.000,00	Per pasien
	e. SGOT	Rp	32.000,00	Per pasien
	f. SGPT	Rp	32.000,00	Per pasien
	g. Albumin	Rp	25.000,00	Per pasien
	h. Globulin	Rp	25.000,00	Per pasien
	i. Protein Total	Rp	25.000,00	Per pasien
	j. Alkali Fosfat	Rp	25.000,00	Per pasien
	k. Ureum	Rp	32.000,00	Per pasien
	l. Creatinin	Rp	32.000,00	Per pasien
	m. Ikterus Indeks	Rp	25.000,00	Per pasien
	n. Gross Titrasi	Rp	25.000,00	Per pasien
	o. TTT	Rp	25.000,00	Per pasien
	p. Kolesterol	Rp	39.000,00	Per pasien
	q. Asam Urat	Rp	39.000,00	Per pasien
	r. HDL Kolesterol	Rp	39.000,00	Per pasien
	s. LDL Kolesterol	Rp	39.000,00	Per pasien
	t. Trigliserida	Rp	39.000,00	Per pasien
	u. Coleinum	Rp	39.000,00	Per pasien
	v. Kalium	Rp	39.000,00	Per pasien
	w. Klorida	Rp	39.000,00	Per pasien
	x. Magnesium	Rp	39.000,00	Per pasien
	y. Natrium	Rp	39.000,00	Per pasien
6	Pemeriksaan Mikrobiologi/Parasitologi			
	a. Pewarnaan Gram	Rp	15.000,00	Per pasien
	b. <i>Neisseria Gonorrhoe</i>	Rp	15.000,00	Per pasien
	c. <i>Corynebacterium diptheriae</i>	Rp	15.000,00	Per pasien
	d. <i>Treponema Pallidum</i>	Rp	15.000,00	Per pasien
	e. <i>Mycobacterium leprae</i>	Rp	15.000,00	Per pasien
	f. <i>Candida</i>	Rp	15.000,00	Per pasien
	g. <i>Mikrofilaria</i>	Rp	15.000,00	Per pasien

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Satuan
	<i>h. Plasmodium sp</i>	Rp	15.000,00	Per pasien
	<i>i. Scistosoma sp</i>	Rp	15.000,00	Per pasien
	<i>j. Trichomonas sp</i>	Rp	15.000,00	Per pasien
	<i>k. Amoeba</i>	Rp	15.000,00	Per pasien
	l. Telur Cacing	Rp	15.000,00	Per pasien
	<i>m. Clamidia</i>	Rp	15.000,00	Per pasien
7	Pemeriksaan Immunoserologi			
	a. Tes Kehamilan	Rp	20.000,00	Per pasien
	b. TPHA	Rp	41.000,00	Per pasien
	c. TPHA Titer	Rp	116.000,00	Per pasien
	d. VDRL	Rp	49.000,00	Per pasien
	e. Widal per 2 parameter	Rp	26.000,00	Per pasien
	f. Leptospirosis	Rp	80.000,00	Per pasien
	g. HBS Ag Rapid	Rp	49.000,00	Per pasien
	h. Hbs Ab Rapid	Rp	49.000,00	Per pasien
	i. Anti HAV	Rp	133.000,00	Per pasien
	j. Anti HVC	Rp	133.000,00	Per pasien
	k. Sipilis Antibodi Rapid	Rp	181.000,00	Per pasien
	l. Anti HIV Rapid	Rp	205.000,00	Per pasien
	m. RPR	Rp	49.000,00	Per pasien
	n. Pemeriksaan Infeksi Menular Seks (IMS)	Rp	97.000,00	Per pasien
8	Pemeriksaan Covid – 19			
	a. PCR	Rp	358.000,00	Per pasien
	b. Antigen	Rp	104.000,00	Per pasien
	c. Antibodi	Rp	78.000,00	Per pasien
9	Transport Pemeriksaan Laboratorium luar Gedung (per OH)	Rp	130.000,00	Per pasien

## 8. PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Satuan
1	a. Radiodiagnostik Kecil (1) Thorax PA (2) Abdomen/BNO 1posisi (3) Extremitas AP/Lat (4) Pelvis (5) Cranium AP/Lat (6) SPN AP/Lat (7) Mastoid AP/Lat (8) Orbita (9) Sella Khusus (10) Vertebrae AP/Lat (11) BNO 2 Posisi (12) Thorax 2 Posisi (13) USG Abdomen (14) USG Abdomen	Rp	60.000,00	Per pasien



No	Jenis Pelayanan	Tarif		Satuan
2	b. Radiodiagnostik Sedang (1) Colon in loop (2) O M D (3) Cor Analysa (4) H S G (5) Cystogram (6) BNO IVP (7) Uretrografi (8) Fistulografi	Rp	110.000,00	Per pasien
3	c. Radiodiagnostik Besar (1) Clavicula 1 X 24 (2) Abdomen 1 Posisi 1 X 30/35 (3) Abdomen 2 Posisi 2 X 30/35 (4) Abdomen 3 Posisi 3 X 30/35 (5) Abdomen Anak 1 X 24 (6) Ankle Ap - Lateral 1 X 24 (7) Babygram 1 X 24 (8) Bno - Ivu Anak 5 X 24 (9) Calcaneus 1 X 24 (10) Cistografi 5 X 24 (11) Coccygeus 1 X 24 (12) Coccygeus Ap - Lateral (13) Coxae Ap Anak (14) Coxae Ap Dewasa (15) Cranium (16) Cranium Ap-Lateral (17) Cruris Ap - Lateral (18) Cruris Anak Ap - Lateral (19) Elbow Ap - Lateral (20) Femur Anak Ap - Lateral (21) Femur Ap - Lateral (22) For. Opticu (23) Genu Ap - Lateral (24) Hsg (25) Humerus Ap - Lateral Anak (26) Humerus Ap - Lateral Dewasa (27) Infertogram (28) Mandibula (29) Manus Ap - Oblique (30) Marksi (31) Mastoid (32) Nasal (33) Pedis Ap - Lateral / Oblique (34) Pelvis Anak Ap (35) Pelvis Ap (36) Sacrum Ap (37) Sacrum Ap - Lateral (38) Scapula (39) Shoulder (40) Sinus Paranasal (41) Tempro Mandibular Joint (42) V. Cervical Ap - Lateral (43) V. Cervical Ap - Lateral - Oblique	Rp	200.000,00	Per pasien

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
	(44) V. Lumbal Ap - Lateral (45) V. Lumbal Ap - Lateral - Oblique (46) V. Thorax Anak 1x24 (47) V. Thorax Anak Ap/Pa - Lateral 2x24 (48) Thorax 1 X 35 (49) Thorax 2 X 35 (50) V. Thoraxcal (51) Wrist Joint Ap - Lateral		

#### 9. PELAYANAN PERSALINAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif	Satuan
1	Persalinan Normal dengan Dokter Umum				
	c. Kelas Standart	Rp 1.000.000,00	Rp 0,-	Rp 1.000.000,00	Per pasien
	d. VIP	Rp 1.000.000,00	Rp 200.000,00	Rp 1.200.000,00	Per pasien
2	Persalinan Normal yang dibantu Dokter Spesialis				
	c. Kelas Standart	Rp 1.100.000,00	Rp 0,-	Rp 1.100.000,00	Per pasien
	d. VIP	Rp 1.100.000,00	Rp 200.000,00	Rp 1.300.000,00	Per pasien
3	Persalinan Patologis dengan Dokter Spesialis				
	c. Kelas Standart	Rp 1.200.000,00	Rp 0,-	Rp 1.200.000,00	Per pasien
	d. VIP	Rp 1.200.000,00	Rp 300.000,00	Rp 1.500.000,00	Per pasien

#### 10. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan
1.	Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi	Rp 250.000	Per pasien per gigi
2.	Pencabutan Gigi Tetap	Rp 150.000	Per pasien per gigi
3.	Pencabutan Gigi Susu	Rp 75.000	Per pasien per gigi
4.	Tumpatan Gigi dengan Glass Ionomer	Rp 100.000	Per pasien per gigi
5.	Tumpatan Gigi dengan Komposit	Rp 150.000	Per pasien per gigi
6.	Perawatan Saluran Akar per Kunjungan	Rp 100.000	Per pasien per gigi
7.	Pulp Capping	Rp 100.000	Per pasien per gigi
8.	Pembersihan Karang Gigi per Rahang	Rp 175.000	Per pasien per gigi

9.	Pembuatan Mahkota Gigi PFM per gigi	Rp	750.000	Per pasien per gigi
10.	Pembuatan Mahkota Gigi Porcelen	Rp	1.750.000	Per pasien per gigi
11.	Pembuatan Gigi Palsu Akrilik.			
	a. Gigi Pertama per rahang	Rp	500.000	Per pasien per gigi
	b. Gigi Selanjutnya per gigi	Rp	75.000	Per pasien per gigi
12.	Pembuatan Gigi Palsu Valplast.			
	a. Gigi Pertama per rahang	Rp	750.000	Per pasien per gigi
	b. Gigi Selanjutnya per gigi	Rp	75.000	Per pasien per gigi
13.	Cetak Gigi Rahang atas dan bawah	Rp	100.000	Per pasien per gigi
14.	Odontectomy dengan anastesi Lokal	Rp	750.000	Per pasien per gigi
15.	Odontectomy dengan general anastesi	Rp	1.500.000	Per pasien per gigi
16.	Frenektomy, operculotomy	Rp	1.000.000	Per pasien per gigi

#### 11. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif	Satuan
1	Pelayanan Rehabilitasi dengan peralatan Khusus Rawat Inap/Rawat Jalan				
	a. Kelas Standart	Rp 30.000,00	Rp 0,-	Rp 30.000,00	Per pasien
	b. VIP	Rp 30.000,00	Rp 5.000,00	Rp 35.000,00	Per pasien
2	Pelayanan Rehabilitasi dengan peralatan Minimal Rawat Inap/Rawat Jalan				
	a. Kelas Standart	Rp 25.000,00	Rp 0,-	Rp 25.000,00	Per pasien
	b. VIP	Rp 25.000,00	Rp 5.000,00	Rp 30.000,00	Per pasien

#### 12. PEMULASARAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Penitipan jenazah/hari	Rp 250.000,00	Per jenazah
2	Perawatan jenazah	Rp 500.000,00	Per jenazah

#### 13. PELAYANAN KEFARMASIAN/HARI

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Kefarmasian	Rp 12.500,00	Per pasien
2	Keperawatan	Rp 25.000,00	Per pasien
3	Gizi	Rp 10.000,00	Per pasien

b. PUSKESMAS

i. JENIS PELAYANAN DAN BESARAN TARIF PUSKESMAS

1. Pelayanan Kesehatan Umum

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Pemeriksaan Kesehatan	Rp	10.000,00	Per pasien
2	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keterangan sehat di dalam gedung	Rp	20.000,00	Per pasien
3	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan asuransi	Rp	37.000,00	Per pasien
4	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk visum luar di dalam gedung	Rp	28.000,00	Per pasien
5	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk visum luar di luar gedung	Rp	37.000,00	Per pasien
6	Pelayanan kesehatan kepada anak sekolah	Rp	5.000,00	Per pasien
7	Pelayanan Kesehatan Haji (Paket Pemeriksaan, Laboratorium, EKG, Vaksinasi dan Pelacakan), terdiri dari :			
	a. Pemeriksaan Kesehatan	Rp	10.000,00	Per pasien
	b. Darah Lengkap Analyzer > 6 parameter	Rp	52.000,00	Per pasien
	c. Urin Lengkap	Rp	37.000,00	Per pasien
	d. Gula Darah Sewaktu	Rp	18.500,00	Per pasien
	e. Gula Darah Puasa	Rp	18.500,00	Per pasien
	f. Gula Darah 2 Jam Setelah Puasa	Rp	18.500,00	Per pasien
	g. Kolesterol	Rp	30.000,00	Per pasien
	h. HDL Kolesterol	Rp	30.000,00	Per pasien
	i. LDL Kolesterol	Rp	30.000,00	Per pasien
	j. Trigliserida	Rp	30.000,00	Per pasien
	k. Asam Urat	Rp	30.000,00	Per pasien
	l. SGOT	Rp	24.000,00	Per pasien
	m. SGPT	Rp	24.000,00	Per pasien
	n. Ureum	Rp	24.000,00	Per pasien
	o. Creatinin	Rp	24.000,00	Per pasien
	p. Tes Kehamilan (Khusus Calon haji Wanita Usia Subur)	Rp	18.500,00	Per pasien
q. Pemeriksaan Swab PCR	Rp	75.000,00	Per pasien	
r. Elektrokardiografi	Rp	47.000,00	Per pasien	
s. Tindakan Sederhana (Suntik Vaksin)	Rp	34.500,00	Per pasien	
t. Pelacakan	Rp	10.000,00	Per pasien	

8	Pelayanan Terapi Metadon	Rp	20.000,00	Per pasien
9	Pelayanan Sirkumsisi	Rp	500.000,00	Per pasien
10	Pelayanan <i>Voluntary Counselling and Testing (VCT)</i> pasien HIV / AIDS	Rp	20.000,00	Per pasien
11	Pelayanan Telemedicine	Rp	20.000,00	Per pasien
12	Pelayanan P3K (6 jam), Terdiri dari :			
	a. Operasional Mobil Ambulans	Rp	100.000,00	Per pasien
	b. Pendampingan Dokter Umum (per OH)	Rp	200.000,00	Per pasien
	c. Pendampingan Paramedis (per OH)	Rp	100.000,00	Per pasien
	d. Pengemudi (per OH)	Rp	75.000,00	Per pasien
	e. Obat-obatan	Rp	150.000,00	Per pasien

## 2. Pelayanan Tindakan Khusus

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Tindakan Medik			
	a. Berat: Pengambilan Kista Adherom, vasektomi, pengangkatan ganglion, lipoma, pemasangan dan pengambilan implant, jahit luka lebih dari 10, cryotherapy, Akupunktur	Rp	167.000,00	Per pasien
	b. Sedang: insisi abses, hordeolium, pemasangan/pengambilan implant, jahit luka 6 s/d 10, pasang nasogastric Tube (NGT), luka bakar lebih dari 10%, nebulizer, Akupressure, ekstraksi Kuku	Rp	111.000,00	Per pasien
	c. Ringan: Jahit luka 1 s/d 5, pasang kateter, pemasangan IUD, pengambilan IUD, tindakan papsmear, IVA (untuk warga luar kota Semarang), fisioterapi, luka bakar kurang dari 10%, Pasang Oksigen (O2) per 2 Jam, Pijat Bayi	Rp	47.000,00	Per pasien
	d. Sederhana: suntik, tindik, ambil serumen, perawatan luka, pasang dan lepas infus, perawatan tali pusar, hechting up	Rp	34.500,00	Per pasien
2	Rawat Jalan Kunjungan di Luar Gedung			
	a. Pelayanan Kesehatan di Luar Gedung Puskesmas	Rp	37.000,00	Per pasien
	b. Penggunaan Mobil Puskesmas Keliling untuk rujukan pasien	Rp	100.000,00	Per pasien

	dalam Kota Semarang			
	c. Pendampingan Tenaga Kesehatan			
	Luar kota			
	- Dokter	Rp	300.000,00	Per dokter per 8 jam
	- Perawat/Bidan	Rp	150.000,00	Per tenaga per 8 jam
	Dalam Kota			
	- Dokter	Rp	200.000,00	Per dokter per 8 jam
	- Perawat/Bidan	Rp	100.000,00	Per tenaga per 8 jam

### 3. Pelayanan Tindakan Medik Gigi Mulut

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	Tindakan Medik Gigi			
	a. Berat/pencabutan gigi dengan komplikasi	Rp	102.000,00	Per pasien
	b. Pencabutan gigi dengan Topical Anesthesia	Rp	30.000,00	Per pasien
	c. Pencabutan Gigi Tetap	Rp	74.000,00	Per pasien
	d. Pencabutan Gigi Sulung dengan Anestesi	Rp	47.000,00	Per pasien
	e. Tumpatan Gigi Sementara	Rp	37.000,00	Per pasien
	f. Tumpatan Gigi dengan Glass Ionomer	Rp	56.000,00	Per pasien
	g. Tumpatan Gigi dengan Komposit/Tambalan dengan Sinar	Rp	93.000,00	Per pasien
	h. Jasa Pemasangan Mahkota Gigi	Rp	60.000,00	Per pasien
	i. Pembuatan gigi palsu lepasan akrilik gigi pertama	Rp	300.000,00	Per pasien
	j. Pembuatan gigi palsu lepasan akrilik gigi pertama	Rp	500.000,00	Per pasien
	k. Gigi selanjutnya	Rp	50.000,00	Per pasien
	l. Trepanasi Gigi	Rp	47.000,00	Per pasien
	m. Perawatan Saluran Akar Gigi per kunjungan	Rp	56.000,00	Per pasien
	n. Pembersihan Karang Gigi Per Rahang	Rp	141.000,00	Per pasien

#### 4. Pelayanan Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan
1	Rawat Inap		
	a. Rawat Inap perhari	Rp	250.000,00 Per pasien
2	Rawat Bersalin		
	a. Paket rawat Inap Persalinan Normal per hari (Persalinan Oleh Bidan)	Rp	700.000,00 Per pasien
	b. Paket rawat Inap Persalinan Normal per hari (Persalinan Oleh Dokter)	Rp	800.000,00 Per pasien
	c. Paket rawat Inap Persalinan Emergensi Dasar per hari (Puskesmas PONED)	Rp	950.000,00 Per pasien
	d. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (Puskesmas PONED)	Rp	175.000,00 Per pasien
	e. Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatal	Rp	125.000,00 Per pasien

#### 5. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Medik

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan
1	Pemeriksaan Penunjang		
	a. Elektrokardiografi (EKG)	Rp	47.000,00 Per pasien
	b. Ultrasonografi (USG) tanpa film	Rp	100.000,00 Per pasien
2	Pemeriksaan Haematologi		
	a. Darah rutin	Rp	29.600,00 Per pasien
	b. Haemoglobin Manual	Rp	8.500,00 Per pasien
	c. LED Manual	Rp	8.500,00 Per pasien
	d. Hitung Jumlah Lekosit	Rp	8.500,00 Per pasien
	e. Hitung Eritrosit	Rp	8.500,00 Per pasien
	f. Hitung Jumlah Trombosit	Rp	8.500,00 Per pasien
	g. Hitung Jumlah Retikulosit	Rp	9.500,00 Per pasien
	h. Hematokrit	Rp	7.500,00 Per pasien
	i. Masa Perdarahan	Rp	7.500,00 Per pasien
	j. Masa Pembekuan	Rp	7.500,00 Per pasien
	k. Percobaan Pembendungan	Rp	7.500,00 Per pasien
	l. Retraksi Bekuan	Rp	7.500,00 Per pasien
	m. Golongan Darah	Rp	11.500,00 Per pasien
	n. <i>Mean Corpuscular Volume</i> (MCV)	Rp	10.500,00 Per pasien
	o. <i>Mean Corpuscular Haemoglobin</i> (MCH)	Rp	10.500,00 Per pasien
p. <i>Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration</i> (MCHC)	Rp	10.500,00 Per pasien	

	q. Darah Lengkap <i>Analyzer</i> > 6 parameter	Rp	52.000,00	Per pasien
	r. Darah Lengkap <i>Analyzer</i> < 6 parameter	Rp	44.500,00	Per pasien
	s. Cyanmethaemoglobin	Rp	15.000,00	Per pasien
	t. Haematokrit	Rp	15.000,00	Per pasien
	u. Hitung Jumlah Lekosit	Rp	15.000,00	Per pasien
	v. Hitung Jumlah Eritrosit	Rp	15.000,00	Per pasien
	w. Hitung Jumlah Trombosit	Rp	15.000,00	Per pasien
3	Pemeriksaan Urin			
	a. Makroskopis	Rp	5.000,00	Per pasien
	b. Ph	Rp	4.500,00	Per pasien
	c. Sedimen Urin	Rp	4.500,00	Per pasien
	d. Berat Jenis	Rp	4.500,00	Per pasien
	e. Protein	Rp	4.500,00	Per pasien
	f. Reduksi	Rp	4.500,00	Per pasien
	g. Urobilin	Rp	7.500,00	Per pasien
	h. Bilirubin	Rp	7.500,00	Per pasien
	i. Urin Rutin (Makroskopis, PH, Protein, Reduksi, Sedimen)	Rp	17.000,00	Per pasien
	j. Urin Lengkap	Rp	37.000,00	Per pasien
	k. Carik Celup 3 P	Rp	7.500,00	Per pasien
	l. Carik Celup 10 P	Rp	13.000,00	Per pasien
4	Pemeriksaan Feses			
	Feses Rutin (Makroskopis, Mikroskopis)	Rp	26.000,00	Per pasien
5	Kimia Darah			
	a. Gula Darah Puasa	Rp	18.500,00	Per pasien
	b. Gula Darah 2 Jam Setelah Puasa	Rp	18.500,00	Per pasien
	c. Gula Darah Sewaktu	Rp	18.500,00	Per pasien
	d. Bilirubin Total	Rp	18.500,00	Per pasien
	e. SGOT	Rp	24.000,00	Per pasien
	f. SGPT	Rp	24.000,00	Per pasien
	g. Albumin	Rp	18.500,00	Per pasien
	h. Globulin	Rp	18.500,00	Per pasien
	i. Protein Total	Rp	18.500,00	Per pasien
	j. Alkali Fosfat	Rp	18.500,00	Per pasien
	k. Ureum	Rp	24.000,00	Per pasien
	l. Creatinin	Rp	24.000,00	Per pasien
	m. Ikterus Indeks	Rp	18.500,00	Per pasien
	n. Gross Titrasi	Rp	18.500,00	Per pasien
	o. TTT	Rp	18.500,00	Per pasien
	p. Kolesterol	Rp	30.000,00	Per pasien
	q. Asam Urat	Rp	30.000,00	Per pasien
	r. HDL Kolesterol	Rp	65.000,00	Per pasien



	s. LDL Kolesterol	Rp	65.000,00	Per pasien
	t. Triglicerida	Rp	30.000,00	Per pasien
	u. Coleinum	Rp	30.000,00	Per pasien
	v. Kalium	Rp	30.000,00	Per pasien
	w. Klorida	Rp	30.000,00	Per pasien
	x. Magnesium	Rp	30.000,00	Per pasien
	y. Natrium	Rp	30.000,00	Per pasien
6	Pemeriksaan Mikrobiologi/Parasitologi			
	a. Pewarnaan Gram	Rp	11.500,00	Per pasien
	b. Neisseria Gonorrhoe	Rp	11.500,00	Per pasien
	c. Corynebacterium diphtheriae	Rp	11.500,00	Per pasien
	d. Treponema Pallidum	Rp	11.500,00	Per pasien
	e. Mycobacterium leprae	Rp	11.500,00	Per pasien
	f. Candida	Rp	11.500,00	Per pasien
	g. Mikrofilaria	Rp	11.500,00	Per pasien
	h. Plasmodium sp	Rp	11.500,00	Per pasien
	i. Scistosoma sp	Rp	11.500,00	Per pasien
	j. Trichomonas sp	Rp	11.500,00	Per pasien
	k. Amoeba	Rp	11.500,00	Per pasien
	l. Telur Cacing	Rp	11.500,00	Per pasien
	m. Clamidia	Rp	11.500,00	Per pasien
7	Pemeriksaan Imunoserologi			
	a. Tes Kehamilan	Rp	18.500,00	Per pasien
	b. TPHA	Rp	31.500,00	Per pasien
	c. TPHA Titer	Rp	89.000,00	Per pasien
	d. VDRL	Rp	37.000,00	Per pasien
	e. Widal per 2 parameter	Rp	20.000,00	Per pasien
	f. Leptospirosis	Rp	61.000,00	Per pasien
	g. HBS Ag Rapid	Rp	37.000,00	Per pasien
	h. Hbs Ab Rapid	Rp	37.000,00	Per pasien
	i. Anti HAV	Rp	102.000,00	Per pasien
	j. Anti HCV	Rp	102.000,00	Per pasien
	k. Sipilis Antibodi Rapid	Rp	139.000,00	Per pasien
	l. Anti HIV Rapid	Rp	157.000,00	Per pasien
	m. RPR	Rp	37.000,00	Per pasien
	n. Pemeriksaan Infeksi Menular Seks (IMS)	Rp	74.000,00	Per pasien
8	Pemeriksaan Covid – 19			
	a. PCR	Rp	275.000,00	Per pasien
	b. Antigen	Rp	80.000,00	Per pasien
	c. Antibodi	Rp	60.000,00	Per pasien
9	Pelayanan Kesehatan Laboratorium luar Gedung	Rp	20.000,00	Per pasien

c. LABORATORIUM KESEHATAN

i. JENIS PELAYANAN DAN BESARAN TARIF LABORATORIUM KESEHATAN

1. Pemeriksaan Laboratorium Klinik

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan
Kimia Klinis			
1	Imunoserologi		
	1) Pemeriksaan Widal	Rp	41,000,00
	2) Pemeriksaan Gol. Darah A,B,O dan Rhesus	Rp	12,000,00
	3) Pemeriksaan CRF, RF, ASTO	Rp	45,000,00
	4) Pemeriksaan VDRL	Rp	35,000,00
	5) Pemeriksaan TPHA	Rp	25,000,00
	6) Pemeriksaan Dengue ig M/G	Rp	101,000,00
	7) Pemeriksaan Narkoba 1 parameter	Rp	60,000,00
	8) Pemeriksaan Narkoba 3 parameter	Rp	100.000,00
	9) Pemeriksaan Kehamilan	Rp	23,000,00
	10) Pemeriksaan Hepatitis	Rp	34,000,00
	11) Pemeriksaan HIV	Rp	94,000,00
	12) Pemeriksaan TB Card	Rp	94,000,00
	13) Anti Stertolysin O(ASTO)	Rp	40,000,00
	14) Anti Stertolysin O(ASTO) Titer	Rp	105,000,00
	15) Rematoid Faktor (RF)	Rp	40,000,00
	16) Rematoid Faktor (RF) Titer	Rp	105,000,00
	17) Tes Kehamilan	Rp	23,000,00
	18) Anti HAV(Anti Hepatitis A Virus)	Rp	98,000,00
	19) Anti HAV IgM	Rp	136,000,00
	20) Anti HBC ( anti Hepatitis B)	Rp	95,000,00
	21) Anti HBe (anti Hepatitis Be)	Rp	122,000,00
	22) Anti HCV (anti Hepatitis C Virus )	Rp	109,000,00
	23) Anti HIV Aglutinasi	Rp	94,000,00
	24) Anti HbSAg	Rp	50.000,00
	25) Paket Anti HIV	Rp	220,000,00
	26) C-Reaktif Protein (CRP)	Rp	62,000,00
	27) C-Reaktif Protein Titer	Rp	106,000,00
	28) Dengue Blot IgG	Rp	101,000,00
	29) Dengue Blot IgM	Rp	101,000,00
	30) Hbe Ag ( Hepatitis Be Ag)	Rp	121,000,00
	31) Hepatitis B Aglutinasi	Rp	35,000,00
	32) Hepatitis B Makro/Mikro Elisa	Rp	95,000,00
	33) Leptospirosis	Rp	55,000,00
	34) Paket TORCH	Rp	940,000,00
	35) Rubella IgG/IgM	Rp	95,000,00
	36) TPHA(Treponema Pallidum H ag)	Rp	29,000,00
	37) TPHA Titer	Rp	70,000,00

	38) Toxoplasma IgG/IgM	Rp	95,000,00	Per sampel
	39) VDRL (Veneral Deasese Research	Rp	35,000,00	Per sampel
	40) Widal (Tubex) TF	Rp	160,000,00	Per sampel
	41) Widal Aglutinasi	Rp	41,000,00	Per sampel
	42) Thyroid Stimulan Hormon (TSH)	Rp	58,000,00	Per sampel
	43) Analisa Sperma	Rp	25,000,00	Per sampel
	44) Toxoplasma IgG/IgM	Rp	95,000,00	Per sampel
	45) Dangué NS 1 IgG / IgM	Rp	200,000,00	Per sampel
3.	Pemeriksaan Urin			
	1) Fisik: Vol, bau,warna,kekeruhan	Rp	3,000,00	Per sampel
	2) pH	Rp	3,000,00	Per sampel
	3) Darah Samar	Rp	4,000,00	Per sampel
	4) Urine Lengkap	Rp	30,000,00	Per sampel
	5) Urine Sedimen	Rp	10,000,00	Per sampel
	6) Analisa Batu	Rp	17,000,00	Per sampel
	7) Analisa Mikroalbuminuria(Urin)	Rp	150.000,00	Per sampel
4.	Kimia Darah			
	1) Gula Darah puasa	Rp	18,000,00	Per sampel
	2) Gula Darah 2 Jam PP	Rp	18,000,00	Per sampel
	3) Gula Darah Sewaktu	Rp	18,000,00	Per sampel
	4) Bilirubin Total	Rp	22,000,00	Per sampel
	5) Bilirubin Direct dan Indirect	Rp	24,000,00	Per sampel
	6) SGPT	Rp	21.000,00	Per sampel
	7) SGOT	Rp	21.000,00	Per sampel
	8) Albumin	Rp	21.000,00	Per sampel
	9) Globulin	Rp	18.000,00	Per sampel
	10) Protein Total	Rp	21.000,00	Per sampel
	11) Alkali Phospat	Rp	21.000,00	Per sampel
	12) Uric Acid	Rp	21.000,00	Per sampel
	13) Ureum	Rp	23.000,00	Per sampel
	14) Creatinin	Rp	22.000,00	Per sampel
	15) Lipid Total	Rp	65,000,00	Per sampel
	16) Kolesterol	Rp	21.000,00	Per sampel
	17) HDL Kolesterol	Rp	65,000,00	Per sampel
	18) LDL Kolesterol	Rp	65,000,00	Per sampel
	19) Triglisericid	Rp	18,000,00	Per sampel
	20) Gama GT	Rp	18,000,00	Per sampel
	21) Calsium (Ca)	Rp	22,000,00	Per sampel
	22) Kalium (K)	Rp	18,000,00	Per sampel
	23) Chlorida	Rp	18,000,00	Per sampel
	24) Magnesium (Mg)	Rp	18,000,00	Per sampel
	25) Natrium (Na)	Rp	19,000,00	Per sampel
	26) Phospat An Organik	Rp	18,000,00	Per sampel
	27) Thymol Turbidity (TT)	Rp	18,000,00	Per sampel
	28) Besi (Fe)	Rp	22,000,00	Per sampel
	29) TIBC	Rp	22,000,00	Per sampel
	30) HBA 1C	Rp	175,000,00	Per sampel
	31) Cholinesterse	Rp	31.000,00	Per sampel
5.	Hematologi			
	1) Darah Rutin lengkap	Rp	55,000,00	Per sampel

	2) LED/BBS	Rp	17,000,00	Per sampel
	3) Hitung Jumlah LPB	Rp	15,000,00	Per sampel
	4) Masa Perdarahan	Rp	20,000,00	Per sampel
	5) Masa Pembekuan	Rp	20,000,00	Per sampel
	6) Percobaan Pembendungan	Rp	10,000,00	Per sampel
	7) Retraksi Bekuan	Rp	10,000,00	Per sampel
	8) Rhesus Faktor	Rp	17,000,00	Per sampel
	9) Hemoglobin	Rp	22,500,00	Per sampel
	10) Gambaran Darah Tepi/Morfologi	Rp	75,000,00	Per sampel
	11) D Dimmer	Rp	400,000,00	Per sampel
6.	Parasitologi			
	1) Mikrofilaria	Rp	26.000	Per sampel
	2) Malaria/Plasmodium sp / Filariasis	Rp	26.000	Per sampel
	3) Telur cacing / Amoba	Rp	26,000	Per sampel
	4) Trichomonas sp	Rp	26,000	Per sampel
7.	Bakteriologi			
	1) Pengecatan Gram	Rp	18.000	Per sampel
	2) Pengecatan BTA	Rp	54.000	Per sampel
	3) Pemeriksaan NGO	Rp	18.000	Per sampel
	4) PCR	Rp	200.000	Per sampel
	5) Antigen	Rp	60.000	Per sampel
	6) Antibody	Rp	60.000	Per sampel
8.	Bakteriologi Rectal Swab			
	Makroskopis			
	1) <i>Escherichia coli</i>	Rp	60,000,00	Per sampel
	2) <i>Salmonella sp</i>	Rp	30,000,00	Per sampel
	3) <i>Shigella sp</i>	Rp	30,000,00	Per sampel
	4) <i>Vibrio Cholerae</i>	Rp	35,000,00	Per sampel
	Kulture			
	1) <i>Escherichia coli</i>	Rp	80,000,00	Per sampel
	2) <i>Salmonella sp</i>	Rp	56,000,00	Per sampel
	3) <i>Shigella sp</i>	Rp	51.000,00	Per sampel
	4) <i>Vibrio Cholerae</i>	Rp	47.000,00	Per sampel

## B. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

### a) PELAYANAN KEBERSIHAN SAMPAH

#### i) Retribusi Pelayanan Sampah

##### (1) Pelayanan Sampah Rumah Tangga

Klasifikasi	Golongan	Kelas Jalan	Tarif	Satuan	
Rumah tangga	Persil rumah tangga	Terletak di jalan kelas V dengan lebar < 4 meter	Rp	4.000,00	Per bulan
	Persil rumah tangga	Terletak di jalan kelas IV dengan lebar 4-6 meter	Rp	9.000,00	Per bulan

Klasifikasi	Golongan	Kelas Jalan	Tarif		Satuan
		Terletak di jalan kelas III dengan lebar 6-8 meter	Rp	9.000,00	Per bulan
	Persil rumah tangga	Terletak di jalan kelas II dengan lebar 8-10 meter	Rp	12.500,00	Per bulan
		Terletak di jalan kelas I dengan lebar > 10 meter	Rp	25.000,00	Per bulan

(2) Pelayanan Sampah Niaga Golongan Usaha Kecil

Klasifikasi	Golongan	Kelas Jalan	Tarif		Satuan
Niaga Golongan Usaha Kecil	kantor, warung makan, mini market, toko, salon, arena olah raga, balai pengobatan/klinik, apotik, hotel tidak berbintang/losmen/penginapan dan usaha sejenis	Terletak di jalan kelas V dengan lebar < 4 meter	Rp	36.000,00	Per bulan
		Terletak di jalan kelas IV dengan lebar 4-6 meter	Rp	85.000,00	Per bulan
		Terletak di jalan kelas III dengan lebar 6-8 meter	Rp	85.000,00	Per bulan
		Terletak di jalan kelas II dengan lebar 8-10 meter	Rp	150.000,00	Per bulan
		Terletak di jalan kelas I dengan lebar > 10 meter	Rp	150.000,00	Per bulan

(3) Pelayanan Sampah Niaga Besar

Klasifikasi	Golongan	Tarif Retribusi		Satuan
Golongan Niaga Usaha Besar	Hotel berbintang, supermarket/mall, pabrik/industri/ pergudangan, rumah sakit, restoran/rumah makan, kompleks perkantoran dan usaha sejenis	Rp	700.000,00	Per bulan
		Rp	70.000,00	Per kubik

(4) Pelayanan Sampah Pedagang Pasar Tradisional

Klasifikasi	Golongan	Tarif		Satuan
Pasar	Kios	Rp	1.000,00	Per hari
	Los	Rp	1.000,00	Per hari
	Dasaran	Rp	1.000,00	Per hari

## (5) Pelayanan Sampah Pedagang Kaki Lima (PKL)

Klasifikasi	Kelas Jalan	Tarif Retribusi		Satuan
PKL	Terletak di jalan kelas V dengan lebar < 4 meter	Rp	1.000,00	Per hari
	Terletak di jalan kelas IV dengan lebar 4-6 meter	Rp	2.000,00	Per hari
	Terletak di jalan kelas III dengan lebar 6-8 meter	Rp	2.000,00	Per hari
	Terletak di jalan kelas II dengan lebar 8-10 meter	Rp	4.000,00	Per hari
	Terletak di jalan kelas I dengan lebar > 10 meter	Rp	4.000,00	Per hari

## (6) Pelayanan Sampah Pembuangan Langsung ke TPA

Klasifikasi	Tarif Retribusi		Satuan
Pembuangan langsung di TPA	Rp	25.000,00	Per kubik

## (7) Pelayanan Sampah Penyelenggaraan Keramaian

Klasifikasi	Tarif Retribusi		Satuan
Kegiatan yang bersifat insidentil atau tidak tetap. Tarif berdasarkan jumlah pengunjung/orang yang dilibatkan.	Rp	500,00	Per orang

## ii) Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus (Tinja)

No.	Kegiatan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Penyediaan kakus			
	a. Buang Air	Rp	2.000,00	per pemakaian
	b. Mandi	Rp	3.000,00	per pemakaian
2.	Penyedotan kakus dan pembuangan limbah tinja ke IPLT	Rp	185.000,00	Per kubik
3.	Pembuangan limbah tinja ke IPLT yang dilakukan oleh Penyelenggara Penyedotan, Pengangkutan, dan Pembuangan limbah tinja	Rp	55.000,00	Per kubik

## iii) Pelayanan Pemangkasan Pohon

Pelayanan		Tarif Retribusi		Satuan
Pelayanan Pemotongan Pohon				
1	Pemotongan Pohon Diameter <30 cm			
	Potong + Buang	Rp	355.000,00	per pohon
2	Pemotongan Pohon Diameter 30-50 cm			
	Potong + Buang	Rp	580.000,00	per pohon
3	Pemotongan Pohon Diameter 50-75 cm			

	Potong + Buang	Rp	1.100.000,00	per pohon
4	Pemotongan Pohon Diameter >75 cm			
	Potong + Buang	Rp	2.000.000,00	per pohon
Pelayanan Perapihan Pohon				
1	Perapihan Pohon Diameter <30 cm			
	Potong + Buang	Rp	220.000,00	per pohon
2	Perapihan Pohon Diameter 30-50 cm			
	Potong + Buang	Rp	300.000,00	per pohon
3	Perapihan Pohon Diameter 50-75 cm			
	Potong + Buang	Rp	400.000,00	per pohon
4	Perapihan Pohon Diameter >75 cm			
	Potong + Buang	Rp	1.000.000,00	per pohon

C. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Parkir tepi jalan umum			
	Struktur dan besarnya tarif untuk 1 (satu) kali parkir meliputi:			
	Zona A			
	a. Roda dua	Rp	2.000,00	Per kendaraan
	b. Roda empat	Rp	4.000,00	Per kendaraan
	c. KBM roda 6 atau lebih	Rp	16.000,00	Per kendaraan
	Zona B			
	a. Roda dua	Rp	4.000,00	Per kendaraan
	b. Roda empat	Rp	7.000,00	Per kendaraan
	c. KBM roda 6 atau lebih	Rp	30.000,00	Per kendaraan
	Struktur dan besarnya tarif parkir insidentil untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebesar 2 (dua) kali			
	Struktur dan besarnya tarif Parkir dalam hitungan Jam meliputi:			
	Zona A			
	Sepeda motor			Per kendaraan
	Jam pertama	Rp	2.000,00	
	Jam kedua	Rp	4.000,00	
	Jam ketiga	Rp	6.000,00	
	Jam keempat	Rp	8.000,00	
	Jam kelima	Rp	10.000,00	
	Jam keenam	Rp	12.000,00	
	Jam ketujuh	Rp	14.000,00	
	Jam kedelapan	Rp	16.000,00	
	Diatas 8 s.d 24 jam	Rp	18.000,00	
	Roda empat			Per kendaraan
	Jam pertama	Rp	4.000,00	
	Jam kedua	Rp	7.000,00	
	Jam ketiga	Rp	10.000,00	
	Jam keempat	Rp	13.000,00	
	Jam kelima	Rp	16.000,00	
	Jam keenam	Rp	19.000,00	
	Jam ketujuh	Rp	22.000,00	
	Jam kedelapan	Rp	25.000,00	
	Diatas 8 s.d 24 jam	Rp	28.000,00	
	KBM roda 6 atau lebih			Per kendaraan
	Jam pertama	Rp	16.000,00	



NO	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi		Satuan
	Jam kedua	Rp	31.500,00	
	Jam ketiga	Rp	47.000,00	
	Jam keempat	Rp	62.500,00	
	Jam kelima	Rp	78.000,00	
	Jam keenam	Rp	93.500,00	
	Jam ketujuh	Rp	109.000,00	
	Jam kedelapan	Rp	124.500,00	
	Diatas 8 s.d 24 jam	Rp	140.000,00	
	Zona B			
	Sepeda motor			Per kendaraan
	Jam pertama	Rp	4.000,00	
	Jam kedua	Rp	6.000,00	
	Jam ketiga	Rp	8.000,00	
	Jam keempat	Rp	10.000,00	
	Jam kelima	Rp	12.000,00	
	Jam keenam	Rp	14.000,00	
	Jam ketujuh	Rp	16.000,00	
	Jam kedelapan	Rp	18.000,00	
	Diatas 8 s.d 24 jam	Rp	20.000,00	
	Roda empat			Per kendaraan
	Jam pertama	Rp	7.000,00	
	Jam kedua	Rp	10.000,00	
	Jam ketiga	Rp	13.000,00	
	Jam keempat	Rp	16.000,00	
	Jam kelima	Rp	19.000,00	
	Jam keenam	Rp	22.000,00	
	Jam ketujuh	Rp	25.000,00	
	Jam kedelapan	Rp	28.000,00	
	Diatas 8 s.d 24 jam	Rp	31.000,00	
	KBM roda 6 atau lebih			Per kendaraan
	Jam pertama	Rp	30.500,00	
	Jam kedua	Rp	61.000,00	
	Jam ketiga	Rp	91.500,00	
	Jam keempat	Rp	122.000,00	
	Jam kelima	Rp	152.500,00	
	Jam keenam	Rp	183.000,00	
	Jam ketujuh	Rp	213.500,00	
	Jam kedelapan	Rp	244.000,00	

NO	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi		Satuan
	Diatas 8 s.d 24 jam	Rp	274.500,00	

Zona/ Lokasi Parkir sebagaimana dimaksud diatas) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Semarang

#### D. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

##### 1. TARIF RETRIBUSI UNTUK DASARAN TERBUKA

No.	Golongan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Pasar Kota			
	a. Kios	Rp	1.200,00	Per m2/hari
	b. Los	Rp	1.100,00	Per m2/hari
	c. Dasaran	Rp	1.100,00	Per m2/hari
2.	Pasar Wilayah			
	a. Kios	Rp	1.000,00	Per m2/hari
	b. Los	Rp	900,00	Per m2/hari
	c. Dasaran	Rp	1.000,00	Per m2/hari
3.	Pasar Lingkungan			
	a. Kios	Rp	900,00	Per m2/hari
	b. Los	Rp	800,00	Per m2/hari
	c. Dasaran	Rp	900,00	Per m2/hari

WALI KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
 RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

1. Penggunaan Pasar Ikan Higienis Rejo-Mulyo

No	Nama Retribusi	Tarif Retribusi	Satuan
1.	Ruang/los/ikan segar/hidup/olahan	Rp 30.000,00	m <sup>2</sup> /bulan
2.	Ruang resto tertutup lantai II	Rp 18.000,00	m <sup>2</sup> /bulan
3.	Lahan resto terbuka/gazebo	Rp 18.000,00	m <sup>2</sup> /bulan
4.	Lahan/area pameran	Rp 2.000,00	m <sup>2</sup> /bulan
5.	Lahan los ikan hias	Rp 24.000,00	m <sup>2</sup> /bulan

2. Kegiatan Usaha pada Gedung Tri Lomba Juang

Aset Daerah	Tarif Retribusi	Satuan
Gedung Tri Lomba Juang		
a. Area Foodcourt	Rp 1.000.000,00	Per bulan
b. Area Foodcourt	Rp 10.800.000,00	Per tahun
c. Kios/Toko Lantai I menghadap Jalan Raya	Rp 60.000.000,00	Per tahun
d. Kios/Toko Lantai I menghadap dalam	Rp 40.000.000,00	Per tahun

3. Kegiatan Usaha pada Lahan Terminal

Aset Daerah	Tarif Retribusi	Satuan
Pemanfaatan Lahan di Terminal		
1) Toko/Kios	Rp 30.000,00	Per m <sup>2</sup> per bulan
2) Lapak	Rp 3.500,00	

4. Kegiatan Usaha pada Lahan dan Fasilitas Rumah Susun

No	Jenis Fasilitas	Luas	Tarif Retribusi	Satuan
1.	Kios	3 m x 3 m	Rp 77.500,00	per bulan
2.	Kantin	6 m x 6 m	Rp 115.000,00	per bulan
3.	Mini Market	7 m x 9 m	Rp 155.000,00	per bulan

5. Kegiatan Usaha pada Balai Benih Ikan Mijen

No	Jenis Kolam	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Kolam tertutup	Rp	600,00	per meter persegi per hari
2.	Kolam terbuka permanen	Rp	200,00	per meter persegi per hari
3.	Kolam terbuka tidak permanen	Rp	50,00	per meter persegi per hari

6. Kegiatan Usaha pada Tempat Wisata

No	Aset Daerah	Tarif Retribusi		Satuan
1	Sewa Kios pada Taman Budaya Raden Saleh	Rp	500.000,00	Per unit per bulan
2	Sewa kios pada Taman Lele	Rp	500.000,00	Per unit per bulan
3	Sewa Kios pada Goa Kreo	Rp	500.000,00	Per unit per bulan
4	Sewa kios pada Agro Wisata Sodong	Rp	250.000,00	Per unit per bulan
5	Sewa kios pada Taman Lalu Lintas	Rp	250.000,00	Per unit per bulan
6	Sewa kios pada Wisata Kampung Jawi	Rp	350.000,00	Per unit per bulan
7	Sewa Kios Makam Depok	Rp	750.000,00	Per bulan

7. Kegiatan Usaha pada Sentra IKM Logam di Kawasan Industri Wijaya Kusuma

No	Jenis Fasilitas	Luas	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Kios Tipe A	7 m x 7 m	Rp	90.000,00	per bulan
2.	Kios Tipe B	5 m x 7 m	Rp	60.000,00	per bulan
3.	Kios Tipe C	3,5 m x 7 m	Rp	30.000,00	per bulan

8. Kegiatan Usaha pada Kecamatan Tugu

Jenis Fasilitas	Tarif Retribusi		Satuan
Kios Taman Hias	Rp	250.000,00	per bulan

9. Kegiatan Usaha pada Lingkungan Kantor Pemerintahan

No	Jenis Fasilitas	Kriteria (NJOP)	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Kios/Bangunan				
	a. Tipe A	>30 Juta	Rp	135.000,00	m <sup>2</sup> per bulan
	b. Tipe B	10jt-30jt	Rp	70.000,00	m <sup>2</sup> per bulan
	c. Tipe C	<10jt	Rp	30.000,00	m <sup>2</sup> per bulan
2.	Kantin				
	a. Balaikota		Rp	1.480.000,00	m <sup>2</sup> per tahun
	b. Tipe A	>30 Juta	Rp	125.000,00	m <sup>2</sup> per bulan
	c. Tipe B	10jt-30jt	Rp	67.000,00	m <sup>2</sup> per bulan
	d. Tipe C	<10jt	Rp	25.000,00	m <sup>2</sup> per bulan

10. Kegiatan Usaha pada Gedung Pertemuan Manunggal Jati

Aset Daerah	Tarif Retribusi		Satuan
Ruang Kantin Manunggal Jati/ Pedagang di Lingkungan Gelanggang			
a. Kantin A	Rp	1.150.000,00	Per bulan
b. Kantin B	Rp	1.050.000,00	Per bulan
c. Kantin C	Rp	750.000,00	Per bulan

11. Kegiatan Usaha pada Fasilitas Kesehatan

No	Aset	Tarif Retribusi		Satuan
1	Puskesmas			
	- Lahan/Kantin	Rp	100.000,00	per m2 per bulan
2	RSD K.R.M.T. Wongsonegoro			
	a. Di dalam Gedung Amarta			
	- Kios (tarif retribusi belum termasuk biaya listrik)	Rp	180.000,00	per m2 per bulan
	b. Di dalam Gedung Gatotkaca			
	- Kios (lantai 1)	Rp	2.000.000,00	per bulan
	- Kios (lantai 5)	Rp	2.500.000,00	per bulan
	c. Area Parkiran			
	- Kios	Rp	2.000.000,00	per bulan
	d. Gedung cafetaria			
	- Kios (Kategori A)	Rp	1.000.000,00	per bulan
	- Kios (Kategori B)	Rp	750.000,00	per bulan

## 12. Kegiatan Usaha pada Kantin Sekolah

No	Aset	Tarif Retribusi		Satuan
a.	Kantin SD Negeri			
	1) Tipe A (rombongan belajar lebih dari 6 kelas)	Rp	600,00	per m <sup>2</sup> per hari efektif/ belajar sekolah
2) Tipe B (rombongan belajar 1 kelas sampai dengan 6 kelas)	Rp	300,00		
b.	Kantin SMP Negeri			
	1) Tipe A (rombel lebih dari 26 kelas)	Rp	1.200,00	Per m <sup>2</sup> per hari efektif/ belajar/ sekolah
	2) Tipe B (rombel 21-26 kelas)	Rp	900,00	
3) Tipe C (rombel 1 sampai dengan 20 kelas)	Rp	600,00		

### B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

1. Besarnya tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ditetapkan sebesar Rp. 563,00 per Rp. 25.000,00 dari harga tertinggi hasil pelelangan ikan dan berlaku kelipatannya.
2. Perincian besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Rp. 188,00 dibebankan kepada nelayan selaku penjual ikan;
  - b. Rp. 375,00 dibebankan kepada bakul pemenang lelang atau pembeli.

C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No.	Layanan Retribusi	Tarif Retribusi	Satuan	
1.	Tempat Rekreasi dan Olah Raga			
	a. Kendaraan Roda dua atau tiga	Rp	3.000,00	Kendaraan
	b. Kendaraan Roda empat	Rp	5.000,00	Kendaraan
	c. Kendaraan Roda enam atau lebih	Rp	15.000,00	Kendaraan
2.	Tempat Parkir selain Tempat Rekreasi dan Olah Raga			
	a. Kendaraan Roda dua atau tiga	Rp	2.000,00	Kendaraan
	b. Kendaraan Roda empat	Rp	3.000,00	Kendaraan
	c. Kendaraan Roda enam atau lebih	Rp	15.000,00	Kendaraan
3.	Tempat Fasilitas Khusus Parkir Angkutan Barang			
	a. Truk Roda 6	Rp	15.000,00	Per unit per hari
	b. Gandengan Truk	Rp	15.000,00	Per unit per hari
	c. Roda 4	Rp	5.000,00	Per unit per hari
	d. Roda 2	Rp	2.000,00	Per unit per hari
	e. Penginapan:			
	1) 1 hari	Rp	27.500	Per unit per hari
	2) 1 Bulan	Rp	3.750.000	Per ruang per bulan
	3) 3 Bulan	Rp	11.000.000	Per ruang per 3 bulan
	4) 6 Bulan	Rp	18.500.000	Per ruang per 6 bulan
	5) 1 Tahun	Rp	40.000.000	Per ruang per tahun
	f. Gudang	Rp	3.000,00	Per m <sup>2</sup> per hari
	g. Bengkel	Rp	3.000,00	Per m <sup>2</sup> per hari
h. Lahan Kontainer	Rp	5.000.000,00	Per unit per tahun	

D. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

No	Nama Retribusi	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Hotel Taman Lele	Rp	200.000,00	Per hari
2.	Wisma Semarang di Cibubur			
	Kamar VIP	Rp	300.000,00	Per hari
	Kamar Standart	Rp	200.000,00	Per hari
	Tambahan Extra Bed	Rp	50.000,00	Per hari
3.	Tempat Penginapan di Gelanggang Pemuda Manunggal Jati			
	a. Kamar VIP	Rp	200.000,00	Per hari
	b. Kamar Standar	Rp	150.000,00	Per hari
	c. Tambahan Ekstra Bed	Rp	50.000,00	Per hari



## E. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

### 1. Tempat Rekreasi dan Pariwisata Bidang Pertanian

No.	Tempat Rekreasi dan Pariwisata	Tarif Retribusi	Satuan
1.	Tiket masuk agro		
	a. Tiket masuk Kebun	Rp	3.000,00 Per orang
	b. Tiket masuk Agro	Rp	5.000,00 Per orang
2.	Tarif Paket Wisata UPTD Kebun Dinas dengan jumlah peserta paling sedikit 10 (sepuluh) orang		
	a. Panen Sayuran Organik	Rp	17.500,00 Per orang
	b. Tour ke Kebun Paket A	Rp	23.000,00 Per orang
	c. Tour ke Kebun Paket B	Rp	53.500,00 Per orang
	d. Tour ke Kebun Paket C	Rp	62.500,00 Per orang
3.	Taman Rekreasi Kebun buah dan tanaman	Rp	7.500,00 Per orang

### 2. Tempat Rekreasi dan Pariwisata Selain Bidang Pertanian

No.	Tempat Rekreasi	Tarif Retribusi	Satuan
1.	Taman Lele		
	a. Tiket hari biasa	Rp	7.500,00 Per orang
	b. Tiket rombongan pelajar paling sedikit 20 orang	Rp	4.000,00 Per orang
	c. Tiket Hari Minggu/libur	Rp	10.000,00 Per orang
	d. Tiket Sepekan Lebaran	Rp	12.500,00 Per orang
	e. Tiket Becak air	Rp	10.000,00 Per orang
	f. Tiket Kolam keceh	Rp	10.000,00 Per orang
	g. Tiket Hiburan	Rp	5.000,00 Per orang
2.	Goa Kreo		
	a. Tiket hari biasa	Rp	7.500,00 Per orang
	b. Tiket rombongan pelajar paling sedikit 20 orang	Rp	4.000,00 Per orang
	c. Tiket Hari Minggu/libur	Rp	9.500,00 Per orang
	d. Tiket Sepekan Lebaran	Rp	15.000,00 Per orang
	e. Tiket Hiburan	Rp	5.000,00 Per orang
3.	Rekreasi Tinjomoyo		
	a. Tiket hari biasa	Rp	5.500,00 Per orang
	b. Tiket rombongan pelajar paling sedikit 20 orang	Rp	3.500,00 Per orang
	c. Tiket Hiburan	Rp	5.000,00 Per orang
	d. Tiket Jogging track	Rp	5.000,00 Per orang
	e. Tiket Jembatan Kaca	Rp	15.000,00 Per orang
4.	Rekreasi Agro Wisata Sodong		
	a. Tiket hari biasa	Rp	5.000,00 Per orang
	b. Tiket rombongan pelajar paling sedikit 20 orang	Rp	4.000,00 Per orang
	c. Tiket Hari Minggu/libur	Rp	7.500,00 Per orang
	d. Tiket Sepekan Lebaran	Rp	10.000,00 Per orang

	e. Arena Mainan Anak/Flying Fox Kid	Rp	10.000,00	Per orang
	f. Kolam Keceh/Renang	Rp	10.000,00	Per orang
	g. Tiket Hiburan	Rp	5.000,00	Per orang
	h. Tiket Jogging track	Rp	5.000,00	Per orang
5.	Rekreasi Taman Lalu Lintas			
	a. Tiket hari biasa	Rp	5.000,00	Per orang
	b. Tiket rombongan pelajar paling sedikit 20 orang	Rp	3.000,00	Per orang
	c. Tiket Hari Minggu/libur	Rp	7.500,00	Per orang
	d. Tiket Sepekan Lebaran	Rp	10.000,00	Per orang
	e. Arena Mainan Anak	Rp	3.000,00	Per orang
	f. Tiket Hiburan	Rp	5.000,00	Per orang
	g. Tiket Jogging track	Rp	5.000,00	per orang
6.	Rekreasi Museum Kota Lama			
	a. Tiket Masuk Umum	Rp	10.000,00	Per orang
	b. Tiket rombongan pelajar paling sedikit 20 orang	Rp	5.000,00	Per orang
	c. Tiket hiburan/ atraksi	Rp	5.000,00	Per orang
7.	Wisata Mangrove			
	a. Tiket masuk umum	Rp	10.000,00	per orang
	b. Tiket rombongan pelajar paling sedikit 20 orang	Rp	5.000,00	per orang
	c. Tiket hiburan/ atraksi	Rp	5.000,00	per orang
8.	Wisata Candi			
	a. Tiket masuk umum	Rp	10.000,00	per orang
	b. Tiket rombongan pelajar paling sedikit 20 orang	Rp	5.000,00	per orang
	c. Tiket hiburan/ atraksi	Rp	5.000,00	per orang
9.	Wisata naik Bus Tingkat			
		Rp	25.000,00	per orang
10.	Wisata Pantai			
	a. Tiket masuk umum	Rp	10.000,00	per orang
	b. Tiket rombongan pelajar paling sedikit 20 orang	Rp	5.000,00	per orang
	c. Tiket hiburan/ atraksi	Rp	5.000,00	per orang
11.	Naik kuda			
		Rp	20.000,00	per orang
12.	Becak/ Sepeda Hias			
		Rp	15.000,00	per 15 menit
13.	Sepeda motor listrik			
		Rp	15.000,00	per 15 menit
14.	Odong - odong			
		Rp	10.000,00	per orang
15.	ATV			
		Rp	25.000,00	per 15 menit

### 3. Tempat Olah Raga

No.	Tempat Olah Raga	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Gedung Futsal GOR Manunggal Jati			
	a. Sewa Pagi (pukul 06.00-18.00 WIB)	Rp	100.000,00	Per jam
	b. Sewa Malam (pukul 18.00-22.00 WIB)	Rp	150.000,00	Per jam
2.	Lapangan Tenis Manunggal Jati			
	a. Langganan	Tarif Retribusi		Satuan
	1) Pagi/sore	Rp	200.000,00	per 3 jam per minggu per bulan
	2) Siang	Rp	100.000,00	per 3 jam per minggu per bulan
	3) Malam	Rp	350.000,00	per 3 jam per minggu per bulan
	b. Bukan Langganan			
	1) Pagi/sore	Rp	100.000,00	Per 3 jam
	2) Siang	Rp	30.000,00	Per 3 jam
3) Malam	Rp	150.000,00	Per 3 jam	
3.	Gelanggang Renang (Pemakaian pada pukul 06.00-19.00 WIB)			
	a. Umum dan Mahasiswa	Tarif Retribusi		Satuan
	1) Hari biasa	Rp	8.000,00	Per orang
	2) Hari Sabtu/Minggu/Besar	Rp	12.000,00	Per orang
	3) Tujuh hari pada Libur Lebaran pada Libur Akhir Tahun dan Tujuh hari	Rp	12.000,00	Per orang
	Keterangan: Tarif tersebut belum termasuk premi			
	b. Anak Sekolah	Tarif Retribusi		Satuan
	1) Hari biasa	Rp	3.500,00	Per orang
	2) Hari Sabtu/Minggu/Besar	Rp	4.500,00	Per orang
	Keterangan: Tarif tersebut belum termasuk premi			
4.	Lapangan Sepakbola Sidodadi (Pemakaian pada pukul 06.00-18.00 WIB)			
	a. Latihan 1 kali main	Rp	500.000,00	per 2 jam
	b. Pertandingan 1 kali main	Rp	750.000,00	per 2 jam
	c. Anak sekolah 1 kali main	Rp	100.000,00	per 2 jam
	d. Insidental dimulai dari pukul 06.00-18.00 untuk olahraga	Rp	500.000,00	Per 2 jam
	e. Malam (18.00-20.00) (20.00_22.00)	Rp	1.500.000,00	per 2 jam
5.	Lapangan Sepakbola Citarum			
	a. Latihan	Tarif Retribusi		Satuan

No.	Tempat Olah Raga	Tarif Retribusi		Satuan
	1) Pagi/Sore	Rp	1.000.000,00	Per 2 jam
	2) Malam	Rp	2.000.000,00	Per 2 jam
	b. Pertandingan			
	1) Lokal			
	a) Pagi/Sore	Rp	1.500.000,00	Per 2 jam
	b) Malam	Rp	2.000.000,00	Per 2 jam
	2) Regional			
	a) Pagi/Sore	Rp	2.000.000,00	Per 2 jam
	b) Malam	Rp	2.500.000,00	Per 2 jam
	3) Nasional			
	a) Pagi/Sore	Rp	2.500.000,00	Per 2 jam
	b) Malam	Rp	3.000.000,00	Per 2 jam
6.	Lapangan Tenis Tambora			
	a. Langganan	Tarif Retribusi		Satuan
	1) Pagi/Sore (pukul 06.00-09.00) (pukul 15.00-18.00)	Rp	200.000,00	per 3 jam per minggu per bulan
	2) Siang (pukul 09.00-12.00) (pukul 12.00-15.00)	Rp	100.000,00	per 3 jam per minggu per bulan
	3) Malam (pukul 18.00-22.00)	Rp	400.000,00	per 3 jam per minggu per bulan
	b. Bukan Langganan	Tarif Retribusi		Satuan
	1) Pagi/Sore (Pukul 06.00-09.00) (Pukul 15.00-18.00)	Rp	150.000,00	per 3 jam
	2) Siang (Pukul 09.00-12.00) (Pukul 12.00-15.00)	Rp	30.000,00	per 3 jam
	3) Malam (Pukul 18.00-22.00)	Rp	150.000,00	per 3 jam
7.	Lapangan Tenis Tri Lomba Juang			
	a. Langganan	Tarif Retribusi		Satuan
	1) Pagi/Sore (pukul 06.00-09.00) (pukul 15.00-18.00)	Rp	250.000,00	per 3 jam per minggu per bulan
	2) Siang (pukul 09.00-12.00) (pukul 12.00-15.00)	Rp	150.000,00	per 3 jam per minggu per bulan
	3) Malam (pukul 18.00-22.00)	Rp	450.000,00	per 3 jam per minggu per bulan
	b. Bukan Langganan			
	1) Pagi/Sore (pukul 06.00-09.00) (pukul 15.00-18.00)	Rp	125.000,00	per 3 jam
	2) Siang (pukul 09.00-12.00) (pukul 12.00-15.00)	Rp	50.000,00	Per 3 jam

No.	Tempat Olah Raga	Tarif Retribusi		Satuan
	3) Malam (pukul 18.00-22.00)	Rp	200.000,00	Per 3 jam
8.	Lapangan Atletik Tri Lomba Juang			
	a. Kegiatan Olahraga dan Upacara	Rp	750.000,00	Per 6 jam
	b. Kegiatan Sosial, Budaya, dan Pendidikan	Rp	10.000.000,00	Per hari
	c. Langganan Club/Organisasi	Rp	350.000,00	Per hari
9.	Fitnes pada Tri Lomba Juang	Rp	50.000,00	per hari
10.	Lapangan Bulutangkis pada Tri Lomba Juang			
	a. Langganan	Rp	300.000,00	Per 2 jam per minggu per bulan
	b. Bukan Langganan	Rp	100.000,00	Per 2 jam
11.	Lapangan Futsal pada BKPP			
	Lapangan Futsal	Rp	50.000,00	per jam
12.	Lapangan Tenis di Rumah Dinas Wali Kota			
	a. Langganan			
	1) Pagi/Sore (pukul 06.00-09.00) (pukul 15.00-18.00)	Rp	225.000,00	per 3 jam per minggu per bulan
	2) Siang (pukul 09.00-12.00) (pukul 12.00-15.00)	Rp	125.000,00	per 3 jam per minggu per bulan
	3) Malam (pukul 18.00-22.00)	Rp	450.000,00	per 3 jam per minggu per bulan
	b. Insidentil			
	1) Pagi/Sore (pukul 06.00-09.00) (pukul 15.00-18.00)	Rp	150.000,00	per 3 jam per ban
	2) Siang (pukul 09.00-12.00) (pukul 12.00-15.00)	Rp	30.000,00	per 3 jam per ban
	3) Malam (pukul 18.00-22.00)	Rp	150.000,00	per 3 jam per ban
13.	Lapangan pada Sekolah Negeri			
	a. Indoor			
	1) Bulutangkis	Rp	100.000,00	2 jam/1 Lapangan
	2) Volley	Rp	200.000,00	2 Jam/1 Lapangan
		Rp	100.000,00	1 jam (tambahan waktu) /1 Lapangan
	b. Outdoor			
	Volley	Rp	100.000,00	2 Jam/1 Lapangan

No.	Tempat Olah Raga	Tarif Retribusi	Satuan
14.	Lapangan Bulutangkis Sport Center Mangkang Wetan		
	a. Langganan pagi/siang/malam	Rp	300.000,00 per 2 jam per minggu per bulan
	b. Insidentil pagi/siang/malam	Rp	100.000,00 per 2 jam
15.	Lapangan Volly Sport Center Mangkang Wetan		
	a. Langganan		
	Jam 06.00-12.00	Rp	300.000,00 per 6 jam per minggu per bulan
	Jam 12.00-18.00	Rp	300.000,00 per 6 jam per minggu per bulan
	b. Insidentil		
	Jam 06.00-12.00	Rp	150.000,00 per 3 jam
	Jam 12.00-18.00	Rp	150.000,00 per 3 jam
16.	Lapangan Olahraga pada Lingkungan Pemerintahan		
	a. Tennis	Rp	75.000,00 per jam
	b. Bola Tangan	Rp	50.000,00 per jam
	c. Volley		
	1) Tipe A	Rp	50.000,00 per jam
	2) Tipe B	Rp	30.000,00 per jam
	3) Tipe C	Rp	20.000,00 per jam
	d. Basket		
	1) Tipe A	Rp	50.000,00 per jam
	2) Tipe B	Rp	30.000,00 per jam
	3) Tipe C	Rp	20.000,00 per jam
	e. Tonnis		
	1) Tipe A	Rp	50.000,00 per jam
	2) Tipe B	Rp	30.000,00 per jam
	f. Futsal		
	1) Tipe A	Rp	75.000,00 per jam
	2) Tipe B	Rp	50.000,00 per jam
	3) Tipe C	Rp	30.000,00 per jam
	g. Sepakbola		
	1) Tipe A	Rp	250.000,00 per 2 jam
	2) Tipe B	Rp	150.000,00 per 2 jam
	3) Tipe C	Rp	100.000,00 per 2 jam
	h. Mini Soccer	Rp	200.000,00 per jam

F. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Bidang Pertanian

a. Produk Kebun Dan Turunannya

No.	Jenis Produk	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Kelengkeng “New Kristal” grade A	Rp	35.000,00	Kilogram
2.	Kelengkeng “New Kristal” grade B	Rp	30.000,00	Kilogram
3.	Kelengkeng “Itoh” grade A	Rp	30.000,00	Kilogram
4.	Kelengkeng “Itoh” grade B	Rp	25.000,00	Kilogram
5.	Kelengkeng “Diamond River” grade A	Rp	15.000,00	Kilogram
6.	Kelengkeng “Diamond River” grade B	Rp	12.500,00	Kilogram
7.	Jambu “Kristal” grade A	Rp	15.000,00	Kilogram
8.	Jambu “Kristal” grade B	Rp	10.000,00	Kilogram
9.	Markisa	Rp	10.000,00	Kilogram
10.	Durian Montong grade A	Rp	50.000,00	Kilogram
11.	Durian Montong grade B	Rp	40.000,00	Kilogram
12.	Durian Lokal grade A	Rp	30.000,00	Kilogram
13.	Durian Lokal grade B	Rp	20.000,00	Kilogram
14.	Melon grade A	Rp	17.000,00	Kilogram
15.	Melon grade B	Rp	15.000,00	Kilogram
16.	Jambu Merah	Rp	5.000,00	Kilogram
17.	Sirsat	Rp	5.000,00	Kilogram
18.	Selada Hidroponik	Rp	10.000,00	3 netpot
19.	Kangkung Hidroponik	Rp	10.000,00	3 netpot
20.	Sukun	Rp	5.000,00	Kilogram
21.	Terong	Rp	4.000,00	Kilogram
22.	Minuman Herbal “Mareh”	Rp	8.000,00	Botol
23.	Beras Merah “Bergas”	Rp	18.000,00	Kilogram

b. Penjualan Bibit Tanaman Buah dan Anggrek UPTD Kebun Dinas Pertanian

No	Komoditas	Spesifikasi	Harga		Keterangan
1.	Jambu Kristal	tinggi 60-80 cm	Rp	30.000,00	Okulasi
2.	Jambu Kristal	tinggi +50 cm	Rp	50.000,00	Cangkok
3.	Mangga Mahathir	tinggi 60-80 cm	Rp	50.000,00	Okulasi
4.	Mangga Kiojay	tinggi 60-80 cm	Rp	50.000,00	Okulasi
5.	Pete	tinggi 60-80 cm	Rp	40.000,00	Okulasi
6.	Alpukat	tinggi 60-80 cm	Rp	40.000,00	Okulasi
7.	Belimbing	tinggi 60-80 cm	Rp	40.000,00	Okulasi
8.	Jambu Air Jamaica	tinggi 60-80 cm	Rp	50.000,00	Okulasi
9.	Jambu Air Madu Deli	tinggi 60-80 cm	Rp	50.000,00	Okulasi
10.	Jeruk Nipis	tinggi 60-80 cm	Rp	40.000,00	Okulasi

No	Komoditas	Spesifikasi	Harga		Keterangan
11.	Jeruk Nipis Jumbo	tinggi 60-80 cm	Rp	50.000,00	Cangkok
12.	Jeruk Purut	tinggi 60-80 cm	Rp	30.000,00	Okulasi
13.	Jeruk Nagami	tinggi 60-80 cm	Rp	40.000,00	Okulasi
14.	Jeruk Lemon Cui	tinggi 60-80 cm	Rp	50.000,00	Okulasi
15.	Durian Musaking	tinggi 60-80 cm	Rp	50.000,00	Okulasi
16.	Durian Montong	tinggi 60-80 cm	Rp	50.000,00	Okulasi
17.	Durian Duri Hitam	tinggi 60-80 cm	Rp	50.000,00	Okulasi
18.	Delima Spanyol	tinggi +50 cm	Rp	75.000,00	Cangkok
19.	Kelengkeng Matalada	tinggi 60-80 cm	Rp	50.000,00	Okulasi
20.	Rambutan Binjai	tinggi 60-80 cm	Rp	40.000,00	Okulasi
21.	Kelengkeng Merah	tinggi 60-80 cm	Rp	50.000,00	Okulasi
22.	Kelengkeng Pingpong	tinggi 60-80 cm	Rp	35.000,00	Okulasi
23.	Kelengkeng Itoh	tinggi 60-80 cm	Rp	50.000,00	Okulasi
24.	Srikaya	tinggi 60-80 cm	Rp	50.000,00	Okulasi
25.	Sawo Jumbo	tinggi 60-80 cm	Rp	50,000,00	Okulasi
26.	Sirsak	tinggi 60-80 cm	Rp	25,000,00	Okulasi
27.	Matoa	tinggi +50 cm	Rp	30,000,00	Biji
28.	Jamblang	tinggi 60-80 cm	Rp	75.000,00	Okulasi
29.	Plum	tinggi +50 cm	Rp	50.000,00	Cangkok
30.	Apel India	tinggi 60-80 cm	Rp	50.000,00	Okulasi
31.	Big Cerry	tinggi 60-80 cm	Rp	50.000,00	Okulasi
32.	Nangka	tinggi 60-80 cm	Rp	50.000,00	Okulasi
33.	Botolan Anggrek (18-20 bibit)	Isi 18-20 bibit	Rp	35.000,00	Kultur Jaringan
34.	Anggrek Dendrobium Kecil grade A	Kecil	Rp	35.000,00	Kultur Jaringan
35.	Anggrek Dendrobium Kecil grade B	Kecil	Rp	10.000,00	Kultur Jaringan
36.	Anggrek Dendrobium Remaja grade A	Remaja	Rp	35.000,00	Kultur Jaringan
37.	Anggrek Dendrobium Remaja grade B	Remaja	Rp	25.000,00	Kultur Jaringan
38.	Anggrek Dendrobium Dewasa grade A	Dewasa	Rp	80.000	Kultur Jaringan



No	Komoditas	Spesifikasi	Harga		Keterangan
39.	Anggrek Dendrobium Dewasa grade B	Dewasa	Rp	50.000	Kultur Jaringan
40.	Anggrek Dendrobium Berbunga grade A	Berbunga	Rp	90.000	Kultur Jaringan
41.	Anggrek Dendrobium Berbunga grade B	Berbunga	Rp	65.000	Kultur Jaringan
42.	Anggrek Catleya Kecil grade A	Kecil	Rp	40.000	Kultur Jaringan
43.	Anggrek Catleya Kecil grade B	Kecil	Rp	30.000	Kultur Jaringan
44.	Anggrek Catleya Remaja grade A	Remaja	Rp	70.000	Kultur Jaringan
45.	Anggrek Catleya Remaja grade B	Remaja	Rp	45.000	Kultur Jaringan
46.	Anggrek Catleya Dewasa grade A	Dewasa	Rp	90.000	Kultur Jaringan
47.	Anggrek Catleya Dewasa grade B	Dewasa	Rp	55.000	Kultur Jaringan
48.	Anggrek Catleya Berbunga grade A	Berbunga	Rp	115.000	Kultur Jaringan
49.	Anggrek Catleya Berbunga grade B	Berbunga	Rp	95.000	Kultur Jaringan
50.	Anggrek Bulan Kecil grade A	Kecil	Rp	20,000	Kultur Jaringan
51.	Anggrek Bulan Kecil grade B	Kecil	Rp	15.000	Kultur Jaringan
52.	Anggrek Bulan remaja grade A	Remaja	Rp	45.000,00	Kultur Jaringan
53.	Anggrek Bulan remaja grade B	Remaja	Rp	40.000	Kultur Jaringan
54.	Anggrek Bulan Dewasa grade A	Dewasa	Rp	50.000	Kultur Jaringan
55.	Anggrek Bulan Dewasa grade B	Dewasa	Rp	45.000	Kultur Jaringan
56.	Anggrek Bulan berbunga grade A	Berbunga	Rp	110.000	Kultur Jaringan
57.	Anggrek Bulan berbunga grade B	Berbunga	Rp	85.000	Kultur Jaringan

c. Tanaman Buah Dalam Pot (Tabulapot) Penjualan Paket Tanaman UPTD Kebun Dinas Pertanian

No	Jenis Produk	Tarif Retribusi		Keterangan
1.	Jambu Kristal	Rp	253.000,00	TABULAPOT, bibit, media tanam 50 kg, pot D=60, perangsang buah, pestisida alami
2.	Kelengkeng	Rp	308.000,00	TABULAPOT, bibit, media tanam 50 kg, pot D=60, perangsang buah, pestisida alami
3.	Jeruk Lemon	Rp	291.500,00	TABULAPOT, bibit, media tanam 50 kg, pot D=60, perangsang buah, pestisida alami
4.	Sirsak	Rp	247.500,00	TABULAPOT, bibit, media tanam 50 kg, pot D=60, perangsang buah, pestisida alami
5.	Srikaya	Rp	253.000,00	TABULAPOT, bibit, media tanam 50 kg, pot D=60, perangsang buah, pestisida alami
6.	Mamae Sapote	Rp	500.500,00	TABULAPOT, bibit, media tanam 50 kg, pot D=60, perangsang buah, pestisida alami

2. Bidang Perikanan

a. Benih Ikan di Balai Benih Ikan Mijen (Besaran Tarif per Seratus Ekor)

No	Jenis Ikan	Tarif Retribusi		Tarif Retribusi		Tarif Retribusi		Tarif Retribusi	
		1-3 cm		3-5 cm		5-8 cm		8-12 cm	
1.	Lele	Rp	12.500	Rp	20.000	Rp	27.500	Rp	45.000
2.	Nila	Rp	10.000	Rp	15.000	Rp	22.500	Rp	30.000
3.	Tawes	Rp	12.500	Rp	15.000	Rp	27.500	Rp	35.000
4.	Karper	Rp	12.500	Rp	17.500	Rp	25.000	Rp	42.500
5.	Gurami	Rp	22.500	Rp	55.000	Rp	127.000	Rp	210.000

Keterangan:

Besaran Tarif per Seratus Ekor.

b. Ikan Konsumsi di Balai Benih Ikan Mijen

No	Jenis Ikan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Lele	Rp	30.000,00	Per kilogram
2.	Nila	Rp	35.000,00	Per kilogram
3.	Tawes	Rp	35.000,00	Per kilogram
4.	Karper	Rp	40.000,00	Per kilogram
5.	Gurami	Rp	55.000,00	Per kilogram

3. Bidang Kesehatan Hewan.

a. Layanan Aktif

1) Ternak Besar (Sapi, Kuda, Kerbau)

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Injeksi Vitamin	Rp	16.000,00	Per ekor

2.	Terapi Anthelmatica Hewan Muda (parasit)	Rp	18.000,00	Per ekor
3.	Terapi Anthelmatica Hewan Dewasa	Rp	22.000,00	Per ekor

2) Ternak Kecil (Kambing, Domba)

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Injeksi Vitamin	Rp	7.000,00	Per ekor
2.	Terapi Anthelmatica	Rp	13.000,00	Per ekor

b. Layanan Semi Aktif

1) Terapi Ternak Besar Dewasa

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Penyakit Sistem Integumentum	Rp	55.000,00	Per ekor
2.	Penyakit Sistem Pernapasan	Rp	55.000,00	Per ekor
3.	Penyakit Sistem Peredaran Darah	Rp	55.000,00	Per ekor
4.	Penyakit Sistem Pencernaan	Rp	55.000,00	Per ekor
5.	Penyakit Sistem Reproduksi dan Urinaria	Rp	55.000,00	Per ekor
6.	Penyakit Sistem Nervus	Rp	55.000,00	Per ekor
7.	Penyakit Sistem Lokomosi	Rp	55.000,00	Per ekor
8.	Penyakit Organ Pengindra	Rp	55.000,00	Per ekor

2) Terapi Ternak Besar Muda

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Penyakit Sistem Integumentum	Rp	40.000,00	Per ekor
2.	Penyakit Sistem Pernapasan	Rp	40.000,00	Per ekor
3.	Penyakit Sistem Peredaran Darah	Rp	40.000,00	Per ekor
4.	Penyakit Sistem Pencernaan	Rp	40.000,00	Per ekor
5.	Penyakit Sistem Reproduksi dan Urinaria	Rp	40.000,00	Per ekor

6.	Penyakit Sistem Nervus	Rp	40.000,00	Per ekor
7.	Penyakit Sistem Lokomosi	Rp	40.000,00	Per ekor
8.	Penyakit Organ Pengindra	Rp	40.000,00	Per ekor

### 3) Terapi Ternak Kecil Dewasa

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Penyakit Sistem Integumentum	Rp	35.000,00	Per ekor
2.	Penyakit Sistem Pernapasan	Rp	35.000,00	Per ekor
3.	Penyakit Sistem Peredaran Darah	Rp	35.000,00	Per ekor
4.	Penyakit Sistem Pencernaan	Rp	35.000,00	Per ekor
5.	Penyakit Sistem Reproduksi dan Urinaria	Rp	35.000,00	Per ekor
6.	Penyakit Sistem Nervus	Rp	35.000,00	Per ekor
7.	Penyakit Sistem Lokomosi	Rp	35.000,00	Per ekor
8.	Penyakit Organ Pengindra	Rp	35.000,00	Per ekor

### 4) Tindakan Medik Operasi

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Operasi Mayor Ternak Besar	Rp	310.000,00	Per ekor
2.	Operasi Minor Ternak Besar	Rp	270.000,00	Per ekor
3.	Operasi Mayor Ternak Kecil	Rp	160.000,00	Per ekor
4.	Operasi Minor Ternak Kecil	Rp	140.000,00	Per ekor

Keterangan:

#### a. Operasi Mayor:

- Tarif berlaku untuk tindakan medis operatif besar berupa *fraktur, hernia umbilicus, sectio caesarea, rumenotomy, laparastomi*, biopsi jaringan tumor berat, *prolaps ani, prolaps uteri*, dan *prolaps vagina*.
- Khusus untuk tindakan *sectio caesarea* tarif retribusi ditambah jasa sarana sebesar Rp20.000,00 setiap ekor anak hidup.

b. Operasi Minor

Tarif berlaku untuk tindakan medis operatif sederhana (kecil) berupa insisi/fiksasi luar, abses, menjahit luka luar, potong tanduk, dan trimming kuku.

5) Tindakan Inseminasi Buatan dan Pemeriksaan Kebuntingan

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Inseminasi Buatan	Rp	50.000,00	Per ekor
2.	Pemeriksaan Kebuntingan	Rp	30.000,00	Per ekor

6) Pemeriksaan dan Terapi Penanganan Gangguan Reproduksi dan Kebidanan

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Penanganan gangguan reproduksi ternak besar	Rp	65.000,00	Per ekor
2.	Penanganan Kelahiran normal dan Post partus	Rp	90.000,00	Per ekor
3.	Distokia	Rp	150.000,00	Per ekor

7) Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang akan Dikirim Ke Luar Daerah

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Unggas Komersial	Rp	100,00	Per ekor
2.	Hewan Kesayangan Unggas Hias/Aduan	Rp	3.000,00	Per ekor
3.	Hewan Kesayangan Non Unggas	Rp	5.000,00	Per ekor
4.	Ternak Besar	Rp	5.000,00	Per ekor
5.	Ternak Kecil	Rp	2.500,00	Per ekor
6.	Hewan Eksotis/Satwa Liar	Rp	5.000,00	Per ekor
7.	Hewan Eksotis (Koloni)	Rp	5.000,00	Per ekor

c. Layanan Pasif

1) Terapi Hewan Kesayangan

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Penyakit Sistem Integumentum	Rp	40.000,00	Per ekor
2.	Penyakit Sistem Pernapasan	Rp	40.000,00	Per ekor
3.	Penyakit Sistem Peredaran Darah	Rp	40.000,00	Per ekor
4.	Penyakit Sistem Pencernaan	Rp	40.000,00	Per ekor

5.	Penyakit Sistem Reproduksi dan Urinaria	Rp	40.000,00	Per ekor
6.	Penyakit Sistem Nervus	Rp	40.000,00	Per ekor
7.	Penyakit Sistem Lokomosi	Rp	40.000,00	Per ekor
8.	Penyakit Organ Pengindra	Rp	40.000,00	Per ekor

#### 2) Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Farmasi Pelayanan Kefarmasian	Rp	25.000,00	Per ekor

Tarif Untuk Obat Rawat Jalan

#### 3) Pelayanan Vaksinasi

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Vaksinasi Rabies	Rp	45.000,00	Per ekor
2.	Vaksin Anjing			
	a. Kombinasi 4 Penyakit	Rp	200.000,00	Per ekor
	b. Kombinasi 5 Penyakit	Rp	215.000,00	Per ekor
	c. Kombinasi 6 Penyakit	Rp	230.000,00	Per ekor
3.	Vaksin Kucing			
	a. Vaksin Kucing 3 Penyakit	Rp	165.000,00	Per ekor
	b. Vaksin Kucing 4 Penyakit	Rp	195.000,00	Per ekor
4.	Vaksin Unggas			
	a. Newcastle Disease	Rp	15.000,00	Per ekor
	b. Avian Influenza	Rp	15.000,00	Per ekor

#### 4) Rawat Inap

No	Jenis Hewan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Kucing	Rp	36.000,00	Per ekor
2.	Anjing Kelompok Besar	Rp	47.000,00	Per ekor
3.	Anjing Kelompok Kecil	Rp	36.000,00	Per ekor
4.	Unggas	Rp	31.000,00	Per ekor
5.	Kelinci	Rp	28.000,00	Per ekor

Keterangan:

Tarif belum termasuk obat

5) Penitipan

No	Jenis Hewan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Kucing	Rp	26.000,00	Per ekor
2.	Anjing Kelompok Besar	Rp	37.000,00	Per ekor
3.	Anjing Kelompok Kecil	Rp	26.000,00	Per ekor
4.	Unggas	Rp	15.000,00	Per ekor
5.	Kelinci	Rp	15.000,00	Per ekor

6) Tindakan Medis Non Operatif

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Pengambilan Jahitan	Rp	30.000,00	Per ekor
2.	Menutup Luka	Rp	35.000,00	Per ekor
3.	Pungsi	Rp	30.000,00	Per ekor
4.	Infus Pump	Rp	30.000,00	Per ekor
5.	Declaw	Rp	30.000,00	Per ekor
6.	Pengambilan benda asing di telinga, hidung dan tenggorokan tanpa pembiusan umum	Rp	30.000,00	Per ekor
7.	Reposisi prolaps ani ringan	Rp	20.000,00	Per ekor
8.	Cateterisasi kucing	Rp	125.000,00	Per ekor
9.	Cateterisasi anjing	Rp	165.000,00	Per ekor
10.	Retensi Plasenta	Rp	70.000,00	Per ekor

7) Tindakan Medis Operatif Sederhana (Kecil)

No	Jenis Hewan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Kucing	Rp	85.000,00	Per ekor
2.	Anjing Kelompok Besar	Rp	100.000,00	Per ekor
3.	Anjing Kelompok Kecil	Rp	85.000,00	Per ekor
4.	Unggas	Rp	70.000,00	Per ekor
5.	Kelinci	Rp	65.000,00	Per ekor

Keterangan:

- Tarif berlaku untuk tindakan medis operatif sederhana (kecil) berupa *incisi/ fiksasi* luar, *abses*, *bumble foot*, menjahit luka, dan penjahitan kateter.
- Jumlah asisten operator sebanyak 2 (dua) orang.

8) Tindakan Medis Operatif Sedang

No	Jenis Hewan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Kucing	Rp	165.000,00	Per ekor
2.	Anjing Kelompok Besar	Rp	220.000,00	Per ekor
3.	Anjing Kelompok Kecil	Rp	165.000,00	Per ekor
5.	Kelinci	Rp	145.000,00	Per ekor

Keterangan:

- Tarif berlaku untuk tindakan medis operatif sedang berupa *biopsi carcinoma, othematom, enteropion, dan ekteropion, prolaps uterus, prolaps ani.*
- Jumlah asisten operator sebanyak 2 (dua) orang.

9) Tindakan Medis Operatif Besar

No	Jenis Hewan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Kucing	Rp	400.000,00	Per ekor
2.	Anjing Kelompok Besar	Rp	510.000,00	Per ekor
3.	Anjing Kelompok Kecil	Rp	400.000,00	Per ekor
5.	Kelinci	Rp	325.000,00	Per ekor

Keterangan:

- Tarif berlaku untuk tindakan medis operatif besar berupa *fraktur, hernia umbilicalis, cystotomi, laparastomi, dan biopsi jaringan tumor berat.*
- Jumlah asisten operator sebanyak 2 (dua) orang

10) Tindakan Medis Operatif lain

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Kebiri Kucing	Rp	448.000,00	Per ekor
2	Kebiri Anjing	Rp	558.000,00	Per ekor
3	Ovariohisterektomi Kucing	Rp	605.000,00	Per ekor
4	Ovariohisterektomi Anjing	Rp	715.000,00	Per ekor
5	Sectio caesaria kucing	Rp	732.000,00	Per ekor
6	Sectio caesaria anjing	Rp	842.000,00	Per ekor

Keterangan:

Khusus untuk tindakan *section caesarea* tarif retribusi ditambah jasa sarana sebesar Rp20.000,00,- setiap ekor anak hidup



### 11) Persalinan Normal

No	Jenis Hewan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Kucing	Rp	210.000,00	Per ekor
2.	Anjing Kelompok Besar	Rp	210.000,00	Per ekor
3.	Anjing Kelompok Kecil	Rp	210.000,00	Per ekor

Keterangan:

Sudah termasuk jumlah anak yang lahir.

### 12) Pelayanan Oksigen

Tarif retribusi pelayanan oksigen untuk setiap jam dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut:

Tarif Retribusi per jam = Rp.100,00 x dosis x 60 menit

### 13) USG

Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
Pemeriksaan USG dan Pembahasan	Rp	100.000,00	Per ekor

### 14) Rontgen

Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
Pemeriksaan Rontgen dan Pembacaan	Rp	150.000,00	Per ekor

### 15) Anestesi dan Inhalasi

Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
Pemeriksaan Anestesi dan Inhalasi	Rp	300.000,00	Per ekor

### 16) Nebulizer

Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
Pemeriksaan Nebulizer	Rp	75.000,00	Per ekor

### 17) Pelayanan Grooming

No	Jenis Hewan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Kucing	Rp	55.000,00	Per ekor
2.	Anjing Kelompok Besar Bulu Pendek	Rp	65.000,00	Per ekor

3.	Anjing Kelompok Besar Bulu Panjang	Rp	75.000,00	Per ekor
4.	Anjing Kelompok Kecil Bulu Pendek	Rp	55.000,00	Per ekor
5.	Anjing Kelompok Kecil Bulu Panjang	Rp	60.000,00	Per ekor
6.	Kelinci	Rp	55.000,00	Per ekor

18) Pelayanan Grooming Kesehatan

No	Jenis Hewan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Kucing	Rp	60.000,00	Per ekor
2.	Anjing Kelompok Besar Bulu Pendek	Rp	70.000,00	Per ekor
3.	Anjing Kelompok Besar Bulu Panjang	Rp	80.000,00	Per ekor
4.	Anjing Kelompok Kecil Bulu Pendek	Rp	60.000,00	Per ekor
5.	Anjing Kelompok Kecil Bulu Panjang	Rp	65.000,00	Per ekor
6.	Kelinci	Rp	60.000,00	Per ekor

19) Pelayanan Jasa Laboratorium Kesehatan Hewan

No	Jenis Layanan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Penyakit Parasiter (Ternak Besar, Kecil dan Unggas)			
	Parasit Darah	Rp	10.000,00	Per sampel
	Parasit Internal (Identifikasi)	Rp	10.000,00	Per sampel
	Parasit Internal (Egg Per gram (EPG))	Rp	20.000,00	Per sampel
	Parasit Eksternal	Rp	7.000,00	Per sampel
2.	Penyakit Bakterial (Ternak Besar, Kecil dan Unggas)			
	a. Kultur Bakteri	Rp	30.000,00	Per sampel
	b. Pewarnaan Giemsa	Rp	10.000,00	Per sampel
	c. Pewarnaan Gram	Rp	10.000,00	Per sampel
	d. Total Plate Count (TPC)	Rp	40.000,00	Per sampel
3.	Mikologi (Jamur)			
	a. Kapang	Rp	75.000,00	Per sampel
	b. Khamir	Rp	50.000,00	Per sampel
	c. Kultur Jamur	Rp	30.000,00	Per sampel
4.	Pemeriksaan Serologik			
	a. Ternak Unggas:			

	Uji HI ND	Rp	7.500,00	Per sampel
	Uji HI AI	Rp	7.500,00	Per sampel
	b. Ternak Kecil			
	Uji RBT	Rp	10.000,00	Per sampel
	c. Ternak Besar			
	Uji RBT	Rp	10.000,00	Per sampel
5.	Pemeriksaan Hematologi			
	Ternak Besar, Kecil dan Unggas			
	Hematologi darah rutin	Rp	30.000,00	Per sampel
	Hematokrit	Rp	5.000,00	Per sampel
	Analisa Kimia Darah	Rp	30.000,00	Per sampel
	Diferensial Leukosit	Rp	5.000,00	Per sampel
	Haemoglobin (Hb)	Rp	5.000,00	Per sampel
	Red Blood Cell (RBC)	Rp	10.000,00	Per sampel
	White Blood Cell (WBC)	Rp	10.000,00	Per sampel
6.	Pemeriksaan Rapid Test			
	AI (Avian Influenza)	Rp	100.000,00	Per sampel

20) Pelayanan Jasa Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

No	Jenis Layanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Uji Fisik			
	a. Bau, Warna dan Rasa	Rp	42.500,00	Per uji
	b. Konsistensi	Rp	10.000,00	Per uji
	c. Candling	Rp	10.000,00	Per uji
	d. Tinggi Kantung Hawa	Rp	10.000,00	Per uji
	e. Indeks Kuning Telur	Rp	10.000,00	Per uji
	f. Indeks Albumin	Rp	10.000,00	Per uji
2	Uji Cepat Susu (Lactoscan)	Rp	10.000,00	Per sampel
3	Zat Pengawet Uji Cepat			
	a. Formalin	Rp	20.000,00	Per sampel
	b. Boraks	Rp	20.000,00	Per sampel
	c. Uji Durante	Rp	10.000,00	Per sampel
	d. Pork Test (menggunakan test kit)	Rp	102.000,00	Per sampel

4. Bidang Lingkungan Hidup

No	Nama Retribusi	Tarif Retribusi	Satuan	
a.	Penggunaan Peralatan Laboratorium Lapangan			
	1) Alat pengambilan contoh air/ limbah cair	Rp	15.000,00	per sampel
	2) Alat pengambilan contoh benthos	Rp	35.000,00	per sampel
	3) Alat pengambilan contoh plankton bentos	Rp	35.000,00	per sampel
	4) Alat pengukuran kualitas lingkungan in situ (pH, suhu, DO, kekeruhan, daya hantar listrik)	Rp	51.000,00	per sampel
	5) Alat pengukur debit air	Rp	32.000,00	per sampel
b.	Penggunaan Peralatan Penelitian Laboratorium			
	1) Penggunaan Air			
	a) Pengujian Fisika			
	(1) Daya Hantar Listrik	Rp	15.000,00	per sampel
	(2) Kekeruhan	Rp	15.000,00	per sampel
	(3) Warna	Rp	15.000,00	per sampel
	(4) Suhu	Rp	10.000,00	per sampel
	(5) Salinitas	Rp	10.000,00	per sampel
	(6) Kecerahan	Rp	10.000,00	per sampel
	(7) Rasa	Rp	10.000,00	per sampel
	(8) Bau	Rp	10.000,00	per sampel
	b) Pengujian Kimia			
	(1) Alkalinity/ acidity	Rp	15.000,00	per sampel
	(2) Karbondioksida/ Bicarbonat	Rp	15.000,00	per sampel
	(3) Chlorida	Rp	28.000,00	per sampel
	(4) Amonia Bebas	Rp	55.000,00	per sampel
	(5) Amonia Total	Rp	58.000,00	per sampel
	(6) Amonia (NH <sub>3</sub> -N)	Rp	55.000,00	per sampel
	(7) Nitrat	Rp	35.000,00	per sampel
	(8) Nitrit	Rp	31.500,00	per sampel
	(9) pH	Rp	15.000,00	per sampel

	(10) Phosphat	Rp	40.000,00	per sampel
	(11) Sulfida	Rp	28.000,00	per sampel
	(12) Sulfat	Rp	33.000,00	per sampel
	(13) Sulfit	Rp	20.500,00	per sampel
	(14) Kesadahan Total	Rp	28.500,00	per sampel
	(15) Flourida	Rp	28.500,00	per sampel
	(16) Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	Rp	28.000,00	per sampel
	(17) Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	Rp	28.000,00	per sampel
	(18) Lumpur Kasar	Rp	25.000,00	per sampel
	(19) Zat Padat Tersuspensi	Rp	35.000,00	per sampel
	(20) Zat Padat Total	Rp	35.000,00	per sampel
	(21) Zat Padat Terlarut	Rp	25.000,00	per sampel
	(22) Chlorine	Rp	35.000,00	per sampel
	(23) Zat Padat Terendapkan	Rp	23.000,00	per sampel
	c) Khusus			
	(1) COD (Kebutuhan Oksigen Kimiawi)	Rp	86.000,00	per sampel
	(2) BOD (Kebutuhan Oksigen Biologi)	Rp	79.700,00	per sampel
	(3) DO (Oksigen Terlarut)	Rp	15.000,00	per sampel
	(4) Organik (KMnO <sub>4</sub> )	Rp	32.000,00	per sampel
	(5) Detergent (Ekstrak karbon chloroform)	Rp	36.000,00	per sampel
	(6) Minyak dan lemak	Rp	59.500,00	per sampel
	(7) Phenol	Rp	50.000,00	per sampel
	(8) Cyanida	Rp	35.000,00	per sampel
	(9) Silikat (SiO <sub>2</sub> )	Rp	24.500,00	per sampel
	(10) MBAS	Rp	41.500,00	per sampel
	(11) Formaldehyde	Rp	175.000,00	per sampel
	(12) Nitrogen Total Kjedahl	Rp	185.500,00	per sampel

	d) Logam			
	(1) Natrium (Na)	Rp	54.000,00	per sampel
	(2) Kalium (K)	Rp	54.000,00	per sampel
	(3) Calsium (Ca)	Rp	54.000,00	per sampel
	(4) Magnesium (Mg)	Rp	54.000,00	per sampel
	(5) Barium (Ba)	Rp	54.000,00	per sampel
	(6) Besi (Fe)	Rp	54.000,00	per sampel
	(7) Chromium (Cr)	Rp	58.000,00	per sampel
	(8) Cromium Heksavalen (Cr 6+)	Rp	54.000,00	per sampel
	(9) Tembaga (Cu)	Rp	54.000,00	per sampel
	(10) Mangan (Mn)	Rp	54.000,00	per sampel
	(11) Nikel (Ni)	Rp	54.000,00	per sampel
	(12) Timah Hitam (Pb)	Rp	54.000,00	per sampel
	(13) Seng (Zn)	Rp	54.000,00	per sampel
	(14) Cadmium (Cd)	Rp	54.000,00	per sampel
	(15) Aluminium (Al)	Rp	54.000,00	per sampel
	(16) Arsen (As)	Rp	58.000,00	per sampel
	(17) Boron (B)	Rp	58.000,00	per sampel
	(18) Air Raksa (Hg)	Rp	58.000,00	per sampel
	(19) Selenium (Se)	Rp	58.000,00	per sampel
	(20) Silver (Ag)	Rp	58.000,00	per sampel
	(21) Cobalt (Co)	Rp	58.000,00	per sampel
	(22) Titanium (Ti)	Rp	58.000,00	per sampel
	(23) Timah (Sn)	Rp	58.000,00	per sampel
	e) Pengujian Mikrobiologi			
	(1) Escherica Coli	Rp	55.000,00	per sampel
	(2) MPN Fecal Coliform	Rp	55.000,00	per sampel
	(3) MPN Coliform	Rp	55.000,00	per sampel

	(4) Total Plate Count	Rp	25.000,00	per sampel
	(5) Jamur			
	(a) Kapang	Rp	17.500,00	per sampel
	(b) Khamir	Rp	17.500,00	per sampel
	(6) Bakteri Patogen			
	(a) Salmonella	Rp	25.000,00	per sampel
	(b) S. Aureus	Rp	17.500,00	per sampel
	(c) Vibrio	Rp	34.500,00	per sampel
	(d) Cl. Perfringens	Rp	57.500,00	per sampel
	(e) Bacillus sp.	Rp	23.000,00	per sampel
	(f) B. Thermophylis	Rp	23.000,00	per sampel
	(7) Benthos	Rp	60.000,00	per sampel
	(8) Plankton	Rp	60.000,00	per sampel
	f) Toksiologi			
	(1) Biossay Tes	Rp	1.150.000,00	per sampel
	(2) Analisa Padat			
	(a) Kadar Air	Rp	30.000,00	per sampel
	(b) Kadar Abu	Rp	30.000,00	per sampel
	(c) Nilai Kalor	Rp	86.500,00	per sampel
	(d) Lemak	Rp	45.000,00	per sampel
	(e) Total Organic Content (Titration)	Rp	27.000,00	per sampel
	(f) Kadar Logam dalam lumpur/ padat	Rp	25.000,00	per sampel
	(g) Kadar Hg, As, Ag, Al, Co, Se dalam lumpur	Rp	35.000,00	per sampel

## 2) Kegiatan Ekonomis (Usaha)

### a) Paket Pengujian Air Limbah (Menurut Jenis Industri)

No	Nama Retribusi	Tarif Retribusi		Satuan
1	Air Limbah Parameter Kunci ( <i>BOD, COD, TSS, pH, Temperatur</i> )	Rp	300.000,00	per sampel
2	Air Limbah Parameter Kunci + Minyak Lemak ( <i>BOD, COD TSS, pH, Temperatur, Minyak Lemak</i> )	Rp	387.000,00	per sampel
3	Industri Mebel ( <i>BOD, COD, TSS, Fenol, Minyak Lemak, pH</i> )	Rp	400.000,00	per sampel
4	Industri Gula ( <i>BOD, COD, TSS, Minyak Lemak, Sulfida, PH</i> )	Rp	375.000,00	per sampel
5	Industri Jamu ( <i>BOD, COD, TSS Fenol, pH</i> )	Rp	350.000,00	per sampel
6	Industri Mie ( <i>BOD, COD TSS, pH</i> )	Rp	300.000,00	per sampel
7	Industri Pengolahan Sayuran dan Buah ( <i>BOD, COD TSS, pH</i> )	Rp	300.000,00	per sampel
8	Industri Pengolahan Ikan ( <i>TSS, Sulfida, Amoniak, Klor Bebas, BOD, COD, Minyak Lemak, pH</i> )	Rp	450.000,00	per sampel
9	Industri Tapioka ( <i>BOD, COD, TSS, Sianida, pH</i> )	Rp	350.000,00	per sampel
10	Industri Batik dan Tekstil ( <i>Temperatur, BOD, COD, TSS, Fenol Total, Krom Total, Amoniak Total, Sulfida, Minyak Lemak, pH</i> )	Rp	550.000,00	per sampel
11	Indutri Rokok dan Cerutu ( <i>TSS, Amoniak, BOD, COD, Fenol, Minyak Lemak, pH</i> )	Rp	450.000,00	per sampel
12	Industri Karet ( <i>BOD, COD, TSS, Amoniak, pH</i> )	Rp	350.000,00	per sampel
13	Industri Tahu dan Tempe ( <i>Temperatur, BOD, COD, TSS, pH</i> )	Rp	300.000,00	per sampel
14	Industri Kertas ( <i>BOD, COD TSS, pH, Temperatur</i> )	Rp	300.000,00	per sampel
15	Industri Sabun dan Detergen ( <i>BOD, COD, TSS, Minyak Lemak, Fosfat, MBAS, pH</i> )	Rp	450.000,00	per sampel
16	Industri Farmasi ( <i>BOD COD, TSS Fenol, Total N, pH</i> )	Rp	450.000,00	per sampel
17	Industri Bir dan Minuman Beralkohol ( <i>BOD, COD TSS, pH, Temperatur</i> )	Rp	300.000,00	per sampel
18	Industri Biskuit dan Roti ( <i>BOD, COD TSS, pH, Temperatur</i> )	Rp	300.000,00	per sampel
19	Industri Asam Glutamat Dan MSG ( <i>BOD, COD TSS, pH, Temperatur</i> )	Rp	300.000,00	per sampel
20	Industri Kecap ( <i>BOD, COD TSS, pH, Temperatur</i> )	Rp	300.000,00	per sampel
21	Industri Saos ( <i>BOD, COD TSS, pH, Temperatur</i> )	Rp	300.000,00	per sampel
22	Industri Sirup ( <i>BOD, COD TSS, pH, Temperatur</i> )	Rp	300.000,00	per sampel
23	Industri Susu dan Produk dari Susu ( <i>BOD, COD TSS, pH, Temperatur</i> )	Rp	300.000,00	per sampel
24	Industri Cat dan Tinta ( <i>BOD, COD, TSS, Hg, Zn, Pb, Cu, Crom Heksa, Ti, Cd, Fenol, Minyak Lemak, pH</i> )	Rp	775.000,00	per sampel



25	Industri etanol ( <i>BOD, COD, TSS, Sulfida, pH</i> )	Rp	325.000,00	per sampel
26	Industri Lem ( <i>TSS, COD, Fenol, Formaldehyde, Amonia Total Minyak Lemak, pH</i> )	Rp	550.000,00	per sampel
27	Industri Kacang Garing ( <i>BOD, COD, TSS, pH, DHL, H2s, Fenol</i> )	Rp	370.100,00	per sampel
28	Industri Kayu Lapis ( <i>BOD, COD, TSS, Fenol, pH</i> )	Rp	350.000,00	per sampel
29	Industri Keramik dan Ubin ( <i>COD, TSS, pH</i> )	Rp	275.000,00	per sampel
30	Industri Makanan Spesifik/Minuman Ringan ( <i>BOD, COD, TSS, Minyak Lemak, pH, Temperatur</i> )	Rp	350.000,00	per sampel
31	Industri Minyak Goreng ( <i>BOD, COD, TSS, Minyak Lemak, Fosfat, Fenol, MBAS, pH</i> )	Rp	470.000,00	per sampel
32	Industri Pelapisan Logam ( <i>TSS, Sianida, pH, Krom Total, Krom Heksa, Cu, Zn, Ni, Cd, Pb</i> )	Rp	525.000,00	per sampel
33	Industri Penyamakan Kulit ( <i>BOD, COD TSS, pH, Krom Total, Minyak Lemak, N total, Amoniak Total, Sulfida</i> )	Rp	600.000,00	per sampel
34	RPH/RPU ( <i>BOD, COD, TSS, pH, Minyak Lemak, Amoniak, Coliform</i> )	Rp	450.000,00	per sampel
35	Industri Sodium Siklamat ( <i>BOD, COD, TSS, Amoniak, pH</i> )	Rp	350.000,00	per sampel
36	Industri Pengolahan Daging ( <i>BOD, COD, TSS, Amoniak, pH, Minyak Lemak</i> )	Rp	420.000,00	per sampel
37	Industri Pertambangan/Pengolahan Bijih Besi ( <i>TSS, ph, Fe, Mn, Zn, Cu,Pb, Ni, Krom Heksa, TOC</i> )	Rp	525.000,00	per sampel
38	Kawasan Industri ( <i>BOD, COD, TSS, pH, Minyak Lemak, Sulfida Amoniak, Fenol, MBAS, Cd, Cr6+, Cr Total, Pb, Cu, Ni, Zn</i> )	Rp	920.000,00	per sampel
39	Industri Golongan Lain (Usaha dan atau Kegiatan yang beum ditetapkan baku mutunya) ( <i>Temperatur, TSS, pH, BOD, COD, Minyak Nabati, Minyak Mineral, MBAS, TDS, CN, H2S, F, Cl2, Nitrat, Nitrit, Fe Mn, Cu, Zn, Cr6+, Cr, Cd, Pb, Fenol, Ni</i> )	Rp	1.150.000,00	per sampel
40	Industri Golongan Lain Parameter Kunci + Logam Berat ( <i>Temperatur, TSS, pH, BOD, COD, Minyak Nabati, Minyak Mineral, MBAS, TDS, CN, H2S, F, Cl2, Nitrat, Nitrit, Fe Mn, Cu, Zn, Cr6+, Cr, Cd, Pb, Fenol, Ni</i> )	Rp	750.000,00	per sampel
41	Air Limbah Domestik ( <i>pH, BOD, COD, TSS, Minyak Lemak, Amonia Total, Coli</i> )	Rp	450.000,00	per sampel
42	Lindi ( <i>BOD, COD, TSS, pH, Cd, Hg, N total</i> )	Rp	550.000,00	per sampel

b) Paket Pengujian Air Permukaan, Air Bersih & Air Laut

No	Nama Retribusi	Tarif Retribusi	Satuan
----	----------------	-----------------	--------

1	Paket Air Permukaan 1 (Parameter Kunci) ( <i>Suhu, Warna, DHL, Klorin, pH, TSS, BOD, COD, DO, Nitrat, Nitrit, Fosfat, Amoniak, Fecal Coli, Total Coli</i> )	Rp	650.000,00	per sampel
2	Paket Air Permukaan 2 (Parameter Kunci Fisika Kimia) ( <i>Suhu, Warna, DHL, Klorin, pH, TSS, BOD, COD, DO, Nitrat, Nitrit, Fosfat, Amoniak</i> )	Rp	500.000,00	per sampel
3	Paket Air Permukaan 3 (Parameter Kunci+Parameter Tambahan) ( <i>Suhu, Warna, DHL, Klorin, pH, TSS, BOD, COD, DO, Nitrat, Nitrit, Fosfat, Amoniak, Fecal Coli, Total Coli, TDS, Sulfat, Klorida, Fluorida, H<sub>2</sub>S, minyak Lemak, Detergen</i> )	Rp	875.000,00	per sampel
4	Paket Air Permukaan 4 (Parameter Kunci Fisika Kimia + Parameter Tambahan) ( <i>Suhu, Warna, DHL, Klorin, pH, TSS, BOD, COD, DO, Nitrat, Nitrit, Fosfat, Amoniak, TDS, Sulfat, Klorida, H<sub>2</sub>S</i> )	Rp	600.000,00	per sampel
5	Paket Air Permukaan 5 (Parameter Kunci+Parameter Tambahan+Logam Berat) ( <i>Suhu, Warna, DHL, Klorin, pH, TSS, BOD, COD, DO, Nitrat, Nitrit, Fosfat, Amoniak, Fecal Coli, Total Coli, TDS, Sulfat, Klorida, Fluorida, H<sub>2</sub>S, minyak Lemak, Detergen, Krom Heksa, Cd, Pb, Zn Terlarut</i> )	Rp	1.050.000,00	per sampel
6	Paket Air Permukaan 6 (Parameter Kunci Fisika Kimia + Parameter Tambahan + Logam Berat) ( <i>Suhu, Warna, DHL, Klorin, pH, TSS, BOD, COD, DO, Nitrat, Nitrit, Fosfat, Amoniak, TDS, Sulfat, Klorida, H<sub>2</sub>S, Cr 6+, Cd, Pb, Zn Terlarut</i> )	Rp	825.000,00	per sampel
7	Pengukuran dan Perhitungan Debit Air Sungai	Rp	500.000,00	per sampel
8	Paket Air Danau 1 (Lengkap) ( <i>T, TDS, TSS, Transparansi, warna, pH, BOD, COD, DO, sulfat, klorida, Total N Total fosfat, Fluorida, H<sub>2</sub>S, Sianida, Klorin bebas, Ba, B, Hg, As, Se, Fe, Cd, Co, Mn, Ni, Zn, Cu, Pb, Cr6+ minyak lemak, detergen total, fenol, fecal coliform, total coli</i> )	Rp	1.750.000,00	per sampel
9	Paket Air Danau 2 (Parameter Kunci Fisika - Kimia) ( <i>T, TDS, TSS, warna, pH, BOD, COD, DO, sulfat, klorida, Total N Total fosfat, H<sub>2</sub>S</i> )	Rp	570.000,00	per sampel
10	Paket Air Danau 3 (Parameter Kunci Fisika - Kimia + Logam Berat) ( <i>T, TDS, TSS, warna, pH, BOD, COD, DO, sulfat, klorida, Total N Total fosfat, H<sub>2</sub>S, Fe, Cd, Mn, Zn, Cu, Pb, Cr 6+</i> )	Rp	950.000,00	per sampel
11	Paket Air Bersih sanitasi hygiene 1 (Parameter kunci) ( <i>Kekeruhan, warna, TDS, suhu, rasa, bau, total coli, e-coli, pH, Fe, kesadahan Ca, Mn, Nitrat, nitrit</i> )	Rp	470.000,00	per sampel
12	Paket Air Bersih sanitasi hygiene 2 (Parameter kunci Fisika-Kimia) ( <i>Kekeruhan,</i>	Rp	370.000,00	per sampel

	<i>warna, TDS, suhu, pH, Fe, kesadahan Ca, Mn, Nitrat, nitrit)</i>			
13	Paket Air Bersih sanitasi hygiene 3 (Parameter kunci + parameter tambahan) ( <i>Kekeruhan, warna TDS suhu, rasa, bau, total coli, e-coli, pH Fe, flourida, kesadahan Ca, Mn, Nitrat, nitrit, sianida, detergen, Hg, As, Cd, Cr6+, Se, Zn, sulfat, Pb, KMnO4</i> )	Rp	1.000.000,00	per sampel
14	Paket Air Bersih sanitasi hygiene 4 (Parameter kunci fisika kimia + parameter tambahan) ( <i>Kekeruhan, warna TDS suhu, pH Fe, kesadahan Ca, Mn, Nitrat, nitrit, Cd, Cr6+, Zn, sulfat, Pb</i> )	Rp	600.000,00	per sampel
15	Paket Air Bersih kolam renang ( <i>Bau, kekeruhan, suhu, kejernihan, e-coli, pH alkalinitas, sisa klor</i> )	Rp	250.000,00	per sampel
16	Paket Air Bersih kolam renang (Parameter fisika kimia) ( <i>Bau, kekeruhan, suhu, pH alkalinitas</i> )	Rp	135.000,00	per sampel
17	Paket Air Bersih SPA ( <i>Bau, kekeruhan, suhu, kejernihan, e-coli, pH alkalinitas, sisa klor</i> )	Rp	250.000,00	per sampel
18	Paket Air Bersih SPA (Parameter Fisika Kimia) ( <i>bau, kekeruhan, suhu, pH alkalinitas</i> )	Rp	135.099,00	per sampel
19	Paket Air Bersih Pemandian umum ( <i>Bau, kekeruhan, suhu, kejernihan, e-coli, pH alkalinitas, sisa klor</i> )	Rp	250.000,00	per sampel
20	Paket Air Bersih Pemandian umum (Parameter Fisika Kimia) ( <i>Bau, kekeruhan, suhu, pH alkalinitas</i> )	Rp	135.000,00	per sampel
21	Paket Air Laut 1 - Pelabuhan ( <i>Kecerahan, bau, TSS suhu, PH salinitas, amoniak total, H2S, fenol, MBAS, minyak lemak, Hg, Cd, Cu, Pb, Zn, total coli</i> )	Rp	700.000,00	per sampel
22	Paket Air Laut 2 - Pelabuhan (Parameter Fisika Kimia) ( <i>Kecerahan, bau, TSS suhu, PH salinitas, amoniak total, H2S, Cd, Cu, Pb, Zn</i> )	Rp	440.000,00	per sampel
23	Paket Air Laut 3 - Wisata Bahari ( <i>Kecerahan, kekeruhan, bau, TSS, suhu, PH salinitas, DO, BOD, amoniak total, fosfat, nitrat, H2S, fenol, MBAS, minyak lemak, Hg, Cr6+, As, Cd, Cu, Pb, Zn, , Ni, total coli, Fecal Coli</i> )	Rp	1.100.000,00	per sampel
24	Paket Air Laut 4 - Wisata Bahari (Parameter Fisika Kimia) ( <i>Kecerahan, kekeruhan, bau, TSS, suhu, PH salinitas, DO, BOD, amoniak total, fosfat, nitrat, H2S, Cr6+, Cd, Cu, Pb, Zn</i> )	Rp	670.000,00	per sampel
25	Paket Air Laut 5 - Biota Laut ( <i>Kecerahan, kekeruhan, bau, TSS, suhu, PH salinitas, DO, BOD, amoniak total, fosfat, nitrat, H2S, fenol, MBAS, minyak lemak, Hg, Cr6+, As, Cd, Cu, Pb, Zn, Ni, sianida, total coli</i> )	Rp	1.100.000,00	per sampel
26	Paket Air Laut 6 - Biota Laut (Parameter Fisika Kimia) ( <i>Kecerahan, kekeruhan, bau, TSS, suhu, PH salinitas, DO, BOD, amoniak total, fosfat, nitrat, H2S, Cr6+, Cd, Cu, Pb, Zn</i> )	Rp	670.000,00	per sampel

27	Paket Air Minum 1 ( <i>E-coli, total coiform, As, flourida, Cr, Cd, Nitrit, Nitrat, Se, CN, bau, warna, TDS, kekeruhan, suhu, rasa, Al, Fe, kesadahan, korida, Mn, pH, Zn, Sulfat, Cu, amonia</i> )	Rp	1.100.000,00	per sampel
28	Paket Air Minum 2 (Parameter Fisika Kimia) ( <i>Amonia, Cr, Cd, Nitrit, Nitrat, bau, warna, TDS, kekeruhan, suhu, rasa, Fe, kesadahan, Klorida, Mn, pH, Zn, Sulfat, Cu</i> )	Rp	700.000,00	per sampel
29	Paket Air Minum 3 (Parameter Fisika Kimia+Parameter Tambahan) ( <i>E-coli, total coiform, As, flourida, Cr, Cd, Nitrit, Nitrat, Se, CN, bau, warna, TDS, kekeruhan, suhu, rasa, Al, Fe, kesadahan, korida, Mn, pH, Zn, Sulfat, Cu, amonia, Hg, Ba, B, Ni, Pb, KMnO4, detergen</i> )	Rp	1.300.000,00	per sampel
30	Paket Air Minum 4 (Parameter Fisika Kimia +Parameter Tambahan) ( <i>Cr, Cd, Nitrit, Nitrat, bau, warna, TDS, kekeruhan, suhu, rasa, Fe, kesadahan, Klorida, Mn, pH, Zn, Sulfat, Cu, Amonia, Pb</i> )	Rp	750.000,00	per sampel

c) Paket Pengujian Kualitas Udara

No	Nama Retribusi	Tarif Retribusi		Satuan
1	SO2	Rp	75.000,00	per titik
2	CO	Rp	75.000,00	per titik
3	NO2	Rp	75.000,00	per titik
4	O3	Rp	75.000,00	per titik
5	Kecepatan angin	Rp	30.000,00	per titik
6	Koordinat	Rp	30.000,00	per titik
7	Kelembaban Udara	Rp	30.000,00	per titik
8	Tekanan Udara	Rp	30.000,00	per titik
9	Suhu Udara	Rp	30.000,00	per titik
10	Amonia	Rp	150.000,00	per titik
11	H2S	Rp	150.000,00	per titik
12	Pencahayaan	Rp	80.000,00	per titik
13	Kebisingan 1 Jam	Rp	125.000,00	per titik
14	Kebisingan 24 Jam	Rp	650.000,00	per titik

15	Kebisingan Lingkungan Kerja 1 Jam	Rp	125.000,00	per titik
16	Kebisingan Lingkungan Kerja 24 Jam	Rp	650.000,00	per titik
17	Paket Uji Udara Ambien 24 Jam ( <i>NO2, SO2, CO, H2S, NH3, Ox</i> )	Rp	1.500.000,00	per titik
18	Paket Uji Udara Ambient 1 Jam	Rp	1.000.000,00	per titik
19	Paket Lingkungan Udara Kerja 1 Jam ( <i>NO2, SO2, CO, H2S, NH3, Ox, TSP</i> )	Rp	800.000,00	per titik
20	Paket Lingkungan Udara Kerja 24 Jam	Rp	1.000.000,00	per titik
21	Paket Kebauan 1 Jam ( <i>H2S, NH3</i> )	Rp	600.000,00	per titik
22	PM10 1 Jam	Rp	200.000,00	per titik
23	PM2,5 1 Jam	Rp	200.000,00	per titik
24	PM10 1 Jam (Udara Lingkungan Kerja)	Rp	300.000,00	per titik
25	PM2,5 1 Jam (Udara Lingkungan Kerja)	Rp	300.000,00	per titik
26	PM2,5 24 Jam	Rp	1.000.000,00	per titik
27	TSP 1 Jam	Rp	200.000,00	per titik
28	TSP 1 Jam (Udara Lingkungan Kerja)	Rp	300.000,00	per titik
29	TSP 24 Jam	Rp	1.000.000,00	per titik
30	Pb 1 Jam (Udara Lingkungan Kerja)	Rp	200.000,00	per titik
31	Pb 24 Jam	Rp	1.000.000,00	per titik
32	Getaran	Rp	100.000,00	per titik
33	Hidrokarbon Pengujian Sesaat	Rp	300.000,00	per titik
34	Hidrokarbon Pengujian 3 Jam	Rp	1.000.000,00	per titik
35	Paket Emisi Sumber Tidak Bergerak ( <i>Nox, SO2, Opasitas, Partikulat</i> )	Rp	1.500.000,00	per titik
36	Pengujian Genset Kap.<570Kwh	Rp	1.000.000,00	per titik
37	Pengujian Genset Kap.>570Kwh	Rp	1.200.000,00	per titik
38	Paket Emisi Sumber Bergerak	Rp	150.000,00	per titik

C	Tarif untuk kegiatan non ekonomis berlaku sesuai harga per parameter
D	Tarif Transport Pengambilan Sampel per lokasi sesuai Standar Satuan Harga yang ditetapkan Wali Kota.

	<p>Keterangan:</p> <p>Biaya Transport ditetapkan dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup bahwa pengambilan sampel harus dilakukan oleh Laboratorium pada lokasi yang akan diuji (Permen LHK No.P/23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan).</p>
--	--

#### 5. Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
Pelayanan Penyelenggaraan Laboratorium dan Pengujian Pekerjaan Umum				
1.	Kuat Tekan Paving	Rp	80.000,00	per sampel
2.	Kadar Air Tanah	Rp	35.000,00	per sampel
3.	Berat Jenis Tanah	Rp	75.000,00	per sampel
4.	Densitas Tanah di Tempat	Rp	275.000,00	per sampel
5.	Core Drill Aspal	Rp	130.000,00	per sampel
6.	Core Drill Beton	Rp	200.000,00	per sampel
7.	Kuat Tekan Beton	Rp	100.000,00	per sampel
8.	Angka Pantul Beton Keras/Hammer Test	Rp	115.000,00	per sampel
9.	Analisa Saringan Agregat Halus	Rp	100.000,00	per sampel
10.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	Rp	125.000,00	per sampel
11.	Analisa Saringan Agregat Kasar	Rp	120.000,00	per sampel
12.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	Rp	100.000,00	per sampel
13.	Keausan Agregat dengan Mesin Abrasi Los Angeles	Rp	115.000,00	per sampel
14.	Kuat Tarik Besi	Rp	200.000,00	per sampel
15.	Kadar Aspal /Ekstraksi	Rp	300.000,00	per sampel

#### 6. Bidang Kesehatan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
Kimia Kesehatan/Lingkungan				
1.	Spectrofotometri Serapan Atom			
	1) Arsen/ As	Rp	50.000,00	Per sampel
	2) Chromium/Cr	Rp	50.000,00	Per sampel
	3) Cadmium/Cd	Rp	50.000,00	Per sampel
	4) Selenium/Se	Rp	50.000,00	Per sampel
	5) Alumunium/Al	Rp	50.000,00	Per sampel
	6) Seng/Zn	Rp	50.000,00	Per sampel
	7) Tembaga/Cu	Rp	50.000,00	Per sampel
	8) Mercury/Hg	Rp	50.000,00	Per sampel

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	9) Antimon/Sb	Rp	50.000,00	Per sampel
	10) Barium/Ba	Rp	50.000,00	Per sampel
	11) Boron/B	Rp	50.000,00	Per sampel
	12) Molibdenum/Mo	Rp	50.000,00	Per sampel
	13) Nikel	Rp	50.000,00	Per sampel
	14) Natrium	Rp	50.000,00	Per sampel
	15) Timbal/Pb	Rp	50.000,00	Per sampel
	16) Besi/Fe	Rp	50.000,00	Per sampel
	17) Manganese/Mn	Rp	50.000,00	Per sampel
	18) Calsium	Rp	50.000,00	Per sampel
	19) Magnesium	Rp	50.000,00	Per sampel
2.	Kimia Makanan			
	1) Arsen/ As (Reaksi)	Rp	50.000,00	Per sampel
	2) Asam Boraks (Garamnya)	Rp	48.000,00	Per sampel
	3) Cyanida	Rp	50.000,00	Per sampel
	4) Derajat Keasaman / pH	Rp	12.000,00	Per sampel
	5) Klor Bebas (Cl <sub>2</sub> )	Rp	35.000,00	Per sampel
	6) Merkuri	Rp	50.000,00	Per sampel
	7) Plumbum	Rp	50.000,00	Per sampel
	8) Rasa	Rp	8.000,00	Per sampel
	9) Sisa Klor	Rp	35.000,00	Per sampel
	10) Suhu	Rp	10.000,00	Per sampel
	11) Warna	Rp	8.000,00	Per sampel
	12) Zat Pemanis	Rp	48.000,00	Per sampel
	13) Zat Pengawet	Rp	48.000,00	Per sampel
	14) Zat Pengawet (Formalin)	Rp	48.000,00	Per sampel
	15) Zat Warna Asing	Rp	30.000,00	Per sampel
	16) Abu	Rp	50.000,00	Per sampel
	17) Air	Rp	50.000,00	Per sampel
	18) Lemak	Rp	75.000,00	Per sampel
	19) Protein	Rp	50.000,00	Per sampel
	20) Klorida	Rp	30.000,00	Per sampel
	21) Natrium Klorida	Rp	30.000,00	Per sampel
	22) Iodium	Rp	30.000,00	Per sampel
	23) Kalium Klorat	Rp	30.000,00	Per sampel
	24) Karbohidrat	Rp	75.000,00	Per sampel
	25) Glukosa	Rp	45.000,00	Per sampel
	26) Laktosa	Rp	45.000,00	Per sampel
	27) Fruktosa	Rp	45.000,00	Per sampel
	28) Serat Kasar	Rp	35.000,00	Per sampel
3.	Kimia Air dan Limbah			
	1) Bau	Rp	5.000,00	Per sampel
	2) Benda terapung	Rp	8.000,00	Per sampel
	3) Rasa	Rp	7.000,00	Per sampel
	4) Alkaliniti	Rp	28.000,00	Per sampel
	5) Aluminium/ Al	Rp	45.000,00	Per sampel
	6) Amoniak Bebas	Rp	33.000,00	Per sampel
	7) Antimon	Rp	33.000,00	Per sampel

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	8) Arsen/As	Rp	54.000,00	Per sampel
	9) Barium / Ba	Rp	50.000,00	Per sampel
	10) Besi/Fe	Rp	50.000,00	Per sampel
	11) Bikarbonat	Rp	33.000,00	Per sampel
	12) BOD (5 hari)	Rp	40.000,00	Per sampel
	13) Boron/ B	Rp	50.000,00	Per sampel
	14) CO2 Agresif	Rp	10.000,00	Per sampel
	15) COD	Rp	59.500,00	Per sampel
	16) Cadmium/ Cd	Rp	50.000,00	Per sampel
	17) Daya hantar listrik	Rp	7.000,00	Per sampel
	18) Derajat keasaman/pH	Rp	12.000,00	Per sampel
	19) Deterjen	Rp	35.000,00	Per sampel
	20) Fenol	Rp	33.000,00	Per sampel
	21) Fluorida (F)	Rp	17.500,00	Per sampel
	22) Kalium klorat	Rp	33.000,00	Per sampel
	23) Karbonat	Rp	33.000,00	Per sampel
	24) Kebasaan	Rp	23.000,00	Per sampel
	25) Kejernihan	Rp	7.000,00	Per sampel
	26) Kekeruhan	Rp	10.000,00	Per sampel
	27) Kesadahan (CaCO3)	Rp	28.000,00	Per sampel
	28) Khlor bebas (Cl2)	Rp	30.000,00	Per sampel
	29) Klorida	Rp	32.000,00	Per sampel
	30) Krom Jumlah	Rp	45.000,00	Per sampel
	31) Krom val 6	Rp	18.500,00	Per sampel
	32) Lapisan Minyak	Rp	17.000,00	Per sampel
	33) Mangan/ Mn	Rp	50.000,00	Per sampel
	34) Minyak dan Lemak	Rp	40.000,00	Per sampel
	35) Minyak Mineral	Rp	40.000,00	Per sampel
	36) Minyak Nabati	Rp	40.000,00	Per sampel
	37) Nitrat	Rp	33.000,00	Per sampel
	38) Nitrit	Rp	33.000,00	Per sampel
	39) Oksigen Terabsorpsi	Rp	22.000,00	Per sampel
	40) Oksigen terlarut	Rp	16.500,00	Per sampel
	41) Oxidation reducion potensial	Rp	25.000,00	Per sampel
	42) Padatan/ Zat Tersuspensi	Rp	10.000,00	Per sampel
	43) Pestisida	Rp	40.000,00	Per sampel
	44) Phosfat (PO4)	Rp	24.000,00	Per sampel
	45) Residual Sodium Karbonat (Na2CO3)	Rp	23.000,00	Per sampel
	46) Salinitas	Rp	25.000,00	Per sampel
	47) Seng/Zn)	Rp	45.000,00	Per sampel
	48) Selenium (Se)	Rp	45.000,00	Per sampel
	49) Sianida	Rp	33.500,00	Per sampel
	50) Silika (Si)	Rp	23.000,00	Per sampel
	51) Sisa Klor	Rp	33.000,00	Per sampel
	52) Sodium Absobtion Ratio / SAR	Rp	23.000,00	Per sampel
	53) Srontium	Rp	23.000,00	Per sampel
	54) Suhu	Rp	10.000,00	Per sampel



No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	55) Sulfat (SO4)	Rp	18.000,00	Per sampel
	56) Sulfida sebagai H2S	Rp	19.000,00	Per sampel
	57) Tembaga/ Cu	Rp	35.000,00	Per sampel
	58) Timbal / Pb	Rp	50.000,00	Per sampel
	59) Warna	Rp	8.000,00	Per sampel
	60) Zat Organik (KMnO4)	Rp	23.000,00	Per sampel
	61) Zat Padat Terlarut (TDS)	Rp	11.000,00	Per sampel
	62) Zat Terendap	Rp	8.000,00	Per sampel
4.	Pemeriksaan Udara	Rp		
	1) Kecepatan angin	Rp	10.000,00	Per sampel
	2) Arah angin	Rp	10.000,00	Per sampel
	3) Kelembaban	Rp	10.000,00	Per sampel
	4) Suhu	Rp	10.000,00	Per sampel
	5) Kebisingan	Rp	15.000,00	Per sampel
	6) Pecahayaann	Rp	10.000,00	Per sampel
	7) PM 10	Rp	100.000,00	Per sampel
	8) Hidrokarbon/HC	Rp	15.000,00	Per sampel
	9) Karbon Dioksida (CO2)	Rp	15.000,00	Per sampel
	10) Karbon Monoksida	Rp	20.000,00	Per sampel
	11) Kebisingan (24 Jam)	Rp	180.000,00	Per sampel
	12) Nitrogen (NOX)	Rp	45.000,00	Per sampel
	13) Nitrogen (NO)	Rp	45.000,00	Per sampel
	14) Nitrogen (NO2)	Rp	45.000,00	Per sampel
	15) Hidrogen Sulfida (H2S)	Rp	45.000,00	Per sampel
	16) Oksigen (O3)-ozon	Rp	45.000,00	Per sampel
	17) Ammonia (NH3)	Rp	45.000,00	Per sampel
	18) Sulfur Dioksida (SO2)	Rp	45.000,00	Per sampel
	19) Timbal	Rp	50.000,00	Per sampel
	20) Debu (Udara)/TSP	Rp	100.000,00	Per sampel
	UJI EMISI			
	1) Pemeriksaan emisi sumber tidak bergerak (NO, CO, SO2T Ambien, T Gas,O2) 6 parameter	Rp	600.000	Per sampel
	2) Pemeriksaan emisi sumber tidak bergerak incenerator (14 parameter)	Rp	2.500.000	Per sampel
	3) Pemeriksaan emisi sumber bergerak	Rp	100.000	Per sampel

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
Mikrobiologi Kesmas				
1	Parasitologi			
	Sel Ragi/Yeast	Rp	76,000,00	Per sampel
2	Bakteriologi			
	1) <i>Acinetobacter sp</i>	Rp	47,000,00	Per sampel
	2) <i>Aeromonas sp</i>	Rp	47,000,00	Per sampel
	3) <i>Bacillus sp</i>	Rp	47,000,00	Per sampel
	4) <i>Bakteriodes sp</i>	Rp	47,000,00	Per sampel

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
		Rp		
	5) <i>Bentos</i>	Rp	47,000,00	Per sampel
	6) <i>Bordetella sp</i>	Rp	47,000,00	Per sampel
	7) <i>Borrelia sp</i>	Rp	47,000,00	Per sampel
	8) <i>Branhamella sp</i>	Rp	47,000,00	Per sampel
	9) <i>Brucella sp</i>	Rp	47,000,00	Per sampel
	10) <i>Camphylobacter sp</i>	Rp	47,000,00	Per sampel
	11) <i>Citrobacter sp</i>	Rp	47,000,00	Per sampel
	12) <i>Clostridium sp</i>	Rp	60,000,00	Per sampel
	13) <i>Total coliform (MPN)</i>	Rp	53,000,00	Per sampel
	14) <i>Total coliform (Membran Filter)</i>	Rp	53,000,00	Per sampel
	15) <i>Corynebacterium sp</i>	Rp	47,000,00	Per sampel
	16) <i>Escherichia coli</i>	Rp	80,000,00	Per sampel
	17) <i>Enterobacter sp</i>	Rp	47,000,00	Per sampel
	18) <i>Enterococcus sp</i>	Rp	47,000,00	Per sampel
	19) <i>Fecal Coliform</i>	Rp	53,000,00	Per sampel
	20) <i>Fusobacterium sp</i>	Rp	47,000,00	Per sampel
	21) <i>Haemophilus sp</i>	Rp	47,000,00	Per sampel
	22) <i>Klebsiella sp</i>	Rp	50,000,00	Per sampel
	23) <i>Kultur MO</i>	Rp	75,000,00	Per sampel
	24) <i>Legionella sp</i>	Rp	51,000,00	Per sampel
	25) <i>Listeria sp</i>	Rp	51,000,00	Per sampel
	26) <i>Mycrobacterium sp</i>	Rp	51,000,00	Per sampel
	27) <i>Nocardia sp</i>	Rp	51,000,00	Per sampel
	28) <i>Pseudomonas sp</i>	Rp	51,000,00	Per sampel
	29) <i>Plankton</i>	Rp	51,000,00	Per sampel
	30) <i>Proteus sp</i>	Rp	51,000,00	Per sampel
	31) <i>Providentia sp</i>	Rp	51,000,00	Per sampel
	32) <i>Salmonella sp</i>	Rp	56,000,00	Per sampel
	33) <i>Serratia sp</i>	Rp	51,000,00	Per sampel
	34) <i>Shigella sp</i>	Rp	51,000,00	Per sampel
	35) <i>Staphylococcus sp</i>	Rp	56,000,00	Per sampel
	36) <i>Streptococcus sp</i>	Rp	56,000,00	Per sampel
	37) <i>Vibrio sp</i>	Rp	47,000,00	Per sampel
	38) <i>Yersinia sp</i>	Rp	47,000,00	Per sampel
	39) <i>Sterilitas kuman</i>	Rp	75,000,00	Per sampel
	40) <i>Sterilitas alat kesehatan</i>	Rp	75,000,00	Per sampel
	41) Paket pemeriksaan air minum luar gedung dalam kota	Rp	1.255.500,00	Per sampel
	42) Paket pemeriksaan air hygiene sanitasi luar gedung dalam kota	Rp	1.051.000,00	Per sampel
	43) Paket pemeriksaan udara luar gedung dalam kota	Rp	677.000,00	Per sampel
	44) Paket pemeriksaan limbah luar gedung dalam kota	Rp	507.500,00	Per sampel
	45) Pengambilan sampel ke pelanggan dalam kota	Rp	250.000,00	Per sampel
	46) Paket pemeriksaan air minum luar gedung luar kota	Rp	1.505.500,00	Per sampel

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
	47) Paket pemeriksaan air hygiene sanitasi luar gedung luar kota	Rp	1.301.000,00	Per sampel
	48) Paket pemeriksaan udara luar gedung luar kota	Rp	927.000,00	Per sampel
	49) Paket pemeriksaan limbah luar gedung luar Kota	Rp	947.500,00	Per sampel
	50) Pengambilan sampel ke pelanggan luar kota	Rp	740.000,00	Per sampel
	51)Pemeriksaan endotoksin kuantitatif	Rp	1.300.000,00	Per sampel
	52) Enterobacteriaceae	Rp	53.000,00	Per sampel
3.	Nosokomial			
	1) Jumlah Kuman Udara	Rp	62,000,00	Per sampel
	2) Angka Lempeng Total	Rp	62,000,00	Per sampel
4.	Sarana dan prasarana			
	1) Media Agar	Rp	50,000,00	Per sampel
	2) Media Broth	Rp	35,000,00	Per sampel
	3) Strain Murni Single shot F 1	Rp	1,628,000,00	Per sampel
	4) Strain murni F2	Rp	107,000,00	Per sampel
	5) Amies transport swab	Rp	17,000,00	Per sampel
	6) Absorbant pads	Rp	5,000,00	Per sampel
	7) Self Seal Sterilization Pouch	Rp	14,000,00	Per sampel
	8) Petri-pad steril	Rp	18,000,00	Per sampel
	9) Petri-pad steril dan media	Rp	24,000,00	Per sampel
	10) Plastik Steril	Rp	6,000,00	Per sampel

## 7. Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		Satuan
1	Pelayanan Estetik dan Kosmetik			
	a. Pelayanan Standar			
	- Potong Rambut	Rp	30.000,00	Per Layanan
	- Cuci + Catok	Rp	30.000,00	Per Layanan
	- Potong + Cuci	Rp	50.000,00	Per Layanan
	- Toning Rambut Pria	Rp	90.000,00	Per Layanan
	- Toning Rambut Wanita	Rp	120.000,00	Per Layanan
	- Masker Rambut Pendek	Rp	50.000,00	Per Layanan
	- Masker Rambut Panjang	Rp	75.000,00	Per Layanan
	- Creambath	Rp	50.000,00	Per Layanan
	- Pedicure	Rp	50.000,00	Per Layanan
	- Manicure	Rp	50.000,00	Per Layanan
	b. Pelayanan Paket A			
	- Paket Basic (Facial + Masker Powder)			
	1) Masker Acne	Rp	120.000,00	Per Layanan
	2) Masker Sensitif	Rp	120.000,00	Per Layanan
	3) Masker Whitening	Rp	120.000,00	Per Layanan
	4) Masker Anti Aging	Rp	120.000,00	Per Layanan

	- Paket Intensive (Facial + Totok Wajah)			
	1) Masker Acne	Rp	130.000,00	Per Layanan
	2) Masker Sensitif	Rp	130.000,00	Per Layanan
	3) Masker Whitening	Rp	130.000,00	Per Layanan
	4) Masker Anti Aging	Rp	130.000,00	Per Layanan
	- Paket Eksklusif (Facial + Totok Wajah + Serum)			
	1) Masker Acne	Rp	140.000,00	Per Layanan
	2) Masker Sensitif	Rp	140.000,00	Per Layanan
	3) Masker Whitening	Rp	140.000,00	Per Layanan
	4) Masker Anti Aging	Rp	140.000,00	Per Layanan
	c. Pelayanan Paket B			
	- Facial + Masker	Rp	140.000,00	Per Layanan
	- Peeling + Masker	Rp	120.000,00	Per Layanan
2	Pelayanan Laundry			
	- Biaya Cucian (tarif tersebut hanya untuk pengiriman dari luar)	Rp	15.000,00	Per kg
3	Pelayanan Sterilisasi/Central Sterile Supply Department (CSSD)			
	- Autoclave Steam Linen (tarif tersebut hanya untuk pengiriman dari luar)	Rp	30.000,00	Per kg
	- Autoclave Steam Instrumen umum (tarif tersebut hanya untuk pengiriman dari luar)	Rp	30.000,00	Per kg
4	Pelayanan Dekorasi dan dokumentasi			
	- Paket foto bayi	Rp	150.000,00	Per paket
	- Paket Video persalinan	Rp	1.500.000,00	Per paket
	- Dekorasi gedung/ruangan	Rp	250.000,00	Per m2

## G. PEMANFAATAN ASET DAERAH

### 1. Penggunaan Gedung

#### a. Penggunaan Gedung Pertemuan Manunggal Jati

No	Aset Daerah	Tarif Retribusi	Satuan
1.	Gedung Pertemuan Manunggal Jati		
	a. Senin- Jumat	Rp 2.500.000,00	Per 7 jam
	b. Sabtu/Minggu/Hari Besar	Rp 5.000.000,00	Per 7 jam
2.	Ruang Kelas A Manunggal Jati	Rp 1.750.000,00	per 7 jam
3.	Ruang Kelas B Manunggal Jati	Rp 1.600.000,00	per 7 jam

#### b. Penggunaan Gedung Pertemuan di Lingkungan Balaikota Semarang

No	Klasifikasi	Tarif Retribusi	Satuan
1.	Tipe A	Rp 5.000.000	per 6 jam
2.	Tipe B	Rp 2.000.000	per 6 jam
3.	Tipe C	Rp 1.500.000	per 6 jam
4.	Tipe D	Rp 1.000.000	per 6 jam
5.	Tipe E	Rp 500.000	per 6 jam

#### c. Penggunaan Gedung Juang

Aset Daerah	Tarif Retribusi	Satuan
Gedung Juang 45		
1) Lantai 1 sampai dengan Lantai 3		
Hari Senin-Jumat	Rp 3.000.000,00	per 6 jam
Hari Sabtu-Minggu/Hari Besar	Rp 3.500.000,00	per 6 jam
2) Lantai 4	Rp 475.000,00	Per m <sup>2</sup> per tahun
3) Lantai 5		
4) Lantai 6		
5) Lantai 7		

#### d. Penggunaan Gedung Tri Lomba Juang

Aset Daerah	Tarif Retribusi	Satuan
Gedung Tri Lomba Juang		
1) Ruang Terbuka	Rp 20.000,00	per hari per m <sup>2</sup>
2) Perkantoran Lantai II	Rp 25.000.000,00	per tahun
3) Perkantoran Lantai III	Rp 12.000.000,00	per tahun
4) Ruang Lantai 1	Rp 30.000.000,00	per tahun
5) Perkantoran Bawah Lapangan Tennis		
a) Luas Lahan dan Bangunan 30 m <sup>2</sup>	Rp 45.000.000,00	per tahun
b) Luas Lahan dan Bangunan 28 m <sup>2</sup>	Rp 40.500.000,00	per tahun
6) Peruntukan ATM nilai sewa/tahun/unit mesin	Rp 22.500.000,00	per tahun
7) Ruang Serba Guna I		

Aset Daerah		Tarif Retribusi		Satuan
a) Langganan	Rp	300.000,00	per 3 jam per minggu per bulan	
b) Insidentil	Rp	150.000,00	per 3 jam	
8) Ruang Serba Guna II				
a) Langganan	Rp	400.000,00	per 3 jam per bulan per minggu	
b) Insidentil	Rp	200.000,00	per 3 jam	

e. Penggunaan Gedung di Tempat Wisata

No	Aset Daerah	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Sewa gedung/ aula di tempat wisata			
	a. Aula Besar	Rp	750.000,00	per hari
	b. Aula Kecil	Rp	500.000,00	per hari
2.	Sewa Gazebo di tempat wisata			
	a. Gazebo Besar	Rp	50.000,00	per 3 jam
	b. Gazebo Kecil	Rp	25.000,00	per 3 jam
3.	Sewa Galeri/ TIC	Rp	750.000,00	per hari

No	Aset Daerah	Tarif Retribusi		Satuan
1	Taman Budaya Raden Saleh (TBRS)			
	Sewa Gedung TBRS			
	1) Gedung Pertemuan			
	• Hari Libur (07.00-15.00)	Rp	8.000.000,00	sekali pakai
	• Hari Libur (15.00-22.00)	Rp	10.000.000,00	sekali pakai
	• Hari Biasa (07.00-15.00)	Rp	5.000.000,00	sekali pakai
	• Hari Biasa (15.00-22.00)	Rp	7.000.000,00	sekali pakai
	2) Gedung Theater Terbuka			
	• Jam 08.00-18.00	Rp	750.000,00	sekali pakai
	• Jam 18.00-22.00	Rp	1.500.000,00	sekali pakai
	3) Gedung Ki Narto Sabdo	Rp	25.000.000,00	sekali pakai
2	Agro Wisata Sodong			
	Sewa Agro Wisata Sodong			
	• Sewa Gedung Pertemuan/TIC	Rp	750.000,00	Per kegiatan

3	Gedung Oudetrap			
	Sewa Gedung Oudetrap	Rp	8.000.000,00	Per hari

f. Penggunaan Gedung pada Sekolah Negeri

Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi	Satuan
Rapat/Pertemuan/Hajatan Masyarakat	Rp 400.000,00	per 6 jam

g. Penggunaan Fasilitas Gedung Rumah Susun

No	Jenis Fasilitas	Luas	Tarif Retribusi	Satuan
1.	Gedung Pertemuan 1	9 m x 18 m	Rp 1.375.000,00	per hari
2.	Gedung Pertemuan 2	13 m x 25 m	Rp 2.750.000,00	per hari
3.	Gedung Pertemuan 3	18 m x 24 m	Rp 3.650.000,00	per hari

h. Penggunaan Aula Kecamatan dan Balai Kelurahan Pemerintah Daerah

1) Aula di Kecamatan

No	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi	Satuan
1)	Hajatan/Pernikahan Masyarakat		
	a) Tipe A (besar)	Rp 1.000.000,00	per hari
	b) Tipe B (kecil)	Rp 900.000,00	per hari
2)	Kegiatan Budaya		
	a) Tipe A (besar)	Rp 750.000,00	per hari
	b) Tipe B (kecil)	Rp 500.000,00	per hari
3)	Kegiatan Sosial,Keagamaan		
	a) Tipe A (besar)	Rp 150.000,00	per hari
	b) Tipe B (kecil)	Rp 100.000,00	per hari
4)	Kegiatan Usaha Mikro Kecil		
	a) Tipe A (besar)	Rp 750.000,00	per hari
	b) Tipe B (kecil)	Rp 500.000,00	per hari
5)	Kegiatan Usaha Menengah Besar		
	a) Tipe A (besar)	Rp 1.100.000,00	per hari
	b) Tipe B (kecil)	Rp 725.000,00	per hari
6)	Kegiatan Olahraga		
	a) 07.00-17.00	Rp 65.000,00	per jam
	b) 17.00-00.00	Rp 80.000,00	per jam

2) Balai di Kelurahan

No	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi	Satuan
1)	Hajatan/Pernikahan Masyarakat		
	a) Tipe A (besar)	Rp 525.000,00	per hari
	b) Tipe B (kecil)	Rp 450.000,00	per hari
2)	Kegiatan Budaya		
	a) Tipe A (besar)	Rp 400.000,00	per hari
	b) Tipe B (kecil)	Rp 325.000,00	per hari

3)	Kegiatan Sosial,Keagamaan			
	a) Tipe A (besar)	Rp	125.000,00	per hari
	b) Tipe B (kecil)	Rp	100.000,00	per hari
4)	Kegiatan Usaha Mikro Kecil			
	a) Tipe A (besar)	Rp	375.000,00	per hari
	b) Tipe B (kecil)	Rp	325.000,00	per hari
5)	Kegiatan Usaha Menengah Besar			
	a) Tipe A (besar)	Rp	625.000,00	per hari
	b) Tipe B (kecil)	Rp	525.000,00	per hari
6)	Kegiatan Olahraga			
	a) 07.00-17.00	Rp	40.000,00	per jam
	b) 17.00-00.00	Rp	50.000,00	per jam

i. Penggunaan Gedung pada Fasilitas Kesehatan

No	Jenis Fasilitas	Tarif Retribusi		Satuan
1	Ballroom Hall Amarta	Rp	15.000.000,00	Per Hari
2	E-Conference	Rp	10.000.000,00	Per Hari
3	Lahan di halaman Gedung IBS	Rp	150.000,00	Per m2 Per bulan
4	Ruang Kelas Diklat			
	- Ruang A	Rp	1.500.000,00	Per Hari
	- Ruang B	Rp	1.000.000,00	Per Hari
	- Ruang C	Rp	1.000.000,00	Per Hari
5	Sewa studio musik	Rp	50.000,00	Per Jam
6	Penggunaan Rumah Duka			
	- VVIP	Rp	500.000,00	per 3 Jam
		Rp	1.000.000,00	per 12 Jam
	- VIP	Rp	300.000,00	per 3 Jam
		Rp	750.000,00	per 12 Jam

2. Penggunaan Halaman Balaikota

No	Kriteria	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Tipe A	Rp	3.000.000	per 6 jam
2.	Tipe B	Rp	2.000.000	per 6 jam

3. Penggunaan Lapangan Pancasila Simpang Lima

Aset Daerah	Tarif Retribusi	Satuan
Lapangan Pancasila Simpang Lima		



(1) Hari Biasa	Rp	475.000.000,00	per hari
(2) Hari Libur/Sabtu/Minggu/Hari Libur Nasional dan satu hari sebelum hari Libur/Sabtu/Minggu/Hari Libur Nasional	Rp	500.000.000,00	per hari

4. Penggunaan Stadion Citarum

Yang terdiri dari:

a. Penggunaan Ruangan

Aset Daerah	Tarif Retribusi	Satuan
Ruangan di Stadion Citarum		
a. Lantai I	Rp	70.000,00 m <sup>2</sup> /bulan
b. Lantai II	Rp	35.000,00 m <sup>2</sup> /bulan

b. Penggunaan Stadion

Aset Daerah	Tarif Retribusi	Satuan
Sewa Stadion Citarum	Rp	5.000.000.000,00 per tahun

5. Penggunaan Lahan

a. Penggunaan Lahan untuk Reklame

No	Nama Retribusi	Tarif Retribusi	Satuan
1	Reklame Megatron		
	a. Kawasan Khusus	Rp	5.000.000,00 m <sup>2</sup> /tahun
	b. Kawasan Sentral Bisnis	Rp	4.500.000,00 m <sup>2</sup> /tahun
	c. Kawasan Bisnis	Rp	4.000.000,00 m <sup>2</sup> /tahun
2	Reklame Multivison		
	a. Kawasan Khusus	Rp	3.500.000,00 m <sup>2</sup> /tahun
	b. Kawasan Sentral Bisnis	Rp	2.000.000,00 m <sup>2</sup> /tahun
	c. Kawasan Bisnis	Rp	1.500.000,00 m <sup>2</sup> /tahun
	d. Kelas Jalan A	Rp	1.250.000,00 m <sup>2</sup> /tahun
	e. Kelas Jalan B	Rp	1.000.000,00 m <sup>2</sup> /tahun
	f. Kelas Jalan C	Rp	800.000,00 m <sup>2</sup> /tahun
3	Reklame Papan (Billboard/ Neon box)		
	a. Kawasan Khusus	Rp	2.750.000,00 m <sup>2</sup> /tahun
	b. Kawasan Sentral Bisnis	Rp	1.250.000,00 m <sup>2</sup> /tahun
	c. Kawasan Bisnis	Rp	800.000,00 m <sup>2</sup> /tahun
	d. Kelas Jalan A	Rp	500.000,00 m <sup>2</sup> /tahun
	e. Kelas Jalan B	Rp	400.000,00 m <sup>2</sup> /tahun
	f. Kelas Jalan C	Rp	300.000,00 m <sup>2</sup> /tahun

No	Nama Retribusi	Tarif Retribusi		Satuan
4	Reklame Baliho			
	a. Kawasan Khusus	Rp	1.750.000,00	m <sup>2</sup> /tahun
	b. Kawasan Sentral Bisnis	Rp	1.500.000,00	m <sup>2</sup> /tahun
	c. Kawasan Bisnis	Rp	1.350.000,00	m <sup>2</sup> /tahun
	d. Kelas Jalan A	Rp	1.000.000,00	m <sup>2</sup> /tahun
	e. Kelas Jalan B	Rp	500.000,00	m <sup>2</sup> /tahun
	f. Kelas Jalan C	Rp	350.000,00	m <sup>2</sup> /tahun
5	Reklame kain / MMT			
	a. Kawasan Khusus	Rp	60.000,00	m <sup>2</sup> /minggu
	b. Kawasan Sentral Bisnis	Rp	40.000,00	m <sup>2</sup> /minggu
	c. Kawasan Bisnis	Rp	30.000,00	m <sup>2</sup> /minggu
	d. Kelas Jalan A	Rp	20.000,00	m <sup>2</sup> /minggu
	e. Kelas Jalan B	Rp	20.000,00	m <sup>2</sup> /minggu
	f. Kelas Jalan C	Rp	20.000,00	m <sup>2</sup> /minggu

Pengenaan tarif retribusi penggunaan lahan untuk reklame menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

- a. untuk reklame megatron, reklame multivision, dan reklame papan (neon box dan billboard) adalah :  
tinggi reklame x panjang bidang reklame x tarif retribusi reklame
- b. untuk reklame baliho dan reklame kain/MMT adalah :  
tinggi bidang reklame x panjang bidang reklame x tarif retribusi reklame
- c. Tinggi reklame adalah nilai yang didapat dari penjumlahan antara tinggi bidang reklame dan tinggi tiang konstruksi reklame.
- d. Jika tarif retribusi penggunaan lahan untuk reklame megatron, multivision, dan reklame papan, kurang dari 1 (satu) tahun, maka dihitung 1 (satu) tahun.
- e. Jika tarif retribusi penggunaan lahan untuk reklame baliho, kurang dari 1 (satu) bulan, maka dihitung 1 (satu) bulan.
- f. Jika tarif retribusi penggunaan lahan untuk reklame kain/MMT, kurang dari 1 (satu) minggu, maka dihitung 1 (satu) minggu.
- g. Jika luas reklame kain/MMT kurang dari 3 m<sup>2</sup> (tiga meter persegi), maka dihitung 3 m<sup>2</sup> (tiga meter persegi).

b. Penggunaan Lahan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL)

Aset	Tarif Retribusi		Satuan
Penggunaan Lahan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL)			
1) Lokasi A	Rp	800,00	Per m <sup>2</sup> per hari
2) Lokasi B	Rp	600,00	
3) Lokasi C	Rp	400,00	
4) Lokasi Kawasan Khusus			
a) Lokasi Kawasan Khusus A	Rp	2.000,00	
b) Lokasi Kawasan Khusus B	Rp	1.000,00	
5) Lokasi Lapangan Simpang Lima	Rp	2.000,00	

c. Penggunaan Lahan pada Tempat Wisata

No	Aset Daerah	Tarif Retribusi		Satuan
1	Taman Budaya Raden Saleh (TBRS)			
	a. Sewa lahan usaha kecil			
	• Sewa tanah kosong	Rp	2.500,00	Per m <sup>2</sup> per hari
	• Sewa lahan ada Bangunan	Rp	4.500,00	Per m <sup>2</sup> per hari
	b. Sewa lahan usaha menengah			
	• Sewa tanah kosong	Rp	5.000,00	Per m <sup>2</sup> per hari
	• Sewa lahan ada Bangunan	Rp	7.500,00	Per m <sup>2</sup> per hari
	c. Sewa lahan Non Komersial			
	• Sewa tanah kosong	Rp	1.000,00	Per m <sup>2</sup> per hari
	• Sewa lahan ada Bangunan	Rp	3.500,00	Per m <sup>2</sup> per hari
2	Taman Lele			
	a. Sewa lahan usaha kecil			
	• Sewa tanah kosong	Rp	750,00	Per m <sup>2</sup> per hari
	• Sewa lahan ada Bangunan	Rp	2.000,00	Per m <sup>2</sup> per hari
	b. Sewa lahan usaha menengah			
	• Sewa tanah kosong	Rp	2.000,00	Per m <sup>2</sup> per hari
	• Sewa lahan ada Bangunan	Rp	5.500,00	Per m <sup>2</sup> per hari
	c. Sewa lahan Non Komersial			
	• Sewa tanah kosong	Rp	500,00	Per m <sup>2</sup> per hari

	• Sewa lahan ada Bangunan	Rp	5.500,00	Per m2 per hari
3	Goa Kreo			
	a. Sewa lahan usaha kecil			
	• Sewa tanah kosong	Rp	750,00	Per m2 per hari
	• Sewa lahan ada Bangunan	Rp	2.000,00	Per m2 per hari
	b. Sewa lahan usaha menengah			
	• Sewa tanah kosong	Rp	2.000,00	Per m2 per hari
	• Sewa lahan ada Bangunan	Rp	4.000,00	Per m2 per hari
	c. Sewa lahan Non Komersial			
	• Sewa tanah kosong	Rp	500,00	Per m2 per hari
	• Sewa lahan ada Bangunan	Rp	1.500,00	Per m2 per hari
4	Tinjomoyo			
	a. Sewa lahan usaha kecil			
	• Sewa tanah kosong	Rp	1.000,00	Per m2 per hari
	• Sewa lahan ada Bangunan	Rp	2.500,00	Per m2 per hari
	b. Sewa lahan usaha menengah			
	• Sewa tanah kosong	Rp	2.000,00	Per m2 per hari
	• Sewa lahan ada Bangunan	Rp	4.000,00	Per m2 per hari
	c. Sewa lahan Non Komersial			
	• Sewa tanah kosong	Rp	500,00	Per m2 per hari
	• Sewa lahan ada Bangunan	Rp	1.500,00	Per m2 per hari
6	Taman Lalu Lintas			
	a. Sewa lahan usaha kecil			
	• Sewa tanah kosong	Rp	750,00	Per m2 per hari
	• Sewa lahan ada Bangunan	Rp	2.000,00	Per m2 per hari
	b. Sewa lahan usaha menengah			
	• Sewa tanah kosong	Rp	2.000,00	Per m2 per hari
	• Sewa lahan ada Bangunan	Rp	5.500,00	Per m2 per hari

	c. Sewa lahan Non Komersial			
	• Sewa tanah kosong	Rp	500,00	Per m2 per hari
	• Sewa lahan ada Bangunan	Rp	5.500,00	Per m2 per hari
7	Kampung Jawi			
	a. Sewa lahan usaha kecil			
	• Sewa tanah kosong	Rp	600,00	Per m2 per hari
	• Sewa lahan ada Bangunan	Rp	1.000,00	Per m2 per hari
	b. Sewa lahan usaha menengah			
	• Sewa tanah kosong	Rp	2.000,00	Per m2 per hari
	• Sewa lahan ada Bangunan	Rp	4.000,00	Per m2 per hari
	c. Sewa lahan Non Komersial			
	• Sewa tanah kosong	Rp	500,00	Per m2 per hari
	• Sewa lahan ada Bangunan	Rp	1.000,00	Per m2 per hari
8	Wisma Cibubur			
	Sewa lahan/resto Wisma Cibubur	Rp	500.000,00	Per hari

d. Penggunaan Lahan di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Aset	Tarif Retribusi		Satuan
Lahan Kosong di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Rp	270.000,00	Per m <sup>2</sup> per tahun
	Rp	22.500,00	Per m <sup>2</sup> per bulan

Catatan : tidak untuk untuk usaha besar dan menara macrocell/microcell

e. Penggunaan Lahan pada Fasilitas Kesehatan

No	Aset	Tarif Retribusi		Satuan
1	Penggunaan Lahan di Puskesmas			
	a. Iklan Non Elektronik	Rp	25.000,00	Per 2 minggu
	b. Iklan Elektronik	Rp	50.000,00	Per 2 minggu
2	Penggunaan Lahan di Rumah Sakit			
	a. Reklame Papan (Billboard/	Rp	100.000,00	Per m <sup>2</sup> per

No	Aset	Tarif Retribusi		Satuan
	Neon box)			bulan
	b. Reklame kain / MMT	Rp	20.000,00	Per m <sup>2</sup> per minggu
	c. Lahan di dalam Gedung Amarta	Rp	500.000,00	Per m <sup>2</sup> Per bulan
	d. Lahan di dalam Gedung Gatotkaca	Rp	1.290.000,00	Per Bulan
	e. Lahan di Area Parkiran	Rp	150.000,00	Per m <sup>2</sup> Per bulan
	f. Lahan di halaman Gedung IBS	Rp	150.000,00	Per m <sup>2</sup> Per bulan
	g. Lahan untuk open table	Rp	100.000,00	Per m <sup>2</sup> Per Hari
	h. Lahan untuk stand booth	Rp	200.000,00	Per m <sup>2</sup> Per Hari

#### 6. Penggunaan Rumah Susun Sewa

No	Nama Rusunawa/Bukan Hunian Rusun	Lantai	Tipe	Tarif Retribusi		Satuan
a.	Rumah Bertingkat					
	1) Rumah Susun Plamongan Blok A sampai dengan Blok K	I	27	Rp	120.000,00	Per bulan
		II	27	Rp	90.000,00	Per bulan
	2) Karangroto Blok C	I	27	Rp	100.000,00	Per bulan
		II	27	Rp	90.000,00	Per bulan
	3) Bandarharjo I (Lama)	II	27	Rp	110.000,00	Per bulan
		III	27	Rp	100.000,00	Per bulan
		II	36	Rp	120.000,00	Per bulan
		III	36	Rp	110.000,00	Per bulan
	4) Bandarharjo II (Blok A dan Blok B)	IV	36	Rp	100.000,00	Per bulan
		IV	54	Rp	160.000,00	Per bulan
		I	27	Rp	110.000,00	Per bulan
		II	27	Rp	100.000,00	Per bulan
	5) Pekunden Blok A sampai dengan Blok E	III	27	Rp	90.000,00	Per bulan
		II	36	Rp	120.000,00	Per bulan
		III	36	Rp	110.000,00	Per bulan
		IV	36	Rp	100.000,00	Per bulan
	5) Pekunden Blok A sampai dengan Blok E	III	27	Rp	100.000,00	Per bulan
		IV	27	Rp	90.000,00	Per bulan
		III	54	Rp	210.000,00	Per bulan
		IV	81	Rp	270.000,00	Per bulan
b.	Rumah Susun Sewa					
	1. Kaligawe A, B, C	II	21	Rp	140.000,00	Per bulan
		III	21	Rp	130.000,00	Per bulan
		IV	21	Rp	100.000,00	Per bulan
	2. Kaligawe D, E, F, G	I-II	24	Rp	150.000,00	Per bulan
		III	24	Rp	140.000,00	Per bulan
		IV	24	Rp	120.000,00	Per bulan
		V	24	Rp	100.000,00	Per bulan
	3. Karangroto A, B, C, D	I-II	24	Rp	160.000,00	Per bulan

No	Nama Rusunawa/Bukan Hunian Rusun	Lantai	Tipe	Tarif Retribusi		Satuan	
				Rp			
		III	24	Rp	150.000,00	Per bulan	
		IV	24	Rp	120.000,00	Per bulan	
		V	24	Rp	100.000,00	Per bulan	
	4. Kudu A-F	I-II	24	Rp	160.000,00	Per bulan	
		III	24	Rp	150.000,00	Per bulan	
		IV	24	Rp	120.000,00	Per bulan	
	5. Kudu G-I	V	24	Rp	100.000,00	Per bulan	
		I	36	Rp	350.000,00	Per bulan	
		II	36	Rp	300.000,00	Per bulan	
		III	36	Rp	260.000,00	Per bulan	
		IV	36	Rp	200.000,00	Per bulan	
	6. Sawah Besar Tower I-IV	V	36	Rp	150.000,00	Per bulan	
		I	36	Rp	350.000,00	Per bulan	
		II	36	Rp	300.000,00	Per bulan	
	c.	Rumah Deret	III	36	Rp	260.000,00	Per bulan
1. Gasemsari			-	27	Rp	100.000,00	Per bulan
2. Karangroto Blok A - B			-	24	Rp	90.000,00	Per bulan
3. Karangroto Blok C			I	27	Rp	100.000,00	Per bulan
4. Karangroto Blok C			II	27	Rp	90.000,00	Per bulan
d.	Rumah Susun Pekerja di Jragung	I	24	Rp	300.000,00	Per bulan	
		II	24	Rp	270.000,00	Per bulan	
		III	24	Rp	240.000,00	Per bulan	
		IV	24	Rp	210.000,00	Per bulan	
		V	24	Rp	180.000,00	Per bulan	
E.	Pondok Boro (Lama)	I	27	Rp	8.000,00	Per hari	
F.	Pondok Boro (Baru)						
	1. Pondok Boro (Baru)	I	27	Rp	8.000,00	Per hari	
	2. Pondok Boro (Baru)	II	27	Rp	8.000,00	Per hari	
G.	Mangunharjo Tugu I-V	I	36	Rp	350.000,00	Per bulan	
		II	36	Rp	300.000,00	Per bulan	
		III	36	Rp	260.000,00	Per bulan	
H.	Tambak Lorok I-IV	I	36	Rp	350.000,00	Per bulan	
		II	36	Rp	300.000,00	Per bulan	
		III	36	Rp	260.000,00	Per bulan	
I.	Rowosari I-II	I	36	Rp	350.000,00	Per bulan	
		II	36	Rp	300.000,00	Per bulan	
		III	36	Rp	260.000,00	Per bulan	

7. Penggunaan Fasilitas Pelayanan Bidang Perhubungan yang dikelola dengan Badan Layanan Umum Daerah

a. Jasa Pelayanan Bus Rapid Transit (BRT)

Jenis Retribusi	Tarif Retribusi	
Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang		
1) Tarif Umum	Rp	3.500,00 untuk pembayaran secara non tunai ( <i>cashless</i> )
	Rp	4.000,00 untuk pembayaran secara tunai
2) Tarif Khusus meliputi: a) Lanjut Usia; b) Veteran; c) Mahasiswa; d) Pelajar; e) Pengguna KIA; f) Anak dibawah umur lima tahun; dan g) Penyandang Disabilitas.	Rp	1.000,00

b. Reklame atas Pemanfaatan Aset Bus Rapid Transit (BRT)

1) Reklame Body Armada Bus Rapid Transit (BRT)

No	Jenis Media Reklame	Usulan Tarif (Rp per Armada)			
		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
a)	Bus Besar				
	(1) Full Body	6.462.500	17.625.000	33.487.500	64.625.000
	(2) Half Body	3.525.000	8.812.500	17.037.500	32.900.000
	(3) Right Body/Left Body	2.937.500	8.225.000	15.275.000	29.375.000
	(4) Back Body	763.750	2.056.250	3.525.000	6.462.500
b)	Bus Sedang				
	(1) Full Body	4.112.500	11.162.500	21.150.000	41.125.000
	(2) Half Body	2.350.000	5.875.000	11.162.500	21.150.000
	(3) Right Body/Left Body	2.056.250	5.287.500	9.400.000	18.212.500
	(4) Back Body	646.250	1.762.500	3.231.250	5.875.000
c)	Feeder				
	(1) Full Body	2.056.250	5.875.000	10.575.000	20.562.500
	(2) Half Body	1.175.000	3.231.250	5.875.000	10.575.000
	(3) Right Body/Left Body	998.750	2.643.750	4.700.000	8.812.500
	(4) Back Body	587.500	1.175.000	1.762.500	2.937.500
d)	Sub Feeder				
	(1) Full Body	1.468.750	3.525.000	6.462.500	11.750.000



No	Jenis Media Reklame	Usulan Tarif (Rp per Armada)			
		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
	(2) Half Body	881.250	1.762.500	3.231.250	5.875.000
	(3) Right Body/Left Body	587.500	1.586.250	2.937.500	5.287.500
	(4) Back Body	235.000	528.750	998.750	1.762.500
Keterangan:					
1. Tarif di atas hanya untuk membayar media yang digunakan untuk memasang reklame. Biaya produksi, biaya pengadaan peralatan, biaya pemasangan, biaya perijinan, pajak, biaya operasional, dan seluruh biaya yang terkait dengan penyelenggaraan reklame menjadi tanggung jawab penyewa media reklame.					
2. Pemasangan reklame di badan/body armada tidak boleh menghalangi pandangan pengemudi dan penumpang untuk melihat keluar armada BRT Trans Semarang serta menghalangi pandangan masyarakat umum untuk melihat kedalam armada BRT Trans Semarang.					

## 2) Tarif Reklame Prasarana Armada BRT Trans Semarang

No	Jenis Media Reklame	Tarif (Rp/Armada)			
		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
a).	Bus Besar				
	(1) Kain Bangku	6.462.500	17.625.000	32.312.500	58.750.000
	(2) Reklame TV LED	4.406.250	12.925.000	24.675.000	47.000.000
	(3) Running Text	1.762.500	4.700.000	9.106.250	17.625.000
	(4) Handgrip	2.643.750	7.050.000	12.337.500	23.500.000
	(5) Suara	1.762.500	4.993.750	9.400.000	17.625.000
	(6) Cailing Panel Belakang Pengemudi/Akrilik	2.056.250	5.287.500	9.987.500	18.800.000
b).	Bus Sedang				
	(1) Kain Bangku	3.231.250	9.400.000	18.212.500	35.250.000
	(2) Reklame TV LED	2.643.750	7.050.000	13.512.500	26.437.500
	(3) Running Text	1.175.000	2.937.500	5.287.500	9.693.750
	(4) Handgrip	1.468.750	3.818.750	7.343.750	14.100.000
	(5) Suara	998.750	2.643.750	4.993.750	9.693.750
	(6) Cailing Panel Belakang Pengemudi/Akrilik	1.175.000	2.937.500	5.287.500	9.987.500
d)	Feeder				
	(1) Kain Bangku	1.762.500	4.700.000	9.106.250	17.625.000
	(2) Reklame TV LED	1.468.750	3.818.750	7.343.750	14.100.000
	(3) Running Text	587.500	1.468.750	2.643.750	4.993.750
	(4) Handgrip	881.250	1.880.000	3.818.750	7.050.000
	(5) Suara	587.500	1.468.750	2.643.750	4.993.750
d)	Sub Feeder				
	(1) Kain Bangku	1.468.750	2.643.750	4.700.000	8.812.500
	(2) Reklame TV LED	881.250	2.056.250	3.525.000	6.462.500
	(3) Running Text	323.125	881.250	1.468.750	2.350.000
	(4) Handgrip	587.500	1.175.000	2.056.250	3.525.000
	(5) Suara	411.250	881.250	1.468.750	2.350.000

No	Jenis Media Reklame	Tarif (Rp/Armada)			
		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
Keterangan:					
1. Tarif di atas hanya untuk membayar media yang digunakan untuk memasang reklame. Biaya produksi, biaya pengadaan peralatan, biaya pemasangan, biaya perijinan, biaya operasional, dan seluruh biaya yang terkait dengan penyelenggaraan reklame menjadi tanggung jawab penyewa media reklame.					
2. Reklame suara akan ditayangkan 5 kali per hari dengan durasi maksimal 5 menit per tayang, yaitu (1) pagi hari, (2) antara pagi-siang hari, (3) siang hari, (4) antara siang-sore hari, (5) sore hari.					
3. Reklame TV LED, running text, dan suara yang memerlukan tambahan energi listrik diluar kapasitas energi listrik standar yang dimiliki armada BRT Trans Semarang sepenuhnya menjadi tanggungan pemasangan reklame, dengan mempertimbangkan harga pasar yang berlaku ( <i>market price</i> ).					

### 3) TARIF REKLAME BANGUNAN SHELTER BRT TRANS SEMARANG (Rp/m<sup>2</sup>)

No	Jenis Media Reklame	Tarif (Rp/m <sup>2</sup> )			
		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
	Sisi Dalam				
a)	Shelter Permanen Tipe A	1.175.000	3.231.250	6.168.750	11.750.000
b)	Shelter Permanen Tipe B	881.250	2.350.000	4.112.500	7.637.500
c)	Shelter Portable Tipe C	411.250	1.175.000	2.056.250	3.818.750
	Sisi Luar				
a)	Shelter Permanen Tipe A	2.350.000	6.462.500	12.337.500	23.500.000
b)	Shelter Permanen Tipe B	1.762.250	4.406.250	7.931.250	14.687.500
c)	Shelter Portable Tipe C	881.250	2.350.000	4.112.500	7.637.500
Keterangan:					
* : Kategori shelter merujuk pada paparan Kepala BLU UPTD Trans Semarang, yang mengklasifikasikan halte menjadi 3, yaitu Shelter Permanen Tipe A, Shelter Permanen Tipe B, dan Shelter Portable Tipe C.					
** : Sisi Dalam adalah bagian dalam bangunan shelter, yang hanya bisa diakses selama jam operasional BRT Trans Semarang, sehingga tingkat efektifitas reklame relatif terbatas (12 jam).					
*** : Sisi Luar adalah bagian luar bangunan shelter, yang bisa diakses selama 24 jam, sehingga tingkat efektifitas reklame relatif tidak terbatas (24 jam).					
Keterangan:					
Tarif di atas hanya untuk membayar media yang digunakan untuk memasang reklame. Biaya produksi, biaya pengadaan peralatan, biaya pemasangan, biaya perijinan, biaya operasional, dan seluruh biaya yang terkait dengan penyelenggaraan reklame menjadi tanggung jawab penyewa media reklame.					

4) SEWA RUANG DAN NON RUANG SHELTER BRT TRANS SEMARANG

No	Media Reklame	Tarif (Rp)			
		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
a)	Sewa Ruang (per m <sup>2</sup> )	2.350.000	5.875.000	9.400.000	17.625.000
b)	TV LED (per unit per shelter)	1.762.500	4.700.000	8.812.500	16.450.000
c)	Running Text (per unit TV LED per shelter)	1.468.750	3.525.000	6.462.500	11.750.000
d)	Suara (per shelter)	1.762.500	4.700.000	8.812.500	16.450.000
e)	Banner	881.250	2.056.250	3.525.000	5.875.000

Keterangan:

1. Tarif di atas hanya untuk membayar media yang digunakan untuk memasang reklame. Biaya produksi, biaya pengadaan peralatan, biaya pemasangan, biaya perijinan, biaya operasional, dan seluruh biaya yang terkait dengan penyelenggaraan reklame menjadi tanggung jawab penyewa media reklame.
2. Ukuran banner 60 cm x 160 cm.

5) TARIF REKLAME NON-BODY ARMADA BRT TRANS SEMARANG

No	Media Reklame	Tarif (Rp)
a)	Brosur/Poster (per rim)	2.937.500,00
b)	Tiket (per 500 lembar)	2.937.500,00
c)	e-Tiket (per lembar)	
	(1) Koridor I, Koridor II, Koridor IV	400,00
	(2) Koridor III, Koridor V, Koridor VI, Koridor VII	300,00
	(3) Koridor VIII, Koridor Bandara Malam	200,00
d)	Seragam (per tahun)	
	(1) Kaos Seragam	58.750.000,00
	(2) Pasang Logo Perusahaan Pada Kemeja Seragam	58.750.000,00

Keterangan:

1. Tarif di atas hanya untuk membayar media yang digunakan untuk memasang reklame. Biaya produksi, biaya pengadaan peralatan, biaya pemasangan, biaya perijinan, biaya operasional, dan seluruh biaya yang terkait dengan penyelenggaraan reklame menjadi tanggung jawab penyewa media reklame.
2. Reklame kaos seragam dan pasang logo perusahaan pada kemeja seragam dilakukan untuk kaos dan kemeja seluruh karyawan BLU UPTD Trans Semarang.

6) TARIF REKLAME MEDIA SOSIAL BRT TRANS SEMARANG

No	Media Reklame	Tarif (Rp)				
		Micro I (1,000-24,999 Followers)	Micro II (25,000-49,999 Followers)	Micro III (50,000-99,999 Followers)	Macro I (100,000-249,999 Followers)	Macro II (250,000-499,999 Followers)
a)	Instagram (per tayang)	1.468.750	2.056.250	2.937.500	5.287.500	8.812.500

No	Media Reklame	Tarif (Rp)				
		Micro I (1,000-24,999 Followers)	Micro II (25,000-49,999 Followers)	Micro III (50,000-99,999 Followers)	Macro I (100,000-249,999 Followers)	Macro II (250,000-499,999 Followers)
b)	Facebook (per tayang)	1.468.750	2.056.250	2.937.500	5.287.500	8.812.500
c)	Twitter (per tayang)	1.468.750	2.056.250	2.937.500	5.287.500	8.812.500
d)	Website (per tayang)	1.468.750	2.056.250	2.937.500	5.287.500	8.812.500
e)	Tiktok (per tayang)	1.468.750	2.056.250	2.937.500	5.287.500	8.812.500

Catatan:

- Tarif di atas hanya untuk membayar media yang digunakan untuk memasang reklame. Biaya produksi, biaya pengadaan peralatan, biaya pemasangan, biaya perijinan, biaya operasional, dan seluruh biaya yang terkait dengan penyelenggaraan reklame menjadi tanggung jawab penyewa media reklame.
- Usulan tarif reklame Instagram dan Facebook dihitung berdasarkan rata-rata tarif pasar yang berlaku untuk *endorse* Instagram dan Facebook (<https://dkonten.com/blog/berapa-sih-harga-rata-rata-endorse-influencer-di-instagram/>).

#### 7) TARIF REKLAME APLIKASI BRT TRANS SEMARANG

No	Kategori	Usulan Tarif (Rp)			
		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
1.	Non Event	2.937.500	6.462.500	11.750.000	20.562.500
2.	Event	4.406.250			

Keterangan:

- Tarif di atas hanya untuk membayar media yang digunakan untuk memasang reklame. Biaya produksi, biaya pengadaan peralatan, biaya pemasangan, biaya perijinan, biaya operasional, dan seluruh biaya yang terkait dengan penyelenggaraan reklame menjadi tanggung jawab penyewa media reklame.
- Usulan tarif reklame aplikasi berbasis Android dihitung berdasarkan rata-rata tarif pasar yang berlaku (<https://jv-adsense.com/kisaran-biaya-pemasangan-iklan-digital/>).
- Event adalah kategori pemasangan reklame pada aplikasi Trans Semarang secara bulanan pada peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya Hari Kemerdekaan RI, Hari Hari Ulang Tahun Kota Semarang, dan sebagainya.

#### 8. Penggunaan Asrama, Kelas, Ruang Transit dan Lahan untuk Event

No.	Aset Daerah	Tarif Retribusi	Satuan
1.	Sewa asrama	Rp 200.000,00	Per kamar per hari
2.	Sewa kelas kecil	Rp 1.250.000,00	Per kelas per hari
3.	Sewa kelas besar	Rp 2.500.000,00	Per kelas per hari

4.	Sewa ruang transit	Rp	500.000,00	Per ruang per hari
5.	Sewa lahan kegiatan luar/ event/outbond	Rp	500.000,00	Per hari

9. Penggunaan Sirkuit Mijen

Aset Daerah	Tarif Retribusi	Satuan
Penggunaan Sirkuit Mijen		
a. Nilai sewa event	Rp 15.000.000,00	Per event
b. Nilai sewa latihan perorangan	Rp 100.000,00	Per orang
c. Nilai sewa latihan tim	Rp 7.500.000,00	Per hari
d. Lahan Parkir formula tarif sewa parkir	3,33 x luas lahan/m <sup>2</sup> x (1/2 x (NJOP + HPU))	

10. Penggunaan Padepokan Pencak Silat Gunung Talang

Aset Daerah	Tarif Retribusi	Satuan
Padepokan Silat Gunung Talang		
a. Pagi - Siang	Rp 150.000,00	per 6 jam
b. Malam	Rp 250.000,00	per 6 jam

11. Penggunaan Peralatan dan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran

No	Nama Retribusi	Tarif Retribusi	Satuan
1.	Penggunaan Mobil Unit Pemadam Kebakaran untuk event	Rp 250.000,00	per jam
2.	Penggunaan Pompa Pemadam Kebakaran untuk event	Rp 210.000,00	per jam

12. Penggunaan Ambulan dan Mobil Jenazah

No.	Keterangan	Tarif Retribusi	Satuan
Penggunaan Mobil Jenazah milik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1.	Penggunaan dalam kota	Rp 100.000,00	
2.	Penggunaan luar kota dari titik penjemputan sampai pengantaran	Rp 5.000,00	per kilometer
Penggunaan Ambulance dan Mobil Jenazah milik Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B			
1.	Dalam Kota (radius < 20 km)	Rp 375.000,00	Per mobil
2.	Luar Kota	Rp 375.000,00	Per mobil
	Km Pertama	Rp 25.000,00	per kilometer
	Km Berikutnya	Rp 25.000,00	per kilometer

Penggunaan Ambulance dan Mobil Jenazah milik Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D				
1	Paket Antar Dalam Kota Semarang	Rp	150.000,00	Per paket
2	Paket Jemput Dalam Kota Semarang	Rp	150.000,00	Per paket
3	Paket Antar Jemput-Dalam Kota Semarang	Rp	250.000,00	Per paket
4	Paket Antar Luar Kota	Rp	150.000,00	Per paket
5	Tambahan per Kilometer (untuk luar Kota Semarang)	Rp	10.000,00	
Penggunaan Ambulance milik Puskesmas				
1.	Dalam Kota (radius <20 Km)	Rp	200.000,00	Per mobil
2.	Luar Kota	Rp	200.000,00	Per mobil
	- Km Pertama	Rp	15.000,00	Per mobil
	- Km Berikutnya	Rp	15.000,00	Per mobil
3.	Sewa Mobil Ambulance	Rp	400.000,00	Per mobil Per 12 jam

### 13. Penggunaan Mobil Derek

No.	Keterangan	Tarif Retribusi		Satuan
1.	Penggunaan dalam kota	Rp	200.000,00	satu kali pakai
2.	Penggunaan luar kota maksimum 50 km	Rp	400.000,00	satu kali pakai
	Tambahan penggunaan luar kota lebih dari 50 km	Rp	5.000,00	per kilometer

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001

WALI KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) yang dirumuskan sebagai berikut:

Nilai retribusi (Nr)	:	$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLt	:	$\sum(LLi + LBi)$
It	:	$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan:

LLt	:	Luas Total Lantai
SHST	:	Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara). SHST yang digunakan dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah)
Ilo	:	Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0.5%.
It	:	Indeks Terintegrasi.
Ibg	:	Indeks BG Terbangun
Lli	:	Luas Lantai ke-i

Lbi	:	Luas Basement ke-i
If	:	Indeks Fungsi
bp	:	Bobot Parameter
lp	:	Indeks Parameter
Fm	:	Faktor Kepemilikan

## 2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) yang dirumuskan sebagai berikut:

$NR = V \times I \times Ibg \times HSpbg$		
Keterangan:		
NR	:	Nilai Retribusi
V	:	Volume
I	:	Indeks Prasarana Bangunan Gedung
Ibg	:	Indeks bangunan gedung terbangun
HSpbg	:	Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

### B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar Rp6.020.000,00 (enam juta dua puluh ribu rupiah).

### C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen).

### D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. Sederhana	1
				b. Tidak sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	a. Non-permanen	1
				b. Permanen	2



Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter
Hunian:		Ketinggian*	0.5	*) mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m <sup>2</sup>	0.15				
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0.17				
Keagamaan	0	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara : 0 b. Perorangan/Badan Usaha : 1			
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0.3				
Campuran:					
a. <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0.6				
b. >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0.8				

### E. Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. Sedang	0.45 x 50% = 0.225
b. Berat	0.65 x 50% = 0.325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0.65 x 50% = 0.325
b. Madya	0.45 x 50% = 0.225
c. Utama	0.30 x 50% = 0.150

### F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1.393 + 0.1(n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG:

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi* : Luas Lantai ke-i  
*KL* : Koefisien Jumlah Lantai  
*LBi* : Luas Basemen ke-i  
*KBi* : Koefisien Jumlah Lapis

## G. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

### 1. Fungsi Hunian: Rumah Tinggal

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Rumah tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,30 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = 0,50 $\sum (bp \times lp) = 1,20$	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

## 2. Fungsi Keagamaan:

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Masjid	0,0	$0,3 \times 2 = 0,60$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,090 = 0,545$ $\Sigma (bp \times lp) = 1,545$	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 2 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintergrasi (lt) : $0 \times 1,545 \times 1 = 0$			

## 3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Mall	0,7	$0,3 \times 2 = 0,60$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,265 = 0,6325$ $\Sigma (bp \times lp) = 1,6325$	Kompleksitas : Tidak Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 8 lantai Kepemilikan : Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintergrasi (lt) : $0,7 \times 1,6325 \times 1 = 1,14275$			

## H. Contoh Perhitungan Retribusi PBG dengan studi kasus

### 1. Hunian: Rumah Tinggal dengan luas 36 M<sup>2</sup>

Data Bangunan:

Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota Semarang
Kepemilikan	:	Perorangan
SHST BG Sederhana	:	Rp 5.340.000,00 (HSBGN tahun 2021)
Indeks Lokalitas	:	0,5% (nol koma lima persen)
Jenis Pembangunan	:	bangunan baru

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Rumah tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,30$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times lp) = 1,20$	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : Perorangan

Faktor kepemilikan (perorangan)	=	1,00
Indeks Terintegrasi (It)	= 0,15 x 1,20 x 1,00	= 0,18
Indeks BG Terbangun	Bangunan baru	= 1,00

Cara perhitungan:

Nilai Retribusi	=	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
	=	36 x (0,5% x Rp. 5.340.000,00) x 0,18 x 1,00
	=	Rp. 173.016,00

## 2. Usaha Restoran

### Data Bangunan

Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota Semarang
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp 5.340.000,00 (HSBGN tahun 2021)
Indeks Lokalitas	:	0,5% (nol koma lima persen)
Jenis Pembangunan	:	bangunan baru

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Restoran	0,7	0,3 x 2 = 0,60 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,12 = 0,56 ∑ (bp x lp) = 1,56	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : Perorangan

Faktor kepemilikan (perorangan)	=	1,00
Indeks Terintegrasi (It)	= 0,7 x 1,56 x 1,00	= 1,092
Indeks BG Terbangun	Bangunan baru	= 1,00

Cara perhitungan:

Nilai Retribusi	=	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
	=	738 x (0,5% x Rp. 5.340.000,00) x 1,092 x 1,00
	=	Rp. 21.517.423,00

## II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	BARU	KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp 3.250,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 6.250,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp 3.250,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp12.750,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp15.750,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp3.250,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan	Rp3.250,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp3.250,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp6.250,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grass block</i>		Rp3.250,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp31.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box Culvert</i>	Rp62.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	BARU	KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
7.	Konstruksi penghubung jembatan antargedung)		Rp1.225.000,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung jembatan penyebrangan orang/ barang)		Rp312.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung jembatan underpass bawah tanah		Rp565.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp12.750,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan airreservoir di bawah tanah	Rp9.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi septictank, sumur resapan		Rp158.750,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp52.500,00/ 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp 157.500,00/ 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	BARU	KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
13.	Konstruksi Menara Air		Rp 471.250,00/ 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi Monumen	Tugu	Rp52.500,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp52.500,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp377.500,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp625.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp687.500,0/ Unit (luas Instalasi maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp530.000,00/Unit (luas Instalasi maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp525.000,00/Unit (luas Instalasi maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	BARU	KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	kurang dari 24m <sup>2</sup>	Rp1.092.500,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		lebih dari 24m <sup>2</sup> sampai dengan 32m <sup>2</sup>	Rp3.780.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		lebih dari 32m <sup>2</sup> sampai dengan 50m <sup>2</sup>	Rp3.937.500,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		lebih dari 50m <sup>2</sup> sampai dengan 72m <sup>2</sup>	Rp 5.670.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp525.000,00/Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi Menara Televisi		Rp80.000,00/Unit tinggi maksimal 100 m,selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp5.250.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp7.787.500,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp10.750.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp13.250.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	BARU	KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	
		Ketinggian 126-150 m	Rp20.375.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian diatas 150 m	Rp23.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Sistem guy wire/ bentang kawat	Ketinggian 25-50 m	Rp2.625.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Ketinggian 51-75 m	Rp5.125.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Ketinggian 76-100m	Rp6.250.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Ketinggian di atas 100 m	Rp11.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama:					
		a. Ketinggian kurang dari 25m	Rp26.250.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		b.Ketinggian 25- 50 m	Rp47.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp79.250.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Menara Mandiri:					
		a. Ketinggian kurang dari 25m	Rp37.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	BARU	KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
		b.Ketinggian 25-50 m	Rp80.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c. Ketinggian di atas 50 m	Rp132.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp11.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan dalam persil	saluran	Rp1.625,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		kolam tampung	Rp6.250,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp1.625,00/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat

2. RS = Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah

## 2. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebesar USD 100.00 (seratus Dolar Amerika) per jabatan per orang per bulan untuk setiap Tenaga Kerja Asing.

Keterangan:

Nilai retribusi yang terutang dibayar dalam satuan mata uang Rupiah dengan nilai kurs pada tanggal SKRD ditetapkan/diterbitkan.

WALI KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001